



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016



Buku Siswa

# Fikih

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013



Madrasah Aliyah



Hak Cipta © 2016 pada Kementerian Agama Republik Indonesia  
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA  
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

**Disklaimer:** Buku Siswa ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

### **Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

Fikih /Kementerian Agama,- Jakarta : Kementerian Agama 2016.  
viii, 180 hlm.

Untuk MA Kelas XII

ISBN 978-602-293-016-7 (jilid lengkap)

ISBN 978-602-293-017-4 (jilid 1)

1. Fikih

1. Judul

II. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kontributor Naskah : Amari Ma'ruf, Sudiyanto, M.Khamzah

Penelaah : Dr. Abdul Moqsith Ghozali, MA

Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia

Cetakan Ke-1, 2016

Disusun dengan huruf Cambria 12pt, Helvetica LT Std 24 pt, KFGQPC Uthmanic Script 19 pt

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada makhluk terbaik akhlakunya dan tauladan sekalian umat manusia, Muhammad SAW.

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki tanggungjawab dalam membentuk masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam visinya.

Membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin menjadi *core* (inti) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam utamanya Direktorat Pendidikan madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam konsen terhadap mata pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur'an Hadis, Akidah Akhlak dan bahasa Arab).

Secara filosofis, mata pelajaran PAI yang diajarkan bertujuan mendekatkan pencapaian kepada generasi *kaffah* (cerdas intelektual, spiritual dan mental) jalan menuju pencapaian itu tentu tidak sebentar, tidak mudah dan tidak asal-asalan namun tidak juga mustahil dicapai. Pencapaian *ultimate goal* (tujuan puncak) membentuk generasi *kaffah* tersebut membutuhkan ikhtiar terencana (*planned*), strategis dan berkelanjutan (*sustainable*).

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 (KTSP) diyakini *shahih* sebagai "modal" terencana dan strategis mendekati tujuan pendidikan Islam. Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah dengan menyediakan sumber belajar yakni buku, baik buku guru maupun buku siswa.

Buku Kurikulum 2013 mengalami perbaikan terus menerus (baik dalam hal tataletak (*layout*) maupun *content* (isi) substansi). Buku MI (kelas 3 dan 6), MTs (kelas 9) dan MA (kelas 12) adalah edisi terakhir dari serangkaian proses penyediaan buku kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah (MI, MTs dan MA).

Dengan selesainya buku K-13 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam memahami, mengerti dan sekaligus menyampaikan ilmu yang dimilikinya.



Terakhir, saya mengucapkan *jazakumullah akhsanal jaza*, kepada semua pihak yang telah ikut mendukung selesainya pembuatan buku ini. Sebagai dokumen “hidup” saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Jakarta, Maret 2016  
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA  
NIP: 196901051996031003



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

### 1. KONSONAN

| No | Arab | Nama | Latin |
|----|------|------|-------|
| 1  | ا    | alif | a     |
| 2  | ب    | ba'  | b     |
| 3  | ت    | ta'  | t     |
| 4  | ث    | s a' | s     |
| 5  | ج    | jim  | j     |
| 6  | ح    | ħa'  | ħ     |
| 7  | خ    | kha' | kh    |
| 8  | د    | dal  | d     |
| 9  | ذ    | zāl  | z     |
| 10 | ر    | ra'  | r     |
| 11 | ز    | za'  | z     |
| 12 | س    | sin  | s     |
| 13 | ش    | syin | sy    |
| 14 | ص    | ṣad  | ṣ     |
| 15 | ض    | ḍaḍ  | ḍ     |

| No | Arab | Nama   | Latin |
|----|------|--------|-------|
| 16 | ط    | ṭa'    | ṭ     |
| 17 | ظ    | ẓa'    | ẓ     |
| 18 | ع    | 'ayn   | '     |
| 19 | غ    | gain   | g     |
| 20 | ف    | fa'    | f     |
| 21 | ق    | qaf    | q     |
| 22 | ك    | kaf    | k     |
| 23 | ل    | lam    | l     |
| 24 | م    | mim    | m     |
| 25 | ن    | nun    | n     |
| 26 | و    | waw    | w     |
| 27 | ه    | ha'    | h     |
| 28 | ء    | hamzah | '     |
| 29 | ي    | ya'    | y     |



## 2. VOKAL ARAB

### a. Vokal Tunggal (Monoftong)

|       |   |          |        |
|-------|---|----------|--------|
| _____ | a | كَتَبَ   | kataba |
| ----- | i | سُئِلَ   | suila  |
| ----- | u | يَذْهَبُ | yazabu |

### b. Vokal Rangkap (Diftong)

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| كَا   | كَيْفَ | kaifa |
| حَايَ | حَوْلَ | ḥaula |

### c. Vokal Panjang (Mad)

|        |   |         |        |
|--------|---|---------|--------|
| كَا    | ā | قَالَ   | qāla   |
| حَايَ  | ī | قِيلَ   | qīla   |
| حَاوِي | ū | يَقُولُ | yaqūlu |

## 3. TA' MARBUTAH

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah " t ".
2. *Ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan " h ".



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....                           | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....          | v   |
| DAFTAR ISI .....                               | vii |
| <br>   |     |
| BAB I KHILAFAH (PEMERINTAHAN DALAM ISLAM)..... | 1   |
| Kompetensi Dasar .....                         | 2   |
| Tujuan Pembelajaran.....                       | 2   |
| Peta konsep .....                              | 3   |
| Mengamati .....                                | 4   |
| Menanya .....                                  | 4   |
| Materi Pembelajaran .....                      | 4   |
| Rangkuman .....                                | 27  |
| Kegiatan diskusi .....                         | 28  |
| Pendalaman karakter .....                      | 28  |
| Uji kompetensi .....                           | 28  |
| <br>   |     |
| BAB II JIHAD DALAM ISLAM.....                  | 30  |
| Kompetensi Dasar .....                         | 31  |
| Peta konsep .....                              | 32  |
| Mengamati .....                                | 33  |
| Menanya .....                                  | 33  |
| Materi Pembelajaran .....                      | 34  |
| Rangkuman .....                                | 54  |
| Kegiatan diskusi .....                         | 54  |
| Pendalaman Karakter.....                       | 54  |
| Uji kompetensi .....                           | 55  |
| <br>   |     |
| BAB III SUMBER HUKUM ISLAM .....               | 56  |
| Kompetensi Dasar .....                         | 57  |
| Peta konsep .....                              | 58  |
| Mengamati .....                                | 59  |
| Menanya .....                                  | 60  |
| Materi Pembelajaran .....                      | 60  |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Rangkuman .....               | 99  |
| Kegiatan diskusi .....        | 101 |
| Pendalaman Karakter.....      | 101 |
| Uji kompetensi .....          | 101 |
| <br>                          |     |
| BAB IV AL HUKMUSY SYAR'I..... | 102 |
| Kompetensi Dasar .....        | 103 |
| Peta konsep .....             | 104 |
| Mengamati .....               | 105 |
| Menanya .....                 | 105 |
| Materi Pembelajaran .....     | 106 |
| Rangkuman .....               | 120 |
| Kegiatan diskusi .....        | 125 |
| Pendalaman Karakter.....      | 125 |
| <br>                          |     |
| BAB V KAIDAH USHULIYAH.....   | 126 |
| Kompetensi Dasar .....        | 127 |
| Peta konsep .....             | 128 |
| Mengamati .....               | 129 |
| Menanya .....                 | 129 |
| Materi Pembelajaran .....     | 130 |
| Rangkuman .....               | 172 |
| Kegiatan diskusi .....        | 173 |
| Pendalaman Karakter.....      | 174 |
| Uji kompetensi .....          | 175 |
| <br>                          |     |
| DAFTAR PUSTAKA .....          | 176 |







# 1

## KHILAFAH (PEMERINTAHAN DALAM ISLAM)

TADARUS

Qs.An-Nisa' ayat 58-63

وَإِنَّا لِلَّهِ يَا مُرُكُّمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

## **KOMPETENSI DASAR :**

- 1.1 Menghayati konsep khilafah dalam Islam
- 2.1 Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggungjawab sebagai implementasi dari materi khilafah
- 3.1 Mendeskripsikan ketentuan Islam tentang pemerintahan (khilafah)
4. 1 Menunjukkan contoh penerapan dasar-dasar khilafah


## **TUJUAN PEMBELAJARAN:**

1. Melalui diskusi siswa dapat merumuskan arti khilafah (pemerintahan) dengan tepat
2. Melalui penggalian informasi siswa dapat menjelaskan tujuan khilafah (pemerintahan)
3. Dengan tanya jawab siswa dapat memberi contoh penerapan 5 dasar khilafah dalam pelaksanaan pemerintahan
4. Setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan hikmah khilafah sesuai dengan konsep Islam dan pemerintahan pada umumnya dengan percaya diri
5. Secara berpasangan dan kerja sama siswa dapat menjelaskan 5 dasar khilafah dan dasar pemerintahan yang diterapkan di Indonesia.





## Peta Konsep





## Mengamati



<http://abdurobmanafandi.com>



Dokumen Rommy Malchan



<http://cdn.sindonews.net>



<http://cdn.img.print.kompas.com>

Amatilah gambar di atas dengan seksama!



## Menanya

Setelah anda melakukan pengamatan, jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Pada gambar 1 sampai 3 menunjukkan tentang siyasyah syariyah yaitu....
2. Kegiatan apa yang berlangsung pada gambar 4 di atas?
3. Mengapa kegiatan pada gambar 2 dan 4 perlu dilakukan?





## *Materi Pembelajaran*

Pada bagian ini akan dipelajari tentang konsep Khilafah dalam Islam. Khilafah adalah bentuk pemerintahan Islam yang telah dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para khalifaurasyidin. Penerapan khilafah pada masa itu telah membawa Islam tersebar luas hingga mencapai kejayaannya.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang khilafah, sejarah timbulnya khilafah, dasar khilafah, tujuan khilafah, cara pemilihan khalifah, dan sikap kekhalifahan terhadap non Muslim. Terkait dengan masalah khilafah, juga akan dibahas mengenai Majelis syuro dan ahlul Halli wal Aqdi yang besar perannya dalam membentuk suatu khilafah.

### **Siyasah Syar'iyah**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Khilafah, lebih dulu perlu diketahui tentang Siyasah Sar'iyah yang merupakan kerangka dari Khilafah. Ada yang menyebut Siyasah Syar'iyah dengan Siyasah Dusturiyah. Siyasah Syar'iyah atau Siyasah Dusturiyah dapat diartikan sebagai Politik Islam. Pembahasan siyasah syar'iyah menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan kedaulatan rakyat.

Perkembangan siyasah syar'iyah telah dimulai sejak Rasulullah hijrah di Madinah. Suatu wilayah yang dahulu bernama Yatsrib kemudian diganti menjadi Madinah. Penggantian nama ini saja sudah menunjukkan adanya langkah politis yang dilakukan Rasulullah.

Perkataan Arab "Madinah" berarti kota. Kata Madinah berasal dari akar kata "Din" yang berarti "patuh". Dari akar kata ini juga kata "agama" berasal. "Din" merupakan suatu kata yang mengacu pada ide tentang kepatuhan terhadap aturan tertentu. Dengan demikian penggunaan kata "Madinah" oleh Rasulullah untuk mengganti nama Yatsrib menjadi semacam deklarasi atau proklamasi bahwa di tempat baru itu akan diwujudkan suatu kehidupan masyarakat yang teratur. Suatu kehidupan sosial yang ditegakkan atas dasar kebaikan bersama dan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakatnya. Dengan demikian, Madinah tidak sekedar berarti kota tetapi memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu kawasan tempat menetap dan bermasyarakat bagi mereka yang memiliki peradaban dan budaya (tamadun), yang mencakup negara (daulah) dan pemerintahan (hukumah).



Upaya Rasulullah untuk membangun masyarakat yang ber peradaban itu benar-benar dapat dibuktikan melalui naskah Piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara modern pertama di dunia. Konstitusi Amerika (1787 M) yang selama ini dipandang sebagai konstitusi pertama dunia sebetulnya jauh tertinggal dibanding Piagam Madinah yang telah ada pada tahun 623 M. Inilah sejarah politik Islam pertama yang dipelopori Rasulullah SAW.

Menurut Abdul Wahab khalaf (1888-1956 M), seorang ahli fikih asal Mesir, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat, persamaan kedudukan setiap orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Pembahasan siyasah syar'iyah atau siyasah dusturiyah meliputi 4 bidang yaitu :

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlul halli wal aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan uslim dengan non muslim, persoalan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidliyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah/ khalifah, bai'at, kementreian, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadlaiyah, yaitu masalah peradilan dan kejaksaan.
4. bidang siyasah idariyah, yaitu masalah administrasi dan kepegawaian.
5. Sumber yang digunakan dalam siyasah dusturiyah adalah :
6. al Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil kully dan semangat ajaran al-Qur'an.
7. al-Hadits, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.
8. Kebijakan-kebijakan Khulafaurrasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.
9. Hasil ijtihad para ulama.
10. adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an maupun hadits, baik kebiasaan yang tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Dengan demikian dalam penerapan siyasah dusturiyah ini bukan bentuk namun nilai-nilai yang menjiwai dalam bentuk tersebut tidak bertentangan dengan a-qur'an maupun hadits.

Konsep *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu (1689-1755 M) tampaknya mirip dengan konsep Siyasah Sar'iyah yang dipraktikkan Rasulullah saat memimpin



Madinah pada abad 6 masehi, jauh sebelum Montesquieu dan para pemikir barat lainnya merumuskan teori *trias politica*. Sebuah konsep bernegara yang banyak diterapkan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, ini membagi kekuasaan menjadi tiga unsur yaitu lembaga kekuasaan eksekutif, lembaga kekuasaan legislatif, dan lembaga yudikatif. Dalam konteks Indonesia, system ini kita kenal lembaga kekuasaan eksekutif yang dipimpin seorang Presiden, lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lembaga yudikatif yang berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tangan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial.

Mohammad Arkoun, seorang pemikir Islam terdepan masakini, menyebut apa yang telah dilakukan Rasulullah di Madinah sebagai “Eksperimen Madinah”. Menurut Arkoun, eksperimen ini telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang dan kehidupan berkonstitusi. Bukti sejarah terpenting dari system sosial-politik eksperimen Madinah ini adalah dokumen bernama *Mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah).

## **Khilafah**

### ***Pengertian Khilafah***

*Khilafah* berasal dari bahasa arab *khalafa*, *yakhlifu*, *khilafatan* yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, *khilafah* adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang istilah *khilafah* sama artinya dengan suksesi yang juga berarti proses pergantian kepemimpinan.

Sedangkan menurut istilah *khilafah* berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurus bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. *Khilafah* disebut juga dengan *Imamah* atau *Imarah*. Pemegang kekuasaan khilafah disebut *Khalifah*, pemegang kekuasaan *Imamah* disebut *Imam*, dan pemegang kekuasaan *Imarah* disebut Amir.

Kalau dibahas lebih lanjut tentang istilah *Khilafah*, *Imamah*, dan *Imarah* terdapat berbagai versi dan sudut pandang. Istilah khilafah yang semula muncul pertama kali pada masa Abu Bakar sebetulnya lebih karena posisi beliau yang merupakan pengganti (khalifah) Rasulullah sehingga masyarakat menyebutnya dengan panggilan “*khalifah al-Rasul*” yang berfungsi melanjutkan tugas Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik dan keagamaan, bukan sebagai Rasul. Pada masa Umar bin Khatab,



gelar Khalifah malah digantinya dengan *Amir (Amir al-Mu'minin)*. Sedangkan pada masa pemerintahan Abbasiyah, gelar Khalifah tidak sekedar bermakna pengganti Rasul tetapi pengganti Allah di muka bumi (*Khalifatullah fil ardh*). Adalah Al-Manshur, khalifah Abbasiyah ke 2, yang mula-mula menyebut diri sebagai *khalifatullah fil ardh* ini. Sedangkan gelar *Amir* pada masa itu digunakan untuk jabatan seorang kepala daerah atau gubernur. Adapun gelar *Imam* dalam system *imamah* lebih sering digunakan oleh kaum Syi'ah untuk menyebut jabatan seorang kepala negara. Sama artinya dengan gelar Khalifah yang sering digunakan oleh kaum Sunni. Perbedaannya, bagi kaum Syi'ah gelar *Imam* dan *Imamah* itu termasuk dalam prinsip ajaran agama. Seorang imam dipandang sebagai orang yang ma'sum (terjaga dari dosa).

Bagi kaum Sunni, seperti pendapat al-Mawardi dan Abdul Qadir Audah bahwa khilafah dan imamah secara umum memiliki arti yang sama yaitu system kepemimpinan Islam untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW dalam menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat Islam. Allah berfirman dalam QS. An Nur: 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ.... ﴿٥٥﴾

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa...”

Sejarah timbulnya istilah khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar as-Shidiq (573-634 M) sebagai pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi SAW setelah beliau wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin al-Khattab (581-644 M), Usman bin Affan (576-656 M) dan Ali bin Abi Thalib (603-661M).

Selanjutnya bersambung pada generasi Dinasti Umayyah di Damascus (41-133H/661-750 M):14 khalifah, Dinasti Abbasiyah di Baqdad (132-656H/750-1258 M): 37 khalifah, Dinasti Umayyah di Spanyol (139-423H/756-1031 M):18 khalifah, Dinasti Fatimiyah di Mesir(297-567H/909-1171 M):14 khalifah, Dinasti Turki Usmani (kerajaan Ottoman) di Istanbul(1300-1922 M):39 khalifah, Kerajaan Safawi di Persia(1501-1786 M):18 syah/raja, Kerajaan Mogul di India (1526-1858 M):15 raja dan Dinasti-dinasti kecil lainnya.

Dinasti-dinasti di atas memakai gelar khalifah. Tetapi berbeda pelaksanaannya dengan *khulafa ar-rasyidin*. Jika *khulafa ar-rasyidin* dipilih secara musyawarah, maka dinasti-dinasti tersebut menerapkan tradisi pengangkatan raja secara turun temurun.





Sistem pemerintahan khilafah berakhir di Turki sejak Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938 M). Beliau menghapus sistem pemerintahan ini pada tanggal 3 maret 1924. Umat Islam pernah berusaha menghidupkan kembali khilafah melalui muktamar khilafah di Cairo (1926 M) dan Kongres Khilafah di Mekkah (1928 M). Di India pun pernah timbul gerakan khilafah. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia pun pernah membentuk komite khilafah (1926 M) yang berpusat di Surabaya untuk tujuan yang sama.

Namun perjuangan umat Islam Indonesia tidak hanya melalui upaya mewujudkan khilafah secara legal formal. Melainkan ada hal yang lebih penting yaitu upaya menegakkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Peristiwa penghapusan tujuh kata yang berbunyi *...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* yang semula tercantum pada *pada alinea keempat* Piagam Jakarta ( kelak menjadi Mukaddimah UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 1945 bukanlah kekalahan umat Islam untuk menegakkan Khilafah. Tetapi itu justru menunjukkan kualitas sikap para pemimpin Islam seperti KH. Wahid Hasyim yang mampu mengutamakan kepentingan umum seluruh bangsa Indonesia daripada kelompok agamanya sendiri. Apalagi secara substantif, isi pembukaan UUD 1945 itu tidak berbeda dengan ketika masih bernama Piagam Jakarta. Pembukaan UUD 1945 sangat terbuka untuk dimaknai sesuai keyakinan kita sebagai umat Islam. Karena naskah ini memang lahir dari pemikiran para tokoh Muslim di samping tokoh-tokoh lainnya.

### ***Tujuan Khilafah***

Secara umum *Khilafah* mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah SWT. Adapun tujuan *khilafah* secara spesifik adalah:

1. Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW.
2. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa
3. Untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama.
4. Untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah SWT.

Khilafah sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan di dunia, tidak bisa dilepaskan dengan peran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin yang memiliki misi besar untuk mengarahkan semua sisi kehidupan dengan berbagaipanduan yang sangat



detil dan komprehensif. Bahkan konsep tauhid yang tampak sebagai urusan akidah, sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dengan politik. Konsep tauhid yang mengajarkan umat Islam untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah, sesungguhnya sekaligus mengajarkan tentang kesetaraan manusia. Dengan demikian Islam menolak secara tegas adanya perbudakan sesama manusia dengan berbagai macamnya. Oleh karena itu Rasulullah selalu mengakhiri setiap surat yang dikirim kepada Ahli Kitab ayat mulia dari surah Ali-Imran sebagai berikut :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

*“Katakanlah: «Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah». Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: «Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).» (QS. Ali-Imran:64)*

### Dasar-dasar Khilafah

Menurut Sulaiman Rasjid, apabila diperhatikan dengan seksama, dapat diketahui dengan jelas bahwa khilafah atau pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- **Kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab.**

Pemerintahan harus dijalankan dengan tulus demi tanggung jawab mengemban amanat rakyat dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. Hal ini dapat dilakukan karena seorang pemimpin berpedoman pada firman Allah yang di antaranya terdapat dalam surah Al-Hujurat, 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah*



*Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat:13)*

- **Keadilan.**

Firman Allah dalam surah An-Nahl, 90 :

Hendaknya keadilan ditegakkan terhadap seluruh rakyat dalam segala urusannya. Allah berfirman :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:90)*

- **Tauhid (mengesakan Allah).**

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, 163 :

﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

*“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah:163)*

Tauhid merupakan sikap tunduk dan patuh secara total hanya kepada Allah. Tak ada sesuatupun yang layak dipatuhi selain Allah. Konsekuensi dari sikap bertauhid ini akan membuat tiap-tiap orang, termasuk para pemimpin, merasa merdeka dan menghargai kemerdekaan orang lain, terhindar dari kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang egaliter serta terhindar dari otoritarianisme.

- **Kedaulatan rakyat.**

Masalah kedaulatan rakyat ini dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri (para wakil rakyat atau pemegang pemerintahan). Firman Allah dalam surah An-Nisa, 58-59 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...” (QS. An-Nisa:59)*



Sulaiman Rasjid dengan mengutip pendapat ahli tafsir Imama Muhammad Fakhruddin Razi mengatakan bahwa yang dimaksud Ulil Amri pada ayat tersebut adalah para ulama, ilmuwan, dan para pemimpin yang ditaati rakyat. Mereka inilah representasi dari kedaulatan rakyat.

Sedangkan untuk mengelola kedaulatan rakyat adalah melalui usaha menampung berbagai aspirasi mereka untuk kemudian dimusyawarahkan agar dapat dicapai kata mufakat demi kemaslahatan bersama. Perintah untuk melakukan musyawarah ini misalnya dapat dilihat pada QS. Asy-Syura(42): 38 sebagai berikut :

...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ... ﴿٣٨﴾

*"...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka....;" (QS. Asy-Syura:38)*

### **Hukum Membentuk Khilafah**

Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam (mu'tabar), hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- **Ijma' sahabat.**

Ketika Rasulullah wafat, saat itu juga terdengar di kalangan para sahabat yang membicarakan masalah pengganti beliau. Bahkan pembicaraan itu sempat mengarah ke perselisihan di antara kaum Anshar dan Muhajirin. Dalam suasana demikian maka disepakati untuk dilaksanakan musyawarah antara perwakilan dari kedua kaum tersebut. Sementara sebagian lainnya tetap mengurus jenazah Rasulullah. Adapun hasil musyawarah akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah/pengganti Rasulullah.

- **Demi menyempurnakan kewajiban.**

Khilafah harus didirikan demi menjamin kelancaran atau kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai umat beragama, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Semua urusan ini tidak bisa sepenuhnya dibebaskan untuk diurus oleh perseorangan tetapi perlu ada pihak yang berwenang mengelolanya. Sudah barang tentu hal ini atas mandat dari rakyat.

- **Memenuhi janji Allah.**

Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebagai penguasa di muka bumi. Setelah sebelumnya mereka mengalami ketakutan, kegelisahan, dan penderitaan akibat kezaliman. Tetapi mereka tetap berjuang menegakkan kebenaran



dan keadilan. Inilah yang memungkinkan terbukanya peluang untuk memenuhi janji Allah yang akan menjadikan kita sebagai penguasa di muka bumi. Mengemban amanat kekhilafahan atau pemerintahan demi kehidupan yang sejahtera, aman, sentausa dan tetap dalam ketundukan terhadap Allah semata.

Allah SWT. Berfirman dalam surah An-nur, 55 sebagai berikut :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن  
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-nur : 55)*

## **Hikmah Khilafah**

Khilafah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang, nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat Khilafah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas.

Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keragaman, baik suku, agama, dan ras, sebagai anugerah Allah.

## **Khalifah**

### **Pengertian Khalifah**

*Khalifah* berarti pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pimpinan agama. Dalam sejarah kita mengenal para pengganti kepemimpinan Rasulullah pada



masa periode awal yang terkenal dengan sebutan *Khulafa' al-Rasyidin* (para pemimpin yang bijaksana). Mereka adalah Abu Bakar As-shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Afan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para Khalifah generasi pertama setelah kepemimpinan Rasulullah SAW. yang menggantikan Nabi sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan agama tetapi tidak menggantikan Muhammad SAW sebagai nabi karena posisi kenabian tidak dapat diganti oleh siapapun dan Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dari sekalian para Nabi.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

*“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzab:40)*

Jabatan khalifah berikutnya setelah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dipangku oleh para pemuka dari Bani Umayyah seperti khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Pada masa Abbasiyah diantaranya yang paling terkenal adalah pemerintahan di bawah kekhalifahan Harun Al Rasyid dan lain-lain.

### **Syarat-syarat Khalifah**

Untuk menjadi khalifah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- **Berpengetahuan luas.**  
Seorang khalifah harus memiliki pengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya. Tidak cukup hanya memiliki latar belakang pendidikan akademik tinggi, karena ia akan melaksanakan atau menerapkan hukum Allah dan berbagai peraturan-Nya terhadap kaum Muslim dan Non Muslim atau terhadap masyarakat yang majmuk latar belakang sosial, budaya, dan agamanya.
- **Adil dalam arti luas.**  
Seorang khalifah mampu menjalankan segala kewajiban dan menjauhi larangan serta menjaga kehormatan dirinya. Khalifah juga wajib mengawasi segala hukum dan peraturan yang dijalankan oleh para wakil dan bawahannya
- **Kompeten (Kifayah)**  
Seorang khalifah harus memiliki kompetensi berupa tanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama. Sanggup menjaga keamanan semuanya dari ancaman musuh.



- **Sehat jasmani-rohani.**

Seorang khalifah harus memiliki pancaindera dan anggota tubuh lainnya yang bebas dari gangguan yang bisa mengurangi kemampuan berpikir dan kekuatan jasmani atau tenaganya.

Adapun sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa para imam itu dari bangsa Quraisy atau urusan khalifah itu adalah hak bangsa Quraisy ditafsirkan oleh para ulama sebagai hal yang masuk akal setelah memperhatikan karakter bangsa Quraisy yang pemberani, kuat, teguh pendirian, rasa persatuan yang kuat, dan cakap menjalankan pemerintahan. Jadi yang dijadikan syarat oleh Rasulullah sebetulnya bukan semata-mata karena sukunya tetapi lebih kepada keutamaan sifat-sifatnya tersebut. Demikian seperti yang dijelaskan Sulaiman Rasjid terkait syarat kompetensi bagi seorang khalifah, dari buku sejarah *Itmamul-Wafa* karangan Muhammad Al-Hudari dan dari kitab *Mukaddimah* karya Ibnu Khaldun.

Sedangkan terkait syarat harus berpengetahuan luas dan kesehatan dapat dilihat dalam firman Allah sebagai berikut :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

*“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:247)*

### **Cara Pengangkatan Khalifah**

Berdasarkan catatan sejarah *Khulafah al-Rasyidin*, terdapat beberapa contoh pengangkatan khalifah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Dipilih langsung oleh umat Islam,**

Misalnya pada saat pemilihan khalifah pertama, yakni khalifah Abu Bakar Shidiq



di balai sidang Bani Sa'idah. Pertemuan itu mula-mula diadakan oleh kaum Anshar, baru kemudian dihadiri tiga tokoh utama yang mewakili kaum Muhajirin yaitu Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khatab, dan Abu Ubaidah.

- **Diusulkan oleh khalifah yang sedang menjabat,**

Misalnya pengangkatan khalifah kedua, yakni khalifah Umar bin Khatab yang diusulkan oleh Abu Bakar Shidiq. Meskipun sebenarnya Abu Bakar telah sering bermusyawarah dengan para sahabat lainnya mengenai langkahnya itu. Di antaranya dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thulhah bin Ubaidillah, Selanjutnya atas usul Thulhah, Abu Bakar mengundang orang banyak untuk dimintai pendapatnya dan ternyata mereka menjawab dengan serentak, "*Sami'na wa atha'na*" (kami dengar dan kami patuhi) yang maksudnya sebagai pernyataan dukungan terhadap langkah yang dilakukan Abu Bakar.

- **Dipilih melalui perwakilan (*Ahlul Halli Wai 'aqdi*).**

Misalnya pemilihan khalifah Usman bin Affan dari antara enam orang yang sebelumnya dipersilahkan Umar bin Khatab untuk membicarakan masalah pemilihan calon penggantinya. Enam orang tersebut adalah : Ali Bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thulhah bin Ubaidillah. Di antara enam tokoh ini akhirnya tersisa dua yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan karena yang lainnya mengundurkan diri. Selanjutnya mereka menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk memimpin jalannya pemilihan dan memberinya tempo guna melakukan pertimbangan sebaik-baiknya. Saat inilah Abdurrahman bin Auf meminta lagi pendapat kepada lebih banyak tokoh dan penduduk Madinah. Pada akhirnya pilihan jatuh terhadap Utsman bin Affan.

- **Dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam,**

Misalnya terjadi pada saat pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan oleh penduduk ibukota Madinah, didukung oleh tiga pasukan dari Mesir, Basrah, dan Kufah. Tetapi di tengah perjalanan, sebagian pasukan dari mesir tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sedangkan pasukan Basrah dan Kufah tetap terus melaju ke tempat pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Dalam pasukan Basrah dan Kufah terdapat kalangan sahabat Nabi, baik dari kaum Muhajirin maupun Anshar. Mereka turut mengangkat baiat terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib meskipun acara baiat yang dilakukan penduduk Madinah telah selesai.





Keempat sifat pemilihan dan pengangkatan khalifah itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai aspirasi dan kehendak rakyat. Berbagai ragam aspirasi rakyat harus dipertimbangkan dengan matang melalui jalan musyawarah untuk menemukan mufakat agar keputusan yang diambil relatif dapat memuaskan semua pihak.

Di Indonesia sifat pengangkatan pemimpin (presiden) pernah dilakukan dalam 2 bentuk yaitu:

- Pemilihan tidak langsung; yakni pemilihan melalui perwakilan *Ahlul Halli Wal'aqdi* (DPR/MPR) yang berhak menentukan dan memutuskan segala hal yang menyangkut kehidupan rakyat, termasuk umat Islam.
- Pemilihan secara langsung; yakni suatu pemilihan yang dilakukan langsung oleh seluruh rakyat. Setiap warga negara dan warga masyarakat berhak memilih langsung dan memberikan dukungannya sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan langsung ini pertama kali dilakukan pada tahun 2004 setelah berpuluh-puluh tahun lamanya dilakukan melalui lembaga perwakilan sejak 18 Agustus 1945. Yakni pemilihan Soekarno menjadi Presiden pertama Indonesia melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
- Kedua bentuk pemilihan tersebut relatif bersesuaian dengan bentuk pemilihan khalifah seperti contoh dalam sejarah pemilihan pada masa Khulafa al-Rasyidin. Setidaknya dari segi sifatnya yang langsung dan tak langsung

### ***Sigah Mubaya'ah (kalimat baiat atau pengangkatan Khalifah)***

Setelah terpilih seorang pemimpin, baik melalui pemilihan langsung maupun tak langsung atau melalui lembaga perwakilan, selanjutnya ia dilantik atau dibaiat dengan misalnya mengucapkan kalimat sebagai berikut : *"Kami angkat engkau menjadi khalifah untuk menjalankan agama Allah dan Rasul-Nya, dan kami akan taat kepada perintahmu selama engkau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya"*

Kalau mengutip kalimat baiat atau sumpah janji yang biasa diucapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah sebagai berikut :

- Sumpah Presiden : *"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."*
- Janji Presiden : *"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan"*



*peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”*

Setelah khalifah terpilih diambil sumpahnya, selanjutnya ia dipersilahkan menyampaikan pidato perdananya seperti yang dilakukan khalifah Abu Bakar Shidiq sebagai berikut :

*Para hadirin sekalian, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian padahal aku bukanlah yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku. Jika aku bertindak keliru, luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku, hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya insya Allah. Sebaliknya barang siapa yang kuat di antara kalian maka dialah yang lemah di sisiku hingga aku akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kahinaan. Tidaklah suatu kekejian tersebar di suatu kaum kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika aku tidak mematuhi keduanya maka kalian tidak ada kewajiban taat terhadapku*

Pidato jabatan khalifah itu sangat singkat. Tetapi mencerminkan dasar-dasar yang sangat baru dalam sejarah kepemimpinan suatu bangsa. Ketika pada saat itu para kaisar imperium Romawi dan Persia saling beradu kekuasaan dan wewenang yang absolut, maka khalifah Abu Bakar justru menampilkan karakteristik kepemimpinannya yang egaliter. Sekaligus ini merupakan bukti kontinuitas pelaksanaan prinsip-prinsip ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Berangkat dari sikap seperti itulah sayogyanya seorang khalifah memulai menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama dan pemimpin bangsa dan negara. Sehingga dengan demikian kepemimpinannya layak untuk diikuti rakyat.

## **Kewajiban dan Hak Rakyat**

### ***Kewajiban Rakyat***

Setelah rakyat memilih dan mengambil sumpah khalifah, maka rakyat mempunyai kewajiban, di antaranya sebagai berikut:

Patuh dan taat kepada perintah khalifah, sepanjang khalifah tersebut berpegang teguh kepada hukum- hukum Allah SWT. dan Rasul-Nya, QS. An-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ



## وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Mencintai tanah air dan mempertahankannya dari ancaman dan gangguan musuh, dengan segala kekuatan dan potensi yang ada, QS. Al-Baqarah(2): 193.

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*

Memelihara persatuan dan kesatuan, QS. Ali <Imran(3): 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*

### **Hak Rakyat**

Islam melindungi menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, baik yang menyangkut kebutuhan immaterial maupun material dan hak yang menyangkut keselamatan dan kesehatan jasmani, harta benda maupun kehormatannya. Siapa saja yang memberi hak-hak hidupan seorang saja dinilai seakan-akan telah melakukan perbaikan hidup seluruh umat manusia, demikianlah makna dari



QS.Al Maidah(5); 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

*"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi" (QS. Al-Ma'idah:32)*

Islam juga melarang untuk melakukan prasangka buruk QS. Al Hujurat(49); 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Hujurat:12).*

Demikianlah Al-Qur'an telah menggariskan panduan etik yang sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan hak-haknya. Hak hidup merupakan hak paling mendasar yang wajib dijaga. Apabila ini tak mampu dilakukan terhadap satu orang saja, ibarat telah mengabaikan hak hidup seluruh manusia. Bahkan perbuatan menggunjing digambarkan sebagai kekejian luar biasa yang melebihi pembunuhan fisik seseorang. Sebab menggunjing justru dapat mengakibatkan matinya eksistensi seseorang atau dengan kata lain, menggunjing sebetulnya merupakan pembunuhan karakter yang implikasinya bisa menyasar ke berbagai hak lain dari seseorang yang meliputi :

1. Hak kemerdekaan pribadinya.



2. Hak kemerdekaan bertempat tinggal.
3. Hak kemerdekaan memiliki harta benda.
4. Hak kemerdekaan berpikir dan berpendapat.
5. Hak kemerdekaan beragama.
6. Hak kemerdekaan belajar atau memperoleh pendidikan
7. Hak hidup dan jaminan keamanan.

### **Majlis Syura dalam Islam**

Hal terpenting terkait majlis syura ini adalah pelaksanaan musyawarah seperti yang diperintah Allah melalui firmanNya sebagai berikut :

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*"...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya" (QS. Ali Imran:159)*

### **Pengertian Majlis Syuro**

*Majlis Syura* menurut bahasa artinya *tempat musyawarah*, sedangkan menurut istilah ialah lembaga permusyawaratan rakyat. Atau dengan pengertian lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Dengan demikian *majlis syura* ialah suatu lembaga negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat. Di negara kita dikenal dengan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada masa Rasulullah, belum ada lembaga perwakilan seperti yang ada di negara-negara sekarang. Tetapi praktiknya telah beliau kerjakan. Saat itu musyawarah dilakukan di mesjid atau di tempat lain yang mereka kehendaki, Berbeda dengan zaman sekarang, manusia semakin banyak jumlahnya, memiliki keinginan politik yang beragam, sehingga memerlukan suatu lembaga resmi, tempat yang resmi dan tata tertib musyawarah atau sidang yang detil agar dapat memenuhi tuntutan zaman yang semakin kompleks.

### **Pengertian Ahlul Halli Wal 'Aqdi**

Secara Bahasa, *ahlul halli wal aqdi* artinya orang yang berhak melepaskan (*halli*) dan mengikat (*aqdi*). Dikatakan "melepaskan" karena merekalah yang menentukan untuk melepaskan atau tidak memilih orang-orang yang tidak disepakati. Dikatakan



“mengikat” karena kesepakatan mereka bisa mengikat orang-orang yang memenuhi syarat dipilih untuk menduduki jabatan tertentu.

Sedangkan secara istilah, seperti yang dikatakan Al-Mawardi, arti *ahlul halli wal aqdi* adalah sekelompok orang yang melakukan musyawarah untuk memutuskan masalah yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, *ahlul halli wal aqdi* dapat dikatakan sebagai wakil masyarakat yang bertugas untuk mencari solusi atas berbagai persoalan mereka demi kemaslahatan hidupnya. Mengingat akan tugas yang demikian, maka kelompok ini setidaknya terdiri dari orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, terutama karena pengetahuannya yang mendalam dan kepeduliannya yang besar terhadap kepentingan masyarakat.

*Ahlul Halli Wal'aqdi* ialah anggota *Majlis Syura* sebagai wakil rakyat. *Ahlul Halli Wal'aqdi* di negara kita adalah para anggota legislatif. Baik di tingkat pusat di DPR/MPR maupun di tingkat daerah yaitu DPRD. Meskipun ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa antara anggota legislatif dengan *ahlul halli wal aqdi* ini tidak sepenuhnya sama. Para ulama diantaranya Imam Fahrudin Ar Razi menyatakan bahwa anggota *Ahlul Halli Wal'aqdi* adalah para alim ulama dan kaum cendikiawan yang dipilih langsung oleh mereka. Dengan demikian, *Ahlul Halli Wal'aqdi* harus mencakup dua aspek penting, yaitu: mereka harus terdiri dari para ilmuwan dan alim ulama serta mendapat kepercayaan dari rakyat.

### ***Syarat-syarat menjadi Anggota Majlis Syura***

Anggota *Majlis Syura* merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk mengangkat khalifah atas mandat dari rakyat. Al-Mawardi menyebut mereka sebagai *ahlul-ikhtiyar* (orang yang mempunyai keahlian melakukan daya-upaya). Oleh sebab itu, untuk dapat menjadi anggota *Majlis Syura* haruslah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- **Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya**

Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi khalifah dan persyaratan-persyaratannya, serta untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.

Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan ia mampu memilih khalifah yang paling maslahat, mampu, dan tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.



## **Hak dan Kewajiban Anggota Majelis Syura**

*Anggota Majelis Syura*, sebagaimana layaknya seorang wakil rakyat memiliki hak dan kewajiban. Menurut Djazuli berdasarkan kajiannya atas berbagai pendapat ulama, di antaranya adalah Muhammad Rasyid Ridha dan Abul A'la Al-Maududi, adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak anggota majlis syura :
2. Memilih dan membaiai khalifah terpilih
3. Mengarahkan kehidupan masyarakat pada kemaslahatan
4. Membuat undang-undang dalam berbagai hal yang tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan hadis
5. Memberi pertimbangan kepada khalifah dalam menentukan kebijakannya
6. Mengawasi jalannya pemerintahan
7. Kewajiban anggota majlis syura :
8. Memberikan kekuasaan kepada khalifah
9. Mempertahankan negara dan undang-undang sesuai syariat Islam
10. Melaksanakan syariat Islam (sesuai Alquran, hadis, ijma', qiyas, dan lain-lain)
11. Mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat
12. Menegakkan keadilan

## **Syarat Pengangkatan Pemimpin oleh majlis Syura**

Masalah kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Rasulullah bersabda bahwa pada hakikatnya setiap individu adalah pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Maka tugas membangun pemerintahan yang baik bukan hanya dilakukan penguasa, tetapi rakyat juga ikut menentukan arah pemerintahan tersebut.

Menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam persoalan pengangkatan pemimpin adalah firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa:58)*



Berdasarkan ayat tersebut, ada 5 syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai berikut :

- **Pemberian jabatan (amanah) kepada orang terbaik (ahlinya)**

Memilih seorang pemimpin harus diperhatikan apakah dia dapat dipercaya dan memahami akan tugas dan fungsinya. Jika memilih seseorang disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan saudara, kesamaan golongan, dan kepentingan politis seperti bagi-bagi “kue kekuasaan”, suap, hubungan kesukuan dan lain sebagainya, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Allah, Rasulullah, dan masyarakat luas.

- **Membangun hukum yang adil**

Berlaku adil merupakan perintah Allah, keadilan mencakup semua aspek kehidupan baik sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Keadilan harus ditegakkan di dalam setiap aspek kehidupan, dari mulai penegakan hukum, pembagian harta seperti ghanimah, zakat, fa'i dan kekayaan negara lainnya yang harus di salurkan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu Allah SWT memberikan balasan yang cukup besar bagi pemimpin yang adil, Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat nanti dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya dan salah satu golongan dari ketujuh golongan itu adalah pemimpin yang adil.

- **Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat (*legitimasi*)**

Keberhasilan suatu kepemimpinan bukan hanya tugas para penguasa, masyarakat pun ikut berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut. Islam sangat menyadari seorang pemimpin tidak akan mampu melakukan apapun tanpa adanya dukungan dari masyarakatnya. Oleh karena itu dalam Islam masyarakat harus memberikan ketaatan dan kepercayaannya kepada pemerintah sehingga menghadirkan pemerintahan yang *legitimate*. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa:59)

Karakter kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang merepresentasikan





kedaulatan rakyat. Mandat kepemimpinan dalam Islam tidak ditentukan oleh Tuhan namun dipilih oleh rakyat. Kedaulatan hakiki memang milik Tuhan namun dalam konteks kehidupannya, manusia telah diberi hak oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). Tentu saja kekhalifahan yang dimaksud adalah kekhalifahan yang dapat ditemukan tautannya dengan Allah dan Rasul-Nya sehingga layak untuk ditaati, sebagaimana tercermin dalam bunyi ayat 59 surah An-Nisa' di atas.

- **Ketaatan tidak boleh dalam kemaksiatan**

Terkadang ada polemik di masyarakat tentang apakah masih ada kewajiban untuk mematuhi pemimpin yang mendurhakai Allah atau tidak. Pemimpin yang telah dipilih dan menurut Undang-undang dinilai telah memenuhi syarat kepemimpinan untuk melaksanakan amanat rakyat. Apabila pemimpin melakukan penyimpangan dan tidak mengindahkan nasihat dan peringatan serta tetap melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, maka tidak boleh menyetujui perbuatannya, apalagi mentaatinya. Namun sebagai warga negara, tetap harus mengakui eksistensi pemerintahannya.

- **Konstitusi yang berlandaskan alquran dan as-sunah**

Salah satu cara untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan baik menurut alQur'an adalah mengembalikan segala urusan berdasarkan Alquran dan Hadis. Allah berfirman :

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. " (QS. An-Nisa':59)*

Artinya al-Qur'an dan sunnah harus menjadi rujukan utama dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi didalam negara, di samping berbagai rujukan lainnya yang secara substantif tidak bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut.

Menurut pendapat Ibnu Thaimiyah, tugas utama negara ada dua, *Pertama*, menegakkan syariat, dan *kedua*, menciptakan sarana untuk menggapai tujuan tersebut.



Negara harus menjadi sarana yang baik bagi makhluk Allah SWT untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya di muka bumi. Ada beberapa alasan penting yang membuat negara dan pemerintahan memiliki kedudukan yang penting dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Yaitu:

1. Al-Qur'an memiliki seperangkat hukum yang pelaksanaannya membutuhkan institusi negara dan pemerintahan.
2. Al-Quran meletakkan landasan yang kokoh baik dalam aspek akidah, syariah, dan akhlak yang berfungsi sebagai bingkai dan menjadi jalan hidup kaum muslimin. Pelaksanaan dan pengawasan ketiga prinsip tersebut tidak memerlukan intervensi dan peran negara.
3. Adanya ucapan dan perbuatan nabi yang dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara dan pemerintahan. Nabi mengangkat gubernur, hakim, panglima perang, mengirim pasukan, menarik zakat dan pajak (fiskal), mengatur pembelanjaan dan keuangan negara (moneter), menegakkan hudud, mengirim duta, dan melakukan perjanjian dengan negara lain.

Selain itu, hal ikhwal kepemimpinan (khilafah) telah menjadi bagian kajian dan pembahasan para ahli fikih di dalam kitab-kitab mereka sepanjang sejarah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama karena agama merupakan fitrah. Oleh karena itu nilai-nilai dan tujuan agama (Islam) harus diterapkan dalam setiap kebijakan negara termasuk penerapan konstitusi. Sebagai negara beragama, Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1945) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama, termasuk Islam.

## **Sikap Pemerintahan Islam Terhadap Non Muslim**

Non Muslim yang menjadi warga negara pemerintahan Islam akan mendapatkan perlakuan sama dengan kaum Muslim. Hak mereka sebagai warga negara dijamin penuh oleh negara Islam. Namun, mereka juga harus menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh konstitusi dan undang-undang negara. Adapun sikap pemerintahan Islam terhadap non Muslim dapat dijelaskan melalui empat kategori sebagai berikut :

- **Dzimmi**

Non Muslim (kafir) *dzimmi* adalah kelompok yang mendapat jaminan Allah dalam hak dan hukum negara. Kelompok ini mendapat perlakuan hukum dan hak yang sama dengan kaum Muslim. Baik hak politik, sosial, ekonomi, ketentaraan, pendidikan,



bebas melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya, dan hak-hak lain sebagaimana layaknya warga negara.

- **Musta'man**

Non Muslim *Musta'man* adalah kelompok agama lain yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan hartanya. Terhadap kelompok ini tidak diberlakukan hak dan hokum negara. Adapun diri dan harta mereka wajib dilindungi dari segala macam bentuk ancaman selama mereka masih dalam perlindungan pemerintahan Islam.

- **Mu'ahadah**

Non Muslim *Mu'ahadah* adalah kelompok agama lain yang melakukan perjanjian damai dan menjalin hubungan persahabatan antar negara. Baik disertai dengan perjanjian akan bantu-membantu, saling membela, ataupun tidak.

- **Harbi**

Non Muslim *Harbi* adalah kelompok agama lain yang bersikap memusuhi, mengganggu keamanan dan ketenteraman, bersikap zalim, suka menghasut atau melakukan provokasi, membuat fitnah dan kekacauan, tidak mengamalkan agamanya, Terhadap kelompok ini pemerintah dibenarkan untuk melawan, mengambil tindakan tegas dan memeranginya. Hal ini dilakukan demi mencegah dan menghentikan sikap mereka yang bersifat destruktif.



*Khilafah* berarti struktur pemerintah yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syariat Islam. *Khilafah* juga dapat disebut dengan *Imamah* atau *Imarah*. Pemegang kekuasaan khilafah disebut *Khalifah*, pemegang kekuasaan *Imamah* disebut *Imam*, dan pemegang kekuasaan *Imarah* disebut Amir. Sejarah khilafah dimulai dari khalifah Abu Bakar Assidiq. Dasar-dasar khilafah ada 4 yaitu 1. dasar kejujuran, keikhlasan, tanggungjawa, 2. Dasar keadilan, 3. Dasar tauhid, 4. Dasar kedaulatan rakyat. *Dalam penerapan kehalifahan maka dibentuk Majlis Syura* menurut bahasa artinya *tempat musyawarah*, sedangkan menurut istilah ialah lembaga permusyawaratan rakyat *dalam Majlis syuro ada Ahlul Halli Wal'aqdi* harus mencakup tiga aspek penting, yaitu; mereka harus terdiri dari para ilmuwan, alim ulama, dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Khalifah dapat dipilih rakyat secara langsung dan tidak langsung. Kekhalifahan Islam



melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali, termasuk Non Muslim. Kecuali mereka, siapapun saja, yang destruktif tidak akan mendapat perlindungan.



### *Kegiatan Diskusi*

Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang: Dasar Khilafah yang dihubungkan dengan pelaksanaan kehidupan sehari-hari.

| NO | TEMA                        | HASIL |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | Dasar Ketauhidan            |       |
| 2  | Dasar tanggung jawab        |       |
| 3  | Dasar kejujuran, keikhlasan |       |
| 4  | Dasar Kedaulatan rakyat     |       |
| 5  | Dasar Keadilan              |       |



### *Pendalaman Karakter*

Dengan memahami ketentuan khilafah seharusnya peserta didik memiliki karakter:  
Memiliki sikap arif dan bijaksana dalam berucap dan berperilaku  
Memiliki sikap adil dan toleran terhadap sesama.



### *Uji Kompetensi*

**Jawablah pertanyaan ini dengan benar!**

1. Jelaskan pengertian khilafah!
2. Jelaskan dasar-dasar khilafah beserta dasar dasar naqlinya!
3. Dalam kenyataan praktik pemerintahan di dunia ini bermacam-macam, mengapa



bisa terjadi demikian?

4. Jelaskan hikmah adanya kekhilafahan!
5. Mengapa umat Islam harus mengangkat khalifah?

#### **TUGAS TERSTRUKTUR**

Carilah ayat- ayat secara lengkap tentang dasar-dasar khilafah!

#### **TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR**

- Buatlah klipng tentang praktek dasar-khilafah tentang musyawarah mufakat dan keadilan sosial!

## *Hikmah*

*“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ “ (QS. 2:45)*





2

## JIHAD DALAM ISLAM

### TADABBUR

QS. Al Maidah(5) : 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا  
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

### KOMPETENSI DASAR

- 1.2. Menyadari pentingnya ketentuan ruh al-jihad dalam syariat Islam
  - 2.2 Menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan kebenaran
  - 3.2. Menjelaskan konsep jihad dalam Islam
  - 4.2. Menunjukkan contoh jihad yang benar
- 
- 1.3 Meyakini potensi ijtihad yang dimiliki setiap orang

- 2.1 Membiasakan rasa cinta ilmu dalam mempelajari hasil ijtihad dan tata caranya
- 2.2 Memiliki sikap patuh terhadap hasil ijtihad yang benar
- 3.2 Memahami konsep jihad dalam Islam
- 4.2 Menunjukkan contoh jihad yang benar
- 3.2 Memahami konsep jihad dalam Islam



**TUJUAN PEMBELAJARAN:**

- 1. Melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan macam-macam jihad dengan benar
- 2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan konsep jihad dalam Islam dengan benar
- 3. Setelah proses pembelajaran :
  - a. Siswa dapat menunjukkan contoh jihad yang sesuai dengan aturan Islam dan konsep jihad kekinian dengan teliti
  - b. Siswa dapat menunjukkan contoh perlakuan Islam terhadap ahl al dzimmah dengan benar





## Peta Konsep







## Mengamati



*Perjuangan melawan penjajah (bp.blogspot.com)*



*Perjuangan Hidup (bp.blogspot.com)*



*Perjuangan Melawan Kebodohan*

Amatilah gambar di atas dengan seksama!



## Menanya

Setelah anda melakukan pengamatan, diskusikan dengan teman tentang:

1. Apa sajakah macam-macam jihad dalam Islam?
2. Apakah pentingnya jihad dalam Islam?
3. Apakah macam jihad yang paling tepat bagi anda saat ini?





## Materi Pembelajaran

Pengertian jihad harus dipahami dengan baik dan harus ditanamkan secara terus menerus dan meluas kepada masyarakat, khususnya terhadap kaum Muslimin. Sebab saat ini sedang terjadi peristiwa, disengaja atau tidak, yang merusak makna jihad yang sebenarnya. Misalnya perilaku teror yang dianggap sebagai jihad di satu sisi, di sisi lain kita justru bangga meniru gaya hidup orang lain yang bertentangan dengan ajaran agama. Padahal jihad untuk menghindari hal ini juga tidak kalah pentingnya, bahkan lebih berat.

Jihad merupakan kewajiban bagi umat Islam. Jihad yang diperintahkan adalah jihad yang sesuai aturan agama. Perilaku arogansi, kebrutalan yang membawa bencana bagi orang lain bukanlah jihad yang sesungguhnya. Jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu *sayyiah* atau nafsu yang mengajak manusia untuk berbuat buruk. Jihad juga bisa dimaksudkan untuk memerangi orang kafir, tetapi orang kafir *harbi* bukan orang kafir yang meminta perlindungan kepada umat Islam.

Islam adalah agama *rahmatan lil' alamin*, Islam tidak menyukai kekerasan, pemaksaan maupun merampas hak orang lain. Walau demikian ketika orang Islam diserang maka umat Islam harus mengerahkan sekuat tenaganya untuk menahan serangan dan membela diri. Agar lebih bisa dimengerti bagaimana cara-cara mempertahankan diri maka ada aturan - aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Aturan-aturan itu akan dijelaskan dalam bab ini, yang meliputi jihad, dan perlakuan umat Islam terhadap ahlu al-dzimah.

### Pengertian Jihad

Kata jihad berasal dari kata *jâhada yujâhidu jihâdan wa mujâhadatan*. Asal katanya adalah *jahada yajhadu jahdan/juhdan* yang berarti kekuatan (*al-thâqah*) dan upaya jerih payah (*al-masyaqqah*). Secara bahasa jihad berarti mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. sedangkan menurut istilah ulama fikih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Sehingga, *jâhada* berarti mencurahkan segala kemampuan dalam



membela dan memperoleh kemenangan. Dikaitkan dengan musuh, maka *jâhada al-'aduww* berarti membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memerangnya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri dirinya.

Pelaku jihad disebut *mujâhid*. Dari akar kata yang sama lahir kata *ijtihâd* yang berarti upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan sebuah hukum dari teks-teks keagamaan.

Dengan demikian jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui kerja hati berupa kebulatan tekad dan niat untuk berdakwah, kerja lisan berupa argumentasi dan penjelasan tentang hakikat kebenaran ajaran Islam, kerja akal berupa perencanaan yang matang, dan kerja badan yang berupa perang atau lainnya. Oleh sebab itu jihad tidak selalu diidentikkan dengan perang secara fisik.

Dari aspek terminologi, definisi jihad berkisar kepada tiga aspek:

1. Jihad yang dipahami secara umum, adalah segala kemampuan yang dicurahkan oleh manusia dalam mencegah/membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran. Termasuk dalam kategori ini adalah menegakkan keadilan, membenahi masyarakat, bersungguh-sungguh serta ikhlas dalam beramal, gigih belajar untuk melenyapkan kebodohan, bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti menunaikan ibadah puasa dan haji.
2. Jihad dipahami secara khusus sebagai usaha mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam.
3. Jihad yang dibatasi pada *qitâl* (perang) untuk membela atau menegakkan agama Allah dan proteksi kegiatan dakwah.

## Dasar-dasar Jihad dalam Al Qur'an dan Hadis

### *Al Qur'an*

#### **QS. Al Hajj (22) : 78**

Sebenarnya jihad merupakan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah. Misalnya bersungguh-sungguh mendirikan sembahyang/salat, membayar zakat dan menegakkan persatuan-kesatuan. Allah berfirman :



وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

### QS. Lukman(31): 15

Melawan segala bentuk pemaksaan membutuhkan keberanian untuk menolaknya. Apalagi pemaksaan yang terkait dengan masalah keyakinan. Meskipun demikian, kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka dalam pergaulan sehari-hari. Allah berfirman :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

### Hadis

Jihad merupakan sikap dan tindakan tegas dalam memegang keyakinan terhadap keesaan Allah hingga tak ada celah sedikitpun untuk bersikap yang berpotensi merusak keimanan itu. Bahkan dalam konteks tertentu kita dilarang untuk menyerupai mereka



yang tidak beriman akan keesaan Allah. Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رواه أحمد و ابن أبي شيبة

*Dari Ibn 'Umar, Rasulullah saw bersabda, "Saya diutus dengan pedang, hingga Allah disembah tiada serikat bagi-Nya, dan rezkiku dijadikan di bawah naungan tombak, kehinaan bagi siapa yang menyalahi perintahku, dan siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kepada kaum tersebut." (HR. Ahmad)*

Jihad bukan demi meraih kesenangan dan kebanggaan dunia. Bukanlah jihad namanya apabila disertai rasa puas karena berhasil menundukkan pihak lain. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفْهِمَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَا أَجْرَ لَهُ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ لَهُ لَا أَجْرَ لَهُ رواه أبو داود و أحمد و الحاكم و ابن حبان

*Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seorang ingin berjihad di jalan Allah, mencari kesenangan dunia." Rasulullah berkata, "Ia tidak dapat pahala," para sahabat membesar-besarkan peristiwa tersebut dan berkata kepada pemuda tadi, kembalilah bertanya kepada Rasulullah Saw., mungkin Anda salah paham. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang ingin berjihad di jalan Allah mencari kesenangan/keuntungan dunia. Rasulullah menjawab, "Ia tidak dapat pahala, para sahabat berkata lagi, "Kembalilah (bertanya) kepada Rasulullah saw!" Rasulullah menjawab pada kali yang ketiga, "Ia tidak dapat pahala."*

Jihad merupakan suatu siasat atau strategi untuk menundukkan dan bukan untuk menghancurkan pihak lawan. Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خِدْعَةٌ (رواه البخارى



وسلم وغيرهما )

*Dari Jâbir ibn 'Abd Allâh Ra., ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, 'Perang itu adalah siasat'". (HR. Bukhâriy, Muslim, dan lain-lain).*

Jihad disyariatkan pada tahun ke-2 H. Hikmah disyariatkannya jihad adalah mencegah penganiayaan dan kezaliman. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa membunuh orang kafir bukan tujuan jihad. Dengan demikian apabila mereka dapat memperoleh hidayah dengan menyampaikan bukti yang nyata tanpa berjihad, hal itu masih lebih baik daripada berjihad.

## Makna Jihad

Umumnya jihad cenderung diartikan sebagai perang fisik/bersenjata. Setiap mukmin diperintahkan untuk berjihad, bukan sekadar jihad, tetapi dengan sebenar-benarnya jihad (*haqqa jihâdih/* Q.S. Al-Hajj(22) : 78). Memang ada saat-saat setiap Muslim wajib berperang yaitu di saat musuh menyerang (QS. Al-Anfâl(8): 15, 16, 45), atau ada perintah penguasa tertinggi (*imâm*) untuk berperang sebagai konsekuensi dari taat kepada ulil amri (QS. Annisa(4): 59), dan di saat kecakapan seseorang dibutuhkan dalam peperangan.

Beberapa alasan bahwa jihad tidak selalu identik dengan perang melawan musuh, diantaranya:

- **Perbedaan makna kosa kata yang di pakai al Qur'an.**

Terdapat kekeliruan dalam pemaknaan kata *qitâl* yang disamakan dengan kata *jihâd*. Kekeliruan dalam membedakan keduanya dipengaruhi kesalahan mengidentifikasi semua isyarat jihad dalam ayat-ayat *madaniyah* yang dimaknai sebagai jihad bersenjata. Padahal, antara *jihad* dan *qitâl* memiliki makna dan penggunaan yang berbeda dalam al-Qur'an.

Kata *qitâl* berasal dari *qatala-yaqtulu-qatl*, yang berarti membunuh atau menjadikan seseorang mati disebabkan pukulan, racun, atau penyakit. Kata *qitâl* hanyalah salah satu aspek dari jihad bersenjata. Jihad bersenjata adalah konsep luas yang mencakup seluruh usaha seperti persiapan dan pelaksanaan perang, termasuk pembiayaan perang. Dengan begitu, jihad bersenjata hanyalah salah satu bentuk dari jihad yang juga melibatkan jihad damai. Atas dasar itu, konteks jihad dalam al-Qur'an tidak dapat disamakan dengan *qitâl*.



كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah (2) : 216)*

Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, peperangan terjadi sebanyak 17 kali. Ada juga yang menyebutnya 19 kali; ada yang mengatakan 8 hingga 10 peperangan di antaranya yang diikuti Nabi. Namun, patut dicatat bahwa perang yang dilakukan Nabi SAW adalah untuk perdamaian. Sebagai contoh, sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika penduduk Yatsrib berkeinginan menghabisi penduduk Mina, Nabi SAW menghalanginya, sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:

الْعَبَّاسُ بْنُ عَبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لِيْنِ شِئْتِ لِنْمِيلَنَّ عَلَىٰ أَهْلِ مِنِّي  
غَدًا بِأَسْيَافِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أُؤْمَرْ بِذَلِكَ

*Abas bin ubadah bin nadhlah: Demi Allah yang telah mengutusmu atas dasar kebenaran, sekirang engkau mengizinkan niscaya penduduk Mina itu akan kami habisi besok dengan pedang kami. Rasulullah saw berkata, "Saya tidak memerintahkan untuk itu". (HR. Ahmad dari Ka'b ibn Mâlik)*

Kata jihad telah digunakan dalam ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah (makkiyyah), padahal para ulama sepakat menyatakan kewajiban berperang baru turun pada tahun ke 2 hijriyah, yaitu dengan turunnya firman Allah :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا  
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  
لَهَدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

*"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: «Tuhan Kami hanyalah Allah».*



dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. (QS. Al-Hajj:39-40)

Di antara ayat-ayat Makkiyyah yang berbicara tentang jihad yaitu:

QS. Al-Nahl(16) : 11 yang menjelaskan tentang mereka yang berhijrah setelah mengalami berbagai cobaan dan penderitaan, yaitu para sahabat yang terpaksa berhijrah ke Habasyah saat Nabi dan para sahabatnya masih berada di Mekkah. Surah al-Nahl disepakati oleh para ulama sebagai surah makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Pada ayat tersebut mereka digambarkan sebagai orang-orang yang *jâhadû wa shabarû*. Kata *jâhadû* di sini tidak berarti perang, tetapi berupaya sungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah dan menanggung beban penderitaan sebagai akibat darinya.

Pada pembukaan QS. Al-Ankabut yang juga disepakati para ulama sebagai surah makkiyyah, Allah menjelaskan keniscayaan cobaan (*fitnah*) bagi setiap mukmin, seperti halnya yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya (ayat 2-3). Lalu pada ayat yang ke 6 dijelaskan,

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

"Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-Ankabut:6)

Kata jihad yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah berperang melawan musuh, tetapi jihad menanggung beban penderitaan dengan bersabar.

Surah al-Ankabut ini juga ditutup dengan ayat yang mengandung kata jihad. Allah berfirman sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Ankabut:69)

Sekali lagi kata jihad di sini juga tidak berarti perang di jalan Allah, tetapi jihad maknawi yang berupa jihad melawan hawa nafsu dan setan.





Pada QS. Al-Furqan(25) : 52 yang juga turun sebelum Nabi berhijrah (makkiyyah) Allah berfirman :

فَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ ۖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

" Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar.

Nabi diminta untuk tidak tunduk pada orang-orang kafir, dan sebaliknya beliau diperintahkan untuk berjihad dalam menghadapi mereka, bukan dengan memerangi secara fisik, tetapi dengan menyampaikan al-Qur`an dengan penjelasan yang kuat dan argument yang kuat. *Dhamîr ha* pada kata *wajâhidhum bihî* dipahami oleh para ahli tafsir sebagai pengganti atau menunjuk kepada al-Qur`an.

Bukti lain dari al-Qur`an yang menunjukkan bahwa jihad tidak identik dengan perang adalah firman-Nya dalam QS. al-Taubah(9): 73,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جٰهِدِ الْكٰفِرَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَاۤوَنُهُمْ جَهَنَّمُ وَاَبْوَابُهَا ۗ يٰۤاَيُّهَا الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

" Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Ayat di atas menyebutkan sasaran atau obyek jihad adalah orang-orang kafir dan munafik. Seperti diketahui, orang-orang munafik tidak diperangi seperti halnya orang-orang kafir, sebab secara lahir mereka adalah Islam walaupun secara batin mereka inkar. Secara lahir mereka melaksanakan salat, membayar zakat, bahkan ikut berperang walaupun dengan bermalas-malasan Perilaku mereka disebutkan dalam QS. Al-Nisa(4): 142

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسٰلَى ۗ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali" (QS. An-Nisa:142)



dan QS. Al-Taubah(9): 54 sebagai berikut :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

*“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan” (QS. At-Taubah:54)*

Nabi hanya diminta untuk menghukumi keislaman seseorang berdasarkan bukti-bukti lahiriah, sedangkan perkara batin sepenuhnya menjadi wewenang Allah. Dengan begitu, jiwa mereka terlindungi, dan tidak boleh dibunuh atau diperangi. Maka jihad menghadapi orang-orang munafik yang diperintahkan oleh ayat di atas dipahami tidak dengan memerangi mereka, tetapi mendakwahi mereka dengan argumentasi yang kuat dan berupaya menghilangkan keraguan dari diri mereka serta menanamkan keyakinan yang teguh dalam hati mereka.

Dalam konteks kekinian, jihad melalui lisan dan penjelasan petunjuk agama dapat dilakukan dengan pendekatan verbal (*al-bayân al-syafahiy*), seperti khutbah dan pengajian, pendekatan melalui tulisan (*al-bayân al-tahrîriy*) seperti buku, majalah, bulletin dan lain sebagainya, pendekatan media (*al-bayân al-lâmiy*) seperti televisi, radio dan media *online*, dan pendekatan dialog (*al-hiwâr*), seperti dialog antar agama atau dialog peradaban.

Jadi selain jihad ‘militer’ (bersenjata/ *al-jihâd al`askariy*) ada bentuk-bentuk lain dari jihad dalam Islam, yaitu jihad spiritual (*al-jihâd al-rûhiy*) yang obyeknya adalah jiwa manusia yang selalu cenderung mengikuti hawa nafsu dan jihad dalam bentuk dakwah (*al-jihâd al-da`wiy*) dengan menyampaikan risalah al-Qur`an secara baik dan benar. Dalam kaitan jihad dakwah ini diperlukan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan.

Tidak kalah pentingnya dengan jihad bersenjata untuk dilakukan saat ini yaitu jihad membangun peradaban. Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dalam buku *Fiqh al-Jihâd* mengistilahkan dengan kata *al-jihâd al-madaniyy*, yaitu jihad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang dan mengatasi permasalahannya yang beragam. Obyeknya sangat luas, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan/ kedokteran, lingkungan dan aspek-aspek peradaban lainnya. Kewajiban berjihad di sini antara lain berupa upaya mencerdaskan masyarakat



melalui pendidikan dan membangun sekolah yang berkualitas, mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran, melatih tenaga kerja agar terampil, menangani anak-anak jalanan yang terlantar, dan menyediakan fasilitas pengobatan yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Demikian cakupan makna jihad yang amat luas, yaitu bukan hanya sekedar jihad bersenjata. Meskipun dalam beberapa literatur klasik jihad didefinisikan sebagai perang di jalan Allah tetapi dalam implementasi dan penerapannya terdapat beberapa prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, di samping perbedaan pendapat di kalangan ulama seputar kewajibannya.

## Macam-Macam Jihad

Pakar bahasa al-Qur`an, Raghib al-Ashfahani, menyebutkan tiga bentuk jihad, yaitu: jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan setan, dan jihad melawan hawa nafsu. Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah ada 4 tingkatan yakni, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan jihad melawan orang-orang munafik.

Berikut pembahasan tentang macam-macam jihad diantaranya :

- **Jihad melawan hawa nafsu**

Jihad melawan hawa nafsu penting dilakukan, sebab jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang, dan itu tidak mudah dilakukan, sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut, seperti dikatakan Imam al-Ghazali, hawa nafsu adalah musuh yang dicintai, sebab ia selalu mendorong kepada kesenangan yang berakibat melalaikan. Allah berfirman :

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

*“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang” (QS. Yusuf (12): 53*

Jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan:

1. Mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan
2. Mengamalkan apa yang ia telah ketahui
3. Mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama. Dengan berilmu, beramal dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain seseorang dapat mencapai tingkatan yang disebut dengan *rabbaniyy*.



4. Bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah.

- **Jihad melawan setan**

Jihad melawan setan, berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menjerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat dilakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dan kesabaran. Allah berfirman QS. As Sajadah (32): 24,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami."

Ayat di atas menegaskan bahwa kemuliaan dalam beragama dapat diperoleh dengan dua hal; kesabaran dan keyakinan. Dengan kesabaran seseorang dapat menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu, dan dengan keyakinan seseorang dapat menolak segala bentuk keraguan.

- **Jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik**

Selain jihad melawan hawa nafsu dan setan, jihad lain yang secara tegas disebut obyeknya dalam Qur'an adalah Jihad melawan orang-orang kafir. Allah berfirman :

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

" Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. (QS. Al-Tahrim:9)

Sumber segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Jika manusia tergoda oleh setan, dia bisa menjadi kafir, munafik, dan menderita berbagai macam penyakit hati. Akibatnya bahkan manusia itu sendiri akan menjadi setan. Allah berfirman :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾



Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia, 2. Raja manusia, 3. Sembahan manusia, 4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 6. dari (golongan) jin dan manusia. (QS. An-Nas:1-6)

## Tujuan Jihad

Tujuan jihad dalam Islam untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan agama Islam. Itulah tujuan pokok perang dalam Islam. Disamping itu tujuan perang dalam Islam ini dapat disebutkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain.
2. Memberantas segala macam fitnah

Firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim." (QS. Al-Baqarah:193)

3. Memberantas kemusyrikan, demi meluruskan tauhid.

Firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

"Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Taubah:36)

4. Melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan.

Firman Allah SWT dalam surat al-hajj(22):39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.



## Hukum Jihad

Hukum jihad untuk mempertahankan dan memelihara agama dan umat Islam (serta Negara) hukumnya wajib atau fardhu. Baik fardhu ain maupun fardhu kifayah.

1. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardhu ain.

Firman Allah SWT Qs. at-Taubah (9):41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

*Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

2. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardhu kifayah.

Firman Allah SWT Qs. An-Nisa (4):95

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

*"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.*

3. Hukum jihad bisa berubah menjadi fardhu 'ain bagi orang yang telah bergabung dalam barisan perang. Begitu juga bagi setiap individu jika musuh telah mengepung kaum muslimin dengan syarat :
  - a. Jika jumlah orang-orang kafir tidak melebihi 2 kali lebih besar dibandingkan kaum muslimin dengan penambahan pasukan yang dapat diperhitungkan.
  - b. Tidak ditemukan udzur, baik sakit maupun tidak ada senjata dan kendaraan perang.
  - c. Jihad tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki



Jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka boleh meninggalkan peperangan.

Syarat- Syarat wajib jihad

1. Islam
2. Dewasa (Baligh)
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Sehat badannya
7. Mampu berperang

Adapun mereka yang tidak diwajibkan berjihad dijelaskan dalam firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا  
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

" Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka Berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Taubah:91)

### Etika Perang dalam Islam

1. Tidak boleh memerangi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam sebelum diberi peringatan. Setelah ada peringatan ternyata tetap mengganggu, baru diadakan perang.
2. Tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua (yang tidak ikut perang) Sabda Nabi SAW :

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (رواه البخارى ومسلم)



Artinya : "Dari Nafi' bahwa Abdullah r.a mengabarkan kepada ayahnya bahwa ada seorang wanita yang ditemukan (dalam keadaan terbunuh) disebagian peperangan Nabi SAW. Beliau tidak membenarkan pembunuhan atas perempuan dan anak-anak. [HR. Bukhori Muslim ]

3. Tidak boleh membuat kerusakan harta. Seperti menebangi pohon, merusak jembatan, membakar kota dll.
4. Tidak boleh mengganggu apalagi membunuh utusan yang dikirim musuh secara resmi. Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

" Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma'idah:8)

5. Tidak boleh membunuh musuh yang menyatakan menyerah.

القوم اذا اسلموا اخرجوا دماءهم واموالهم (رواه ابو داود)

Artinya : "Suatu kaum apabila mereka telah menyatakan masuk Islam berarti mereka telah menyelamatkan darah dan harta mereka." (Disampaikan oleh Abu Daud).

## Masalah Jihad Bersenjata

Secara umum jihad 'bersenjata' memiliki dua bentuk, pertama: perang yang bersifat defensif (*jihad al-dafi*), yaitu pada saat musuh menyerang dan menduduki wilayah Islam, atau saat mereka merebut jiwa, harta dan kehormatan umat Islam walau tanpa menduduki wilayahnya. Kedua: perang yang bersifat ofensif (*jihâd al-thalab*), yaitu saat musuh berada di wilayahnya. Umat Islam menyerangnya untuk memperluas wilayah kekuasaan, akan membuka dan melapangkan jalan dakwah.

Para ulama berbeda pendapat seputar hukum jihad bersenjata ini yaitu sebagian ulama seperti Ibnu Syubrumah dan al-Tasuri berpendapat jihad dengan pengertian perang ofensif hukumnya sunah. Ungkapan *kutiba 'alaykumul qitâl* (QS. Al-Baqarah : 216) dipahami tidak dengan pengertian wajib, tetapi sunah, sama dengan perintah





berwasiat sebelum meninggal yang dipahami sebagai sunnah padahal juga diawali dengan ungkapan *kutiba `alaykum* (QS. Al-Baqarah : 180). Pada awalnya pendapat ini juga dinisbahkan kepada Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi. Ulama lainnya dari kalangan tabi`in seperti Atha' dan Ibnu al-Mubarak berpendapat hukumnya wajib bagi para sahabat yang hidup di masa Nabi, sedangkan pengikut Nabi yang hidup sepeninggalnya tidak diwajibkan.

Mayoritas atau Jumah ulama berpendapat hukumnya fardhu kifayah, dengan pengertian apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang maka kewajiban yang lainnya menjadi gugur, dan bila tidak ada seorang pun yang melakukan maka seluruh umat Islam berdosa. Namun dalam keadaan tertentu seperti telah dijelaskan di atas kewajiban jihad bersifat individual (*fardhu `ain*). Dalam menjelaskan kewajiban yang bersifat kifayah para ulama memberi batasan, antara lain kewajiban berperang tersebut diputuskan oleh pemimpin tertinggi dengan pertimbangan kekuatan yang dimiliki umat Islam dapat menandingi kekuatan musuh, bila tidak seimbang maka tidak diwajibkan maju ke medan perang.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan beberapa penghalang atau yang menyebabkan kewajiban berperang itu gugur, antara lain kekuatan yang lemah secara kualitas dan kuantitas, musuh yang akan diserang memiliki pandangan yang cukup bagus tentang Islam, dan berupaya untuk ditarik ke dalam barisan umat Islam melalui jalan damai, bukan dengan perang, dan pertimbangan penguasa berdasarkan kemaslahatan masyarakat.

Para ulama menyebutkan bahwa jihad bersenjata menjadi *fardhu `ain* pada tiga kondisi:

1. Apabila pasukan Muslimin dan kafirin (orang-orang kafir) bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik.
2. Apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh (dalam rangka mempertahankan tanah air), kecuali wanita dan anak-anak.
3. Apabila Imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya adalah surat at-Taubah: 38-39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ  
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا  
تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

" Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. 39. jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Beberapa hal yang menyebabkan jihad offensif gugur adalah ketika seluruh negara di dunia sepakat untuk mewujudkan perdamaian dan mencegah peperangan serta menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai. Pada saat dunia internasional menyerukan perdamaian maka tidak lazim jika umat Islam menyerukan peperangan, padahal dalam ajaran Islam banyak terkandung ajaran yang mengajak kepada kedamaian dan perdamaian.

Muhammad 'Abduh menginduksi 28 teori berkaitan dengan etika serta aturan perang dalam Islam berdasarkan fakta-fakta historis dan redaksi al-Qur'an serta hadis yang menjelaskan jihad secara fisik, Dua hal yang terpenting adalah:

1. Perintah *qitâl* berkaitan dengan penolakan terhadap intimidasi kaum kafir yang melampaui batas. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan atau kebrutalan serta mengokohkan kemaslahatan kaum muslim. Kaidah ini dipahami dari pemahaman ayat yang menyatakan agar tidak melampaui batas ketika berperang di jalan Allah swt. (Al Baqarah (2): 190).
2. Hendaknya tujuan utama adalah membela diri (*defensive*) akan teror yang dilancarkan kepada kaum muslimin dan menciptakan suasana aman dalam menjalankan syariat agama.

## **Perlakuan Islam terhadap *Ahl al-Dzimmah***

### ***Pengertian Ahl al Dzimmah***

Kata *dzimmah* berarti perlindungan, jaminan, kepedulian, dan keamanan. *Ahl al-Dzimmah* adalah orang kafir atau non Muslim yang mendapat perlindungan Allah dan Rasul-Nya, serta kaum Muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Mereka berada dalam jaminan keamanan kaum Muslim berdasarkan akad *dzimmah*. *Ahl adz-dzimmah* kadang disebut juga



kafir *dzimmi* atau sering disingkat *dzimmi* saja.

Akad *dzimmah* mengandung ketentuan untuk membiarkan orang-orang non muslim tetap berada dalam keyakinan/agama mereka, disamping menikmati hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perhatian kaum Muslim. Syaratnya adalah mereka membayar *jizyah* serta tetap berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam di dalam persoalan-persoalan publik.

### **Dasar Perlakuan Ahl al Dzimmah**

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

" Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(QS. At Taubah (9) : 29)

### **Syarat-syarat dinamakan Ahl al Dzimmah**

Menurut Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya Fiqih Siyasah, *ahl al-Kitab* yang tergolong *ahl al-dzimmi* yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi

Unsur-unsur seseorang dikatakan *ahl al-dzimmi* yaitu:

1. Non-muslim
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Bukan budak
6. Tinggal di negara Islam
7. Mampu membayar jizyah

### **Perlakuan Hukum Islam Terhadap Ahlu Dzimmah**

Para *ahlu dzimmi* mendapatkan hak sebagaimana rakyat lainnya yang Muslim. Mereka mendapatkan hak untuk dilindungi, dijamin penghidupannya, dan diperlakukan secara baik dalam segala bentuk muamalah. Kedudukan mereka sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi apa pun yang membedakan mereka dengan rakyat yang



Muslim. Negara Islam wajib berbuat adil kepada mereka sebagaimana berbuat adil kepada rakyatnya yang Muslim.

1. Ahl adz-dzimmah tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka untuk masuk Islam. Rasulullah SAW. telah menulis surat untuk penduduk Yaman (yang artinya), *"Siapa saja yang beragama Yahudi atau Nashara, dia tidak boleh dipaksa meninggalkannya, dan wajib atasnya jizyah.* (HR Abu Ubaid). Hukum ini juga berlaku untuk kafir pada umumnya, yang nonYahudi dan non Nashara. Dengan demikian, *ahl adz-dzimmah* dibebaskan menganut akidah mereka dan menjalankan ibadah menurut keyakinan mereka.
2. *Ahl adz-dzimmah* wajib membayar **jizyah** kepada negara. *Jizyah* dipungut dan *ahl dzimmah* yang laki-laki, balig, dan mampu; tidak diambil dari anak-anak, perempuan, dan yang tidak mampu. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mengirim surat kepada para amir al-Ajnad bahwa *jizyah* tidak diwajibkan atas perempuan, anak-anak, dan orang yang belum balig. *jizyah* diambil berdasarkan kemampuan. Bahkan, bagi yang tidak mampu, misalnya karena sudah tua atau cacat, bukan saja tidak wajib *jizyah*, tetapi ada kewajiban negara (Baitul Mal) untuk membantu mereka. Pada saat pengambilan *jizyah*, negara wajib melakukannya secara baik, tidak boleh disertai kekerasan atau penyiksaan. *Jizyah* tidak boleh diambil dengan cara menjual alat-alat atau sarana penghidupan ahl dzimmah, misalnya alat-alat pertanian atau binatang ternak mereka.
3. Dibolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuan *ahl adz-dzimmah* jika mereka adalah orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Nashara atau Yahudi.

Allah berfirman,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.... ﴿٥﴾

*"Makanan(sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab halal bagimu dan makanan (sembelihanmu) kamu halal bagi mereka. Demikian pula perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. (QS Al-Maidah [5]:5)*

Jika *ahl adz-dzimmah* bukan Ahlul Kitab, seperti orang Majusi, maka sembelihan mereka haram bagi umat Islam. Perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki Muslim. Dalam surat Rasul SAW., yang ditujukan kepada kaum Majusi di Hajar, beliau



mengatakan, "Hanya saja sembelihan mereka tidak boleh dimakan; perempuan mereka juga tidak boleh dinikahi"

Sementara itu, jika Muslimah menikahi laki-laki kafir, maka hukumnya haram, baik laki-laki itu Ahlul Kitab atau bukan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا  
هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسْءَلُوا مَآ أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَآ أَنفَقُوا ذَلِكُمْ  
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

" Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Mumtahanah:10)

4. Boleh dilakukan muamalah antara umat Islam dan *ahl adz dzimmah* dalam berbagai bentuknya seperti jual-beli, sewa-menyewa (ijarah), syirkah, rahn (gadai), dan sebagainya. Rasulullah pun pernah melakukan muamalah dengan kaum Yahudi di tanah Khaybar, di mana kaum Yahudi itu mendapatkan separuh dari hasil panen kurmanya. Hanya saja, ketika muamalah ini dilaksanakan, hanya hukum-hukum Islam semata yang wajib diterapkan; tidak boleh selain hukum-hukum Islam.





## Rangkuman

Jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Jihad ada 3 macam: jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang kafir dan munafik serta jihad melawan setan. Orang kafir dibagi menjadi 2 yaitu kafir dhimmi dan kafir harbi.



## Kegiatan Diskusi

Peserta didik dibagi dalam 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang: Praktek jihad di masa kini!

| NO | TEMA   | HASIL |
|----|--|-------|
| 1  | Jihad membela negara                             |       |
| 2  | Jihad dengan harta                               |       |
| 3  | Menda'wahkan ajaran Islam kepada manusia         |       |
| 4  | Menjawab tuduhan sesat yang diarahkan pada Islam |       |
| 5  | Menuntut ilmu agama                              |       |



## Pendalaman Karakter

Setelah ditelaah lebih dalam, ajaran Islam tentang jihad tidak semata-mata hanya tentang berperang secara harfiah tetapi meliputi segala hal yang bertujuan menegakkan syari'at Islam dengan cara yang juga sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam sebuah negara, penduduk non muslim tetap diberikan hak-haknya sesuai



dengan asas keadilan. Jika dalam kondisi terdesak dan harus mengangkat senjata untuk melawan musuh, kita seharusnya tetap melakukannya sesuai batasan etika berperang dalam Islam. Inilah karakter yang seharusnya kita miliki setelah mendalami materi pembelajaran dalam bab ini.



### *Uji Kompetensi*

**Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar !**

1. Jelaskan pengertian jihad secara bahasa dan istilah!
2. Jelaskan syarat-syarat Ahlu al Dzimmah!
3. Bagaimana perlakuan umat Islam terhadap Ahlu Dzimmah!
4. Jelaskan aturan penting untuk berperang menurut teori Muhamad Abduh!
5. Siapakah yang termasuk Ahlu Dzimmah di zaman sekarang?

### **Tugas**

Membuat presentasi tentang praktek jihad di Indonesia secara berkelompok!





## SUMBER HUKUM ISLAM

### TADABBUR

QS.Al-Maidah ayat 48-51

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا  
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا  
ءَاتَلَكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ  
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ  
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ  
وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾



## **KOMPETENSI DASAR**

- 1.3 Meyakini kebenaran sumber hukum syariat Islam
- 1.4 Meyakini bahwa kemampuan berijtihad merupakan anugerah dari Allah
- 3.3 Memiliki sikap jujur, toleran dan menghargai dalam menjalankan hukum yang muttafaq dan mukhtalaf
- 2.4 Menunjukkan rasa cinta ilmu dan peduli melalui implementasi dari materi ijtihad
- 3.3 Mengklasifikasikan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf
- 3.4 Mendiskusikan pengertian, fungsi, dan kedudukan ijtihad
- 4.3 Menunjukkan penerapan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf
- 4.4 Menunjukkan penerapan ijtihad dalam penetapan hukum


## **TUJUAN PEMBELAJARAN**

1. Dengan kerja keras melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf
2. Melalui berdiskusi dengan pasangannya dan penuh tanggung jawab maka peserta didik mampu mendefinisikan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf
3. Setelah kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan hikmah adanya sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf





## Peta Konsep







## Mengamati



[abdurrobmanmanado.files.wordpress.com](http://abdurrobmanmanado.files.wordpress.com)



<http://2.bp.blogspot.com>



<https://princeomaralkhattab.files.wordpress.com>



<http://assets.kompas.com/>

Setelah mengamati gambar di atas, tuliskan komentar atau pertanyaan yang terkait dengan sumber hukum Islam!

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....





## Menanya

1. Apa kaitannya gambar di atas dengan materi yang akan kita bahas kali ini!
2. Setelah mengamati gambar di atas, coba jelaskan keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari !



## Materi Pembelajaran

Para ulama fikih dan ushul fikih menggunakan istilah *al Adillah al Syar'iyah* untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Adapun istilah *Masâdir al-Ahkâm* yang secara Bahasa berarti sumber-sumber hukum mereka gunakan untuk menyebut dalil-dalil hukum syara' yang diambil untuk menemukan hukum.

Sumber hukum dalam islam, ada yang disepakati (*muttafaq*) para ulama dan ada yang masih dipersilahkan (*mukhtalaf*). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah Al Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Keempat sumber hukum yang disepakati jumbuh ulama yakni Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, landasannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Shahabat Nabi Saw Muadz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء قال أقضى بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو

*Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda : "Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?". Ia (Mu'adz) menjawab : "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau : "Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?". Ia menjawab : "Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda: "Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?". Ia menjawab : "Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...". (HR. Abu Daud dan Al Tirmidzi).*



Adapun sumber hukum yang masih dipersilahkan (*mukhtalaf*) adalah Al-Istihsan, Al-Maslahah Al-Mursalah, Al-Istishab, Saddzu Al-Dzara'i, Al-Qaul Al-Shabay, Al-Urf, dan Syar'u Man Qablana.

## Sumber Hukum Islam yang *Muttafaq*

Seperti telah disebutkan dsebelumnya bahwa sumber hukum Islam yang *muttafaq* yaitu Al Qur'an< Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun penjelasan mengenai sumber-sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut :

### *Al Qur'an*

- **Pengertian**

Menurut bahasa, kata "*al Qur'an*" adalah bentuk isim masdar dari kata "*qa-ra-a*" yang berarti *membaca* yaitu kata "*qur-a-nan*" yang berarti *yang dibaca*. Demikian pendapat Imam Abu Hasan Ali bin Hazim (w : 215 H). Penambahan huruf *alif* dan *lam* atau *al*, pada awal kata menunjuk pada *kekhusususan tentang sesuatu yang dibaca*, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah SWT. Sedang penambahan huruf *alif* dan *nun* pada akhir kata menunjuk pada makna *suatu bacaan yang paling sempurna*. Kekhususan dan kesempurnaan suatu bacaan tersebut berdasar pada firman Allah SWT sendiri yang terdapat dalam QS Al Qiyamah (75):17-18 dan QS. Fushshilat (41): 3.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

"*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah (Allah SWT) mengumpulkan didadamu dan membuatmu pandai membacanya , jika Kami (Allah SWT) telah selesai membacanya, maka ikutilah (sistem) bacaan itu*". (QS Al Qiyamah (75):17-18

كِتَابٌ نُفِصِلَتْ آيَاتُهُ وَقُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

"*Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa arab untuk kaum yang mengetahui*". (QS. Fushshilat (41): 3)

Secara istilah (terminologi), para pakar Al Qur'an memberikan definisi diantaranya :

1. Menurut Muhammad Ali Al Shobuni

Firman Allah SWT yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rosul terakhir dengan perantaraan Jibril AS yang tertulis dalam mushafdan sampai kepada kita dengan mutawattir (bersambung ).



2. Menurut Muhammad Musthofa Al Salabi

Kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan mana jalan yang benar dan harus dijalani yang dibawa oleh Jibril AS dengan lafadz dan maknanya.

3. Menurut Khudhari Beik

Firman Allah SWT yang berbahasa arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawattir (bersambung), ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat al Naas.

### Dasar

- Al Qur'an

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا  
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا..... ﴿٤٨﴾

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (QS. Al Maidah ; 48)*

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

*“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. An Nisa' : 105)*

- Hadis

Hadis Nabi SAW ;



*"Aku tinggalkan di antara kamu semua dua perkara; yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada dua perkara itu; yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (Al-Hadis)." (H.R.Muslim)*

### **Sifat Al Qur'an dalam Menetapkan Hukum**

#### 1. Tidak Menyulitkan

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."(QS. Al Baqarah; 185)*

#### 2. Menyedikitkan beban

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُؤُهُمْ ... ﴿١١٣﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu..."(QS Al Maidah; 101)*

#### 3. Bertahap dalam pelaksanaanya

Dalam mengharamkan *khamr* ditetapkan dalam tiga proses

- Menjelaskan manfaat *khamar* lebih kecil dibanding akibat buruknya

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*" Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: «Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya». dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: «yang lebih dari keperluan.» Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir "(QS. Al Baqarah; 219)*



- Melarang pelaku shalat dalam keadaan mabuk

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.... ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ...”.(QS. An Nisa’; 43)

- Menegaskan hukum haram kepada khamar dan perbuatan buruk lainnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. “(QS. Al Maidah; 90)

## Garis Besar Hukum dalam Al Qu’an

1. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan AllahSWT, yang disebut ibadah. Ibadah ini dibagi tiga;
  - Bersifat ibadah semata-mata, yaitu salat dan puasa.
  - Bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat, yaitu zakat.
  - Bersifat badaniyah dan berhubungan juga dengan masyarakat, yaitu haji.
 Ketiga macam ibadah tersebut dipandang sebagai pokok dasar Islam, sesudah Iman. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ibadah bersifat tetap atau tidak berubah.
2. Hukum-hukum yang mengatur pergaulan manusia (hubungan sesama manusia), yaitu yang disebut mu’amalat. Hukum menyangkut muamalah ini dibagi empat :
  1. Berhubungan dengan jihad.
  2. Berhubungan dengan penyusunan rumah tangga, seperti kawin, cerai, soal keturunan, pembagian harta pusaka dan lain-lain.
  3. Berhubungan dengan jual-beli, sewa-menyewa, perburuhan dan lain-lain. Bagian ini disebut mu’amalat juga (dalam arti yang sempit).
  4. Berhubungan dengan soal hukuman terhadap kejahatan, seperti qisas, hudud dan lain-lain. Bagian ini disebut *jinayat* (hukum pidana).





Berbagai hukum dan peraturan yang berhubungan dengan masyarakat (mu'amalat) dapat dirumuskan melalui pemikiran. Dia didasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang merupakan jiwa agama. Atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatan ini, hukum-hukum itu dapat disesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu.

## Kedudukan Al Qur'an sebagai Sumber Hukum

Kedudukan Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum-Islam, sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al Qur'an merupakan Undang-Undang Dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an.

Kebanyakan hukum yang ada dalam Al Qur'an bersifat umum (*kulli*) tidak membicarakan soal-soal yang kecil-kecil (*juz'i*), artinya tidak satu persatu suatu masalah dibicarakan. Karena itu, Al Qur'an memerlukan penjelasan lebih lanjut dan. Hadis merupakan penjelasan utama bagi Al Qur'an. Sedangkan Al Qur'an hanya memuat pokok-poko yang meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Syari'at Islam telah sempurna dengan turunnya Al Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al Maidah; 3, sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

*"...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Hukum-hukum mengenai salat, zakat, jihad dan urusan-urusan ibadah lainnya, yang terkandung dalam Al Qur'an masih bersifat umum. Maka yang menjelaskannya ialah hadis. Demikian pula untuk urusan mu'amalat seperti pernikahan, qisas, hudud dan lain-lain

Menurut Imam Ghazali, ayat-ayat Al Qur'an yang berisi tentang hukum ada 500 ayat, dan terbagi kepada dua macam, yaitu: ayat yang bersifat *ijmali* (global) dan ayat yang bersifat *tafsili* (detil). Ayat-ayat Al Qur'an yang berisi tentang hukum itu disebut dengan *Ayatul Ahkam*. Dasar bahwa kedudukan Al Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum islam adalah firman Allah dalam QS. Al Maidah ; 49



وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ... ﴿٤٩﴾

" Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

## Fungsi Al Qur'an

1. Sebagai Pedoman dan Petunjuk Hidup Manusia.

هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

"Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini." (QS. Al Jatsiyah : 20)

2. Sebagai Pembena dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ  
قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾

"Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai Balasan (siksa). "(QS. Ali Imran : 3-4)

3. Sebagai Mu'jizat Nabi Muhammad SAW.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٥١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ  
بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٥٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan Sesungguhnya Al Quran itu adalah



kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” (QS. Fushshilat : 41-42)

4. Membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ  
السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

“... Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (QS. Al Maidah : 15-16)

5. Pelajaran dan penerang kehidupan.

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾

“...Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.”  
(QS. Yasiin : 69)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

“...dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”  
(QS An Nahl : 89)

## Hadis

### Pengertian

Hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan cita-cita nabi SAW.

Para ulama telah bersepakat bahwa hadis dapat berdiri sendiri dalam mengadakan hukum-hukum, seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al Qur'an.



## Dasar

- Al Qur'an

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ..... ﴿٧﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. Al Hasyr : 7)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(QS. An Nisa' : 59)*

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

*" Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (QS. An Nisa' : 80)*

- Hadis

قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ



*“(Rasul bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu’az menjawab: saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya; seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Mu’az menjawab: dengan Sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam Sunnah Rasul, Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu’az seraya mengatakan “segala puji bag! Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki”. (HR. Abu Daud dan Al Tirmidzi).*

Hadis Nabi SAW ;

*“Wajib bagi sekalian berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafa ar-Rasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya’. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah).*

- **Ijma’ Ulama**

Para ulama bersepakat untuk menetapkan hadis/sunnah sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam berdasarkan kejadian-kejadian yang dapat ditelusuri sumbernya dari sejarah para sahabat yang berusaha sekuat kemampuannya untuk tidak melakukan di luar yang dicontohkan atau ditetapkan oleh Nabi SAW, sehingga dari rujukan itu para ulama berkesimpulan untuk mengikuti informasi sejarah menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi di antaranya :

1. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata : “Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.”
2. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata : “Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu.”
3. Pernah ditanyakan kepada Abdullah Ibnu Umar tentang ketentuan shalat safar dalam Al Qur’an. Ibnu Umar menjawab : “Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad saw. kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah SAW dan saya salat sebagaimana salatny Rasul”.
4. Diceritakan dari Sa’ad bin Musayyab bahwa ‘Usman bin Affan berkata : “Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah SAW saya maka sebagaimana makannya Rasulullah SAW, dan saya salat sebagaimana salatny Rasul.



Rasulullah dalam mengemban misinya, selalu bersandar pada apa yang diterima dari Allah SWT., baik isi maupun formulasinya. Kadangkala juga atas inisiatif beliau sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Maka sudah selayaknya bila hal itu dijadikan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Disamping itu secara logika bahwa konsekuensi kepercayaan kepada Muhammad SAW sebagai Rasulullah juga harus dibuktikan dengan mengamalkan segala ajarannya.

### ***Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum***

Hadis merupakan segala hal yang disandarkan kepada Nabi SAW. yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan Nabi SAW adalah sosok yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Para ulama ahli ushul fiqih, menjadikan hadis untuk menentukan hukum Islam setelah tidak ditemukan keterangan dalam Alquran. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al Qur'an.

Penempatan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al Qur'an didasarkan atas argumen bahwa antara Al Qur'an dan hadis terdapat perbedaan ditinjau dari segi redaksi dan cara penyampaian atau cara penerimaannya.

#### 1. Dari segi redaksi.

Diyakini bahwa Al Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang disusun langsung redaksinya oleh Allah SWT sedang malaikat Jibril a.s. sekedar penyampai wahyu tersebut kepada Nabi SAW. Dengan tanpa perubahan sedikitpun wahyu tersebut disampaikan Nabi SAW., kepada umatnya yang terlebih dahulu ditulis oleh sekretaris beliau yang khusus ditugasi menulis dengan disaksikan oleh beberapa sahabat untuk menjaga kemurnian wahyu Allah SWT tersebut. Sekaligus dihafal oleh para sahabat yang mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa dengan restu Nabi SAW., kemudian disampaikan secara mutawatir (melalui sejumlah orang dinilai mustahil mereka berbohong). Atas dasar ini Al Qur'an dinilai *Qoth'iy* (mempunyai nilai ketetapan yang otentik tanpa ada perubahan sedikitpun).

#### 2. Dari segi penyampaian dan penerimaan.

Hadis pada umumnya disampaikan melalui hafalan orang-perorang (oleh para sahabat). Hal ini karena Nabi SAW melarang menuliskannya, kecuali wahyu Allah SWT. Oleh sebab itu bisa didapati redaksi hadis/sunnah yang tampak berbeda satu dengan yang lain walaupun mengandung makna yang sama. Di samping itu, walaupun para ulama' ahli hadis (muhadditsin) ada yang menulisnya tetapi hafalan andalan utama mereka. Dalam sejarahnya, hadis/Sunnah baru mulai ditulis dan



dikumpulkan untuk diuji dan diteliti tingkat kesahihannya baru dimulai satu abad setelah Nabi SAW wafat. Oleh karena hadis/sunnah dari aspek redaksinya merupakan hasil dari hafalan sahabat dan tabi'in, maka otentisitasnya adalah *dhanny* yaitu atas sangkaan tertentu tergantung dari tingkat hafalan para sahabat dan tabi'in. Maka wajar bila hadis ditempatkan di bawah Alquran sebagai sumber pokok ajaran Islam.

### **Fungsi Hadis terhadap Al Qur'an**

#### 1. Bayan Taqrir ( بيان التقرير )

Hadis/sunnah berfungsi untuk menguatkan atau menggaris bawahi maksud redaksi wahyu (Al Qur'an). *Bayan Taqrir* disebut juga *Bayan Ta'kid* (بيان التأكيد) atau *Bayan Isbat* (بيان الإثبات). Contoh : Hadis/sunnah tentang penentuan kalender bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadhan

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا (رواه مسلم)

*"Apabila kalian melihat bulan, maka puasalah, juga apabila melihat bulan, berbukalah". (HR. Muslim)*

Hadis ini mentaqrir ayat,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..... ﴿١٨٥﴾

*"Maka barangsiapa yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa". (QS. Al Baqarah: 185)*

Contoh : Hadis/sunnah yang menerangkan tentang pentingnya mendirikan shalat dengan mantap dan berkesinambungan, karena di antara salah satu fungsinya adalah mencegah kemungkaran. Oleh sebabnya, shalat dianggap sebagai tiang agama.

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهُ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ فَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ (رواه البيهقي)

*"Shalat adalah tiang agama, siapa yang mendirikannya sama dengan menegakkan agama dan siapa yang meninggalkannya sama dengan merobohkan agama".(HR. Baihaqi)*

Hadis tersebut menggaris bawahi atau menekankan ketentuan pada QS. Al Ankabut (29) : 45



وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ..... ﴿٤٥﴾

“... dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)”.

Contoh : Hadis/sunnah tentang kewajiban suci dari hadats kecil dengan berwudhu, ketika hendak mengerjakan shalat

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخارى)

“Tidak diterima shalat seseorang yang berhadats sebelum wudhu.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menguatkan QS. Al Maidah (5) : 6

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... ﴿٦﴾

“Apabila kamu (orang beriman) hendak mendirikan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki”.

## 2. Bayan Tafsir ( بيان التفسير )

Hadis/sunnah berfungsi menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al Qur'an, merinci keterangan Al Qur'an yang bersifat global (umum) dan bahkan membatasi pengertian lahir dari teks Al Qur'an atau mengkhususkan (*takhsis*) terhadap redaksi ayat yang masih bersifat umum.

Contoh : Hadis/Sunnah menafsirkan QS. Al Qodr (97) : 1-5

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan. 2. Dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 5. Malam itu (penuh) Kesejahteraan





sampai terbit fajar.

Nabi SAW, memberi penjelasan tentang waktu (terjadinya) Lailatul Qodar, seperti dalam Hadis ;

النَّيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنْ عَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (رواه البخارى)

“...(malam) lailatul qadr berada pada malam gajil pada sepuluh akhir bulan ramadhan”.

Contoh : Hadis/Sunnah yang merinci cara ( kaifiat) tayamum, seperti yang diperintahkan oleh QS. Al Maidah (5) : 6 dengan redaksi :

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ... (٦)

“...maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu ...”.

Rincian tentang cara tayamum tersebut diterangkan dalam hadis/sunnah berikut :

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ (رواه الدارقطنى)

“Tayamum itu dua kali tepukan: sekali tepukan untuk wajah dan sekali tepukan untuk kedua tangan”. (HR. Daruquthny)

Contoh: Hadis yang membatasi keumuman makna redaksi Al Qur’an QS. Al Maidah (5) : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ... (٣٨)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang ia kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah .....”.

Nabi SAW menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu hanya sampai pergelangan tangan atau tidak pada keseluruhan tangan pencuri baik kanan maupun kiri, seperti redaksi Al Qur’an

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَقْصَلِ الْكَفِّ

“Rasul SAW Didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan”.



Contoh: Hadis yang membatasi keumuman maksud QS. Al Maidah (5) : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ..... ﴿٣﴾

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi ....."*

Nabi SAW., menjelaskan tentang pengkhususan bangkai dan darah yang dibolehkan/dihalalkan oleh hadis atas keumuman pengharaman dalam

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجُرَادُ وَالْحَوْتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالِطَّحَالُ  
وَالْكَبِدُ (رواه احمد وابن ماجه)

*"Dihalalkan bagi kamu dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan, dan dua darah adalah limpa dan hati". (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah)*

### 3. Bayan Tasyri' ( بيان التشريع )

Hadis/sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al Qur'an. Hal ini dilakukan atas inisiatif Nabi SAW Atas berkembangnya permasalahan sejalan dengan luasnya daerah penyebaran Islam dan beragamnya pemikiran para pemeluk Islam.

Inisiatif Nabi SAW yang didasarkan pada Alquran, membuat umat Islam mentaati segala perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapannya. Nabi SAW senantiasa berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan beberapa sahabat tentang berbagai hal yang tidak diketahuinya berdasarkan petunjuk Allah SWT. Meskipun pada mulanya dari inisiatif beliau.

Di antara produk hukum yang berasal dari inisiatif Nabi SAW adalah : larangan Nabi SAW atas suami memadu istrinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak sang istri. Sedangkan firman Allah dalam QS. An Nisa' (4): 23 hanya menjelaskan tentang larangan penggabungan (menghimpun) dua saudara untuk dinikahi saja.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ..... ﴿٢٣﴾

*"...dan (diharamkan) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu....."*

Selengkapnya pernyataan Nabi SAW adalah sebagai berikut: *"Tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya, tidak juga dengan anak perempuan"*



saudaranya yang lelaki dan tidak juga dengan akan saudaranya yang perempuan.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai). Al Thabrani menambahkan “karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutuskan hubungan kekeluargaan kamu “ (HR. Tabrani).

Pada masalah zakat misalnya, Al Qur’an tidak secara jelas menyebut berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi SAW menjelaskannya dalam hadis/sunnahnya sebagai berikut :

زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ  
أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى ومسلم)

“Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia (muslim). Pada bulan ramadhan satu sho’ (zakat) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga larangan menikahi seorang wanita sesusuan karena telah dianggap muhrim (senasab) seperti hadis/sunnah Nabi SAW.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ (متفق عليه)

“Sungguh Allah tidak mengharamkan menikahi seseorang karena sepersusuan, sebagaimana Allah telah mengharamkannya karena senasab”. (HR. Muttafaq Alaih)

## Ijma’

### Pengertian

*Ijma’* dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, *berupaya (tekad) terhadap sesuatu*. Pengertian kedua, berarti *kesepakatan*. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang.

*Ijma’* dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al Qur’an dan Hadis.

Hal itu pernah dilakukan Abu Bakar. Apabila ditemukan suatu perselisihan, pertama ia merujuk kepada kitab Allah, jika tidak ditemui dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasulullah SAW, ia pun berhukum dengan sunnah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunnah Rasul SAW, ia kumpulkan para shahabat dan ia lakukan musyawarah untuk menemukan solusi atas suatu masalah dan menetapkan hukumnya.



Jadi obyek ijmâ' ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yang tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu'amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al Qur'an dan Hadis.

## Dasar

- Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa' : 59)*

Kata *ulil amri* yang terdapat pada ayat di atas mempunyai arti hal, *keadaan* atau *urusan* yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... ﴿١١٣﴾

*“ dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, ...” (QS. Ali Imran ; 103)*

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

*“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itudan Kami masukkan ia ke dalam*



*Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An Nisa’; 115).*

Pada ayat ini Allah swt melarang untuk:

- Menyakiti/ menentang Rasulullah.
- Membelot/ menentang jalan yang disepakati kaum mu’minin.

Ayat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i ketika ada yang menanyakan apa dasarnya bahwa kesepakatan para ulama bisa dijadikan dasar hukum. Imam Syafii menunda jawaban atas pertanyaan orang tersebut sehingga tiga hari, beliau mengulang-ulang hafalan Al Qur’an hingga menemukan ayat ini. Contoh Ijma’: kewajiban shalat lima waktu.

- **Hadis**

Sabda Rasulullah SAW:

لا تجمع أمتي على ضلالة

*“ Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan ”*

Apabila para mujtahid telah melakukan ijmâ’ dalam menentukan hukum syara’ dari suatu permasalahan hukum, maka keputusan ijmâ’ itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta.

Sabda Rasulullah SAW:

فمن أراد بمجوحة الجنة فيلزم الجماعة

*“Apabila seseorang menginginkan kemakmuran surga, hendaknya selalu berjamaah”.*

Dalam hadis diatas Imam Syafi’i berkomentar: *“Jika keberadaan para mujtahid tersebar diseluruh penjuru dunia, dan apabila tidak dimungkinkan bertemu langsung tetapi pendapatnya dapat sampai pada sejumlah mujtahid, maka dapat terjadi ijmâ’ dalam menetapkan sebuah hukum. Dan ketetapan para mujtahid ini dianggap sebagai ijmâ’, dan apabila ada yang mengingkarinya maka harus ditemukan bukti dan dalil baru untuk keputusan ijmâ’ tersebut”.*



- **Dalil Aqliah**

Setiap *ijmâ'* yang ditetapkan menjadi hukum syara', harus dilakukan dan disesuaikan dengan asal-asas pokok ajaran Islam. Karena itu setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bila ia berijtihad menggunakan nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nash itu. Sebaliknya jika dalam berijtihad, ia tidak menemukan satu nashpun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam, karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nash, seperti *qiyâs*, *istihsan* dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil ijtihad yang telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi Al Qur'ân dan Hadis, karena semuanya dilakukan berdasar petunjuk kedua dalil itu. Jika seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan di atas, kemudian pendapatnya boleh diamalkan, tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan.

### ***Rukun Ijma'***

Adapun rukun *ijma'* dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa atas hukum syara'. Kesepakatan itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal:

1. Tidak cukup *ijma'* dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang saja di suatu masa. Karena 'kesepakatan' dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
2. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara' hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahlu Sunnah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara' kesepakatan khusus ini tidak disebut *Ijma'*. Karena *ijma'* tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.
3. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.
4. Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang 'banyak' secara



ijma' sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat.

Apabila rukun ijma' yang empat hal di atas telah terpenuhi. Maksudnya seluruh mujtahid pada masa setelah wafat Nabi SAW. Dengan masing-masing mereka mengetahui masalah yang diijmakan tersebut mengemukakan pendapat hukumnya dengan jelas baik dengan perkataan maupun perbuatan yang bersifat mensepakatinya, maka hukum yang diijmak tersebut menjadi aturan syara' yang wajib diikuti dan tidak boleh mengingkarinya.

Selanjutnya para mujtahid tidak boleh lagi menjadikan hukum yang sudah disepakati itu menjadi garapan ijtihad, karena hukumnya sudah ditetapkan secara ijma' dengan hukum syar'i yang qath'i dan tidak dapat dihapus

### ***Syarat-syarat Mujtahid***

Seorang dapat disebut sebagai seorang Mujtahid apabila sekurang-kurangnya memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan dasar berkaitan dengan,
2. Al Qur'an.
3. Sunnah.
4. Masalah Ijma' sebelumnya.
5. Memiliki pengetahuan tentang ushul fikih.
6. Menguasai ilmu bahasa Arab.

Al Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang *maqasid al Syariah* (tujuan syariat). Menurut Syatibi, seseorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai dua hal: pertama, ia harus mampu memahami *maqasid al syariah* secara sempurna, kedua ia harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas *maqasid al Syariah*.

### ***Macam-macam Ijma'***

- **Ditinjau dari segi terjadinya**

*Ijma' sharîh/qouli/bayani*, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan, seperti hukum masalah ini halal dan



tidak haram.

*Ijmâ' sukûti/iqrâri* yaitu semua atau sebagian mujtahid tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *ijma' sukûti* ini: ada yang menyatakan sebagai dalil *qath'î* dan ada yang berpendapat sebagai dalil *dzhannî*.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan adalah: keadaan diamnya sebagian mujtahid tersebut mengandung kemungkinan adanya persetujuan atau tidak. Apabila kemungkinan adanya persetujuan: maka hal ini adalah dalil *qath'î*, dan apabila ada yang tidak menyetujui: maka hal itu bukanlah sebuah dalil, dan apabila ada kemungkinan memberi persetujuan tetapi dia tidak menyatakan: maka hal ini adalah dalil *dzhannî*.

Dalam hal ini ada perbedaan diantara ulama madzhab: ulama malikiyah dan syafi'iyah menyatakan *ijmâ' sukûti* bukan sebagai *ijmâ'* dan dalil. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan hanabilah menyatakan bahwa *ijmâ'* ini dapat dinyatakan sebagai *ijmâ'* dan dalil *qath'î*.

- **Ditinjau dari segi keyakinan**

*Ijma' qath'î*, yaitu hukum yang dihasilkan *ijmâ'* itu adalah sebagai dalil *qath'î* diyakini benar terjadinya.

*Ijma' zhannî*, yaitu hukum yang dihasilkan *ijmâ'* itu *dzhannî*, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil *ijmâ'* yang dilakukan pada waktu yang lain.

- **Ditinjau dari Pelaku Ijtihad**

Selain *ijma'* yang dilakukan seluruh umat, ada juga *ijma'* yang dilakukan oleh sekelompok umat saja. Misalnya adalah sebagai berikut :

1. *Ijmâ' sahabat*, yaitu *ijmâ'* yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW;
2. *Ijmâ' khulafaurrasyidin*, yaitu *ijmâ'* yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa ke-empat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia *ijmâ'* tersebut tidak dapat dilakukan lagi;
3. *Ijmâ' shaikhani*, yaitu *ijmâ'* yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab;
4. *Ijmâ' ahli Madinah*, yaitu *ijmâ'* yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. *Ijmâ'* ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab Maliki,





tetapi Madzhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam;

5. *Ijmâ' ulama Kufah*, yaitu *ijmâ'* yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madzhab Hanafi menjadikan *ijmâ' ulama Kufah* sebagai salah satu sumber hukum Islam.

## **Qiyas**

### ***Pengertian***

*Qiyas* menurut bahasa berarti menyamakan, menganalogikan, membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. *Qiyas* juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya.

Para ulama ushul fiqh berpendapat, *qiyas* ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan, *qiyâs* adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya.

Jadi suatu *Qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan *Qiyas*, ialah mencari: apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan *Qiyas*.

Dengan demikian *qiyas* itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula.

### ***Dasar***

- **Al Qur'an**

Sebagian besar ulama sepakat bahwa *qiyas* merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun *ijma'* dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan *illat* maka berlakulah hukum *qiyas* dan selanjutnya menjadi hukum syar'i.



Diantara ayat Al Qur'an yang dijadikan dalil dasar hukum *qiyas* adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا  
ظَنَّتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ  
لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ  
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

*“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS. Al Hasyr :2)*

Dapat diketahui dari ayat di atas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran, kata *i'tibar* di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Demikian pula arti *qiyas* yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka menjadi (hukum) yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. Karena dua kata tadi '*i'tibar* dan *qiyas*' memiliki pengertian melewati dan melampaui.

Contoh lain misalnya dari firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa' : 59)*

Ayat di atas menjadi dasar hukum *qiyas*, sebab maksud dari ungkapan kembali kepada Allah dan Rasul (dalam masalah khilafiyah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan, apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah



dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari illat hukum, yang dinamakan *qiyas*.

- **Hadis**

Dasar *qiyas* dapat ditemukan juga pada hadis Muadz ibn Jabal, yakni ketetapan hukum yang dilakukan oleh Muadz ketika ditanya oleh Rasulullah Saw, diantaranya ijtihad yang mencakup di dalamnya *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu macam ijtihad.

- **Ijma'**

Dalil ketiga mengenai *qiyas* adalah *ijma'*. Bahwasanya para shahabat Nabi Saw seringkali mengungkapkan kata *qiyas*. *Qiyas* ini diamalkan tanpa seorang shahabat pun yang mengingkarinya. Disamping itu, perbuatan mereka secara *ijma'* menunjukkan bahwa *qiyas* merupakan hujjah dan wajib diamalkan.

Abu Bakar suatu kali ditanya tentang '*kalâlah*' kemudian ia berkata: "*Saya katakan (pengertian) 'kalâlah' dengan pendapat saya, jika (pendapat saya) benar maka dari Allah, jika salah maka dari syetan. Yang dimaksud dengan 'kalâlah' adalah tidak memiliki seorang bapak maupun anak*". Pendapat ini disebut dengan *qiyas*. Karena arti *kalâlah* sebenarnya pinggiran di jalan, kemudian (dianalogikan) tidak memiliki bapak dan anak.

- **Dalil Akliah**

Dalil yang keempat adalah berdasarkan pertimbangan akal sehat atau rasionalitas sebagai berikut:

1. Allah mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan yang dimaksud dalam menciptakan hukum.
2. Nash baik Al Qur'an maupun hadis jumlahnya terbatas dan final. Tetapi, permasalahan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Mustahil jika nash-nash tadi saja yang menjadi sumber hukum syara'. Karenanya *qiyas* merupakan sumber hukum syara' yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Dengan *qiyas* akan tersingkap hukum syara' dengan apa yang terjadi yang tentunya sesuai dengan syariat dan masalah.

### ***Kedudukan Qiyas Menurut Ulama***

Sikap ulama mengenai *qiyas* ini tidak tunggal. Ada pro dan kontra di kalangan mereka. Setidaknya dalam hal ini terdapat tiga kelompok ulama sebagai berikut:



Kelompok jumbuh, mereka menggunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama.

Mazhab Zhahiriyyah dan Syiah Imamiyyah, mereka sama sekali tidak menggunakan *qiyas*. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.

Kelompok yang lebih memperluas pemakaian *qiyas*, yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat/sebab. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan *qiyas* sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur'an dan hadis.

### **Rukun Qiyas**

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat bagian:

1. Asal (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya (*al maqis alaihi*).  
Para fuqaha mendefinisikan *al ashlu* sebagai objek *qiyâs*, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya (*al-maqîs 'alaihi*), dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash.  
Imam Al Amidi dalam *Al Mathbu'* mengatakan bahwa *al ashlu* adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui (hukumnya) sendiri.  
Contoh, pengharaman ganja sebagai *qiyâs* dari minuman keras adalah dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demiklian maka *al-aslu* adalah objek *qiyâs*, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.
2. *Far'u* (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya (*al-maqîs*), karena tidak terdapat dalil nash atau ijma' yang menjelaskan hukumnya.
3. *Hukm Al Asal*, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya. Atau hukum syar'i yang ada dalam nash atau *ijma'*, yang terdapat dalam *al ashlu*.
4. *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar *qiyas* yang dibangun atasnya.



## Macam-macam Qiyas

Dilihat dari segi kekuatan *illat* dalam *furu'* dibanding dengan yang ada dalam *ashal*, *qiyas* dibagi menjadi 3 macam yaitu : *qiyas aulawi*, *qiyas musawi*, dan *qiyas adna*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Qiyas Aulawi

*Qiyas aulawi* adalah qiyas yang *illat* pada *furu'* lebih kuat daripada *illat* yang terdapat pada *ashal*. Misalnya qiyas larangan memukul orang tua dengan larangan menyakitinya atau berkata “uh” kepada mereka. Larangan memukul lebih kuat atau perlu diberikan dibandingkan dengan larangan berkata “uh” yang terdapat pada nash;

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ ﴿٢٣﴾

“...maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”...  
(QS. Al-Isra:23)

Adapun persamaan *illat* antara keduanya adalah sama-sama menyakiti.

### 2. Qiyas Musawi

*Qiyas musawi* adalah qiyas yang setara antara *illat* pada *furu'* dengan *illat* pada *ashal* dalam keputusannya menerima ketetapan hukum. Misalnya mengqiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam menerima separuh hukuman.

فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

“...dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami...”(QS. An-Nisa:25)

Contoh lainnya : hukum memakan harta anak yatim secara aniaya sama hukumnya dengan membakarnya. Maka dari segi *illat*nya, keduanya pada hakikatnya sama-sama bersifat melenyapkan kepemilikan harta anak yatim.

Allah berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ  
سَعِيرًا ﴿١٠﴾



“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (QS. An-Nisa:10)

### 3. Qiyas Adna

*Qiyas adna* adalah qiyas yang illat pada furu' lebih rendah daripada illat yang terdapat pada ashal. Misalnya mengqiyaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas. Yang menjadi illatnya adalah untuk berbangga-bangga. Bila menggunakan perak merasa bangga apalagi menggunakan emas akan lebih bangga lagi.

Dilihat dari segi kejelasan yang terdapat pada hukum, *qiyas* dibagi menjadi 2 macam yaitu : *qiyas jalli* dan *qiyas khafi*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

#### a. Qiyas Jalli

*Qiyas jalli* adalah qiyas yang illatnya ditetapkan oleh *nash* bersamaan dengan hukum *ashal*. *Nash* tidak menetapkan illatnya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara *nash* dengan *furu'*. Misalnya mengqiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dan mengqiyaskan setiap minuman yang memabukkan dengan larangan meminum *khamr* yang sudah ada *nashnya*.

#### b. Qiyas Khafi

*Qiyas Khafi* adalah qiyas yang illatnya tidak terdapat dalam *nash*. Misalnya mengqiyaskan pembunuhan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam.

Dilihat dari segi persamaan furu' dengan ashal, qiyas dibagi menjadi 2 macam yaitu : *qiyas syabah* dan *qiyas ma'na*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

#### c. Qiyas Syabah

*Qiyas syabah* adalah qiyas furu'nya dapat diqiyaskan dengan dua ashal atau lebih. Tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan furu'. Misalnya zakat profesi yang dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan dan pertanian.

#### d. Qiyas Ma'na

*Qiyas Ma'na* adalah qiyas yang furu'nya hanya disandarkan pada ashal yang satu. Jadi korelasi antara keduanya sudah sangat jelas. Misalnya mengqiyaskan memukul orang tua dengan perkataan “ah” seperti yang ada dalam *nash* pada penjelasan sebelumnya.

Jadi secara keseluruhan macam-macam qiyas tersebut ada tujuh yaitu : *qiyas aulawi*, *qiyas musawi*, *qiyas adna*, *qiyas jalli*, *qiyas khafi*, *qiyas syabah*, dan *qiyas ma'na*.



## Sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf

Pada bagian ini kita akan membahas sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama' karena memang bersumber dari pemikiran atau ijtihad mereka, sumber hukum tersebut adalah, *istihsan*, *maslahatul-mursalah*, *istispab*, *'urf*, *sadz zariah*, *mazhab sahabat*, *syar'u man qablana*, dan *dalala al iqtiran*.

### ***Istihsān***

*Istihsān* adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, Haddits, Ijma' dan Qiyās yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam, *istihsān* adalah salah satu metodologi yang hanya digunakan oleh sebagian ulama saja.

- **Pengertian *Istihsān***

Menurut bahasa, *istihsān* berarti menganggap baik sesuatu dan meyakinkannya. Menurut istilah ulama *uṣūl fiqih*, *istihsān* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang di kehendaki *qiyās jalli* (jelas) kepada ketentuan hukum yang di kehendaki oleh *qiyās khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'* (pengecualian), karena ada dalil yang menuntut demikian.

*Qiyās khafi* menurut kalangan Hanafiyah adalah *istihsān*. Disebut *istihsān* karena seorang mujtahid menganggap bahwa perpindahan penerapan metode dalil dari *qiyās jalli* ke *qiyās khafi* adalah lebih baik.

- **Bentuk-bentuk *Istihsān***

Dari segi pengambilan dalil *Istihsān* terbagi dalam beberapa bentuk :

- 1) *Istihsān* dengan *qiyās khafi*

Penerapan *Istihsān* dengan *qiyās khafi* ialah pencetusan hukum melalui perenungan serta penelitian mendalam karena dalam satu kasus terdapat dua dalil yaitu *qiyās jalli* dan *qiyās khafi* yang masing-masing mempunyai konsekwensi hukum sendiri-sendiri. Kemudian dalam penetapan hukum dilakukan penunggulan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan permasalahan.

Contohnya: air sisa minuman burung buas seperti burung elang, rajawali, dan lain sebagainya. Dalam menentukan status kesucian air tersebut terdapat pertentangan antara *qiyās* dan *istihsān*.

Dengan metode *qiyās* disimpulkan bahwa air tersebut najis karena di*qiyās*-kan dengan air sisa minuman binatang buas. Karena fokus penetapan status



kesucian air sisa minuman adalah daging tubuhnya, sedangkan daging burung buas dan binatang buas adalah haram, karena itu air sisa minumannya dihukumi najis karena bercampurnya air liur yang keluar dari tubuh yang najis.

Dengan metode *istihsān* disimpulkan bahwa air sisa minuman burung buas di *qiyās*-kan dengan air sisa minuman manusia dengan illah keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya.

Dalam contoh kasus di atas penerapan metode *istihsān* lebih dikedepankan dari pada *qiyās*. Dengan metode qiyas air sisa minuman burung buas disamakan dengan air sisa minuman binatang buas, dengan illat keharaman mengkonsumsinya, sedangkan secara *istihsān* tidak demikian, karena pada dasarnya binatang buas tidak najis, dengan bukti boleh dimanfaatkan najisnya hanya karena haram dikonsumsi. Dan juga kenajisan air tersebut adalah karena binatang buas ketika minum menggunakan lidahnya yang basah dan bercampur air liur yang keluar dari tubuh yang najis, sehingga air sisa minumannya pun terkena najis. Berbeda dengan burung buas yang ketika minum menggunakan paruhnya dan paruh adalah tulang kering dan tulang merupakan sesuatu yang suci dari bagian tubuh bangkai. Karena itulah air sisa minuman burung buas dihukumi suci sebagaimana air sisa minuman manusia karena tidak ada penyebab kenajisan hanya saja dihukumi makruh karena burung buas tidak bisa menjaga paruhnya dari hal-hal yang najis.

## 2) *Istihsān* dengan nas

Maksudnya adalah meninggalkan ketentuan nash yang umum beralih ke hukum nash yang khusus.

Contoh dari *istihsān* dengan al qur'an : di perbolehkannya wasiat. Secara qiyas (kaidah umum) pelaksanaan wasiat tidak di perbolehkan karena menyalahi kaidah umum yaitu dalam wasiat terdapat pengalihan hak milik setelah status kepemilkannya hilang, yaitu dengan meninggalnya pemilik hak. Namun kaidah ini mengalami pengecualian dengan adanya dalil atau nas dari al qur'an

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ﴾

"Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah di penuhi wasiat yang ia buat dan sesudah di bayar hutangnya" ( QS An Nisa' 11)





Contoh dari *istihsān* dengan sunnah : di perbolehkannya akad salam (pemesanan). Kaidah umum mengeasksan pelaraganya, karena ia adalah sebagian dari bentuk transaksi penjualan barang yang belum wujud. Namun akad salam dikecualikan dari penerapan kaidah tersebut berdasar kan hadis yang secara khusus memperbolehkannya yaitu,

مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ( متفق عليه )

*Barang siapa melakukan akad pemesanan buah, maka pesanlah dengan kadar takaran yang jelas, dan batas waktu yang jelas juga. (HR Bukhari Muslim).*

### 3) *Istihsān* dengan ijma'

Maksudnya adalah fatwa ulama' tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi hasil penerapan qiyas atau kaidah umum.

Contoh akad istisna' (kontrak kerja pertukangan) yaitu satu pihak meakukan kontrak kerja dengan pihak lain untuk membuat suatu barang dengan imbalan tertentu.

Dengan metode qiyās kontrak kerja semacam ini tidak sah karena ketika kesepakatan kontrak terjadi ma'qud alaih tidak ada. Namun akad semacam ini di perbolehkan karena masyarakat terbiasa melakukannya dan tidak ada seorangpun ulama' yang mengingkarinya. Karena nya hal seperti ini dianggap sebagai ijma'.

### 4) *Istihsān* dengan darurat

Yaitu apabila dengan menggunakan qiyās atau kaidah umum dipastikan akan berdampak pada kesulitan atau kesempitan. Kemudian untuk menghilangkan kesulitan tersebut diberlakukanlah pengecualian dengan alasan darurat.

Contoh penyucian sumur atau telaga yang terkena najis. Dengan metode qiyās telaga atau sumur tidak dapat disucikan dengan menguras sebagian atau keseluruhan air. Karena persentuhannya dengan dinding sumur yang terkena najis.

Menurut ulama' Hanafi cara mensucikanya adalah dengan menguras samapai pada kadar tertentu disesuaikan dengan jenis najis dan besar kecilnya sumur atau telaga.



5) *Istihsān* dengan dengan maslaha

Yaitu apabila qiyās atau kaidah umum diterapkan akan mengakibatkan mafsadah (kerugian) atau tidak tercapainya maslaha yang dituju. Kemudian istihsan di berlakuan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan.

Contoh: fatwa Abu Hanifah yang memperbolehkan pemberian zakat pada Bani Hasyim keturunan Rasulullah karena pertimbangan situasi masa itu. Ini bertentangan dengan kaidah umum yang menyatakan bahwa keluarga dan keturunan nabi tidak berhak mendapatkan zakat. Namun dengan istihsan diperbolehkan karena ada beberapa pertimbangan pada saat itu di mana keluarga rasul kerap mengalami penganiayaan dari rezim penguasa.

6) *Istihsān* dengan urf

Maksudnya adalah berpindah dari penerapan qiyās atau kaidah umum dengan memandang tradisi yang berlaku. Contoh diperbolehkannya jasa toilet umum tanpa ada kepastian berapa lama dan berapa banyak air yang digunakan dengan imbalan jasa pembayaran tarif yang telah di tentukan. Menurut kaidah umum tidak diperbolehkan karena ma'qud alaihnya tidak jelas begitu pula batas waktunya. Tetapi secara istihsan diperbolehkan karena sudah secara adat sudah dilakukan dan tidak ada seorang ulama'pun yang mengingkari.

***Kehujahan Istihsān***

Para ulama' berbeda pendapat mengenai dijadikannya *istihsān* sebagai sumber hukum. Menurut Ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali *istihsān* bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka *istihsān* adalah meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah di mana hal itu merupakan dasar dari agama sebagaimana firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَىٰ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَىٰ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ( QS Al Baqarah :185).*

Dan hadis nabi saw:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ( رواه أحمد )



*“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka ia adalah baik di sisi Allah”  
(HR Ahmad).*

Menurut ulama Syafi’i, Zahiriyah, Mu’tazilah dan Syiah berpendapat bahwa *istiḥsān* tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, mereka beralasan:

- Bahwa Rasulullah saw tidak pernah meminta para sahabat melakukan *istiḥsān*.
- Sandaran yang digunakan dalam melakukan *istiḥsān* adalah akal sehingga tidak ada bedanya antara orang alim dan orang *jahil* (bodoh), keduanya sama-sama bisa melakukan *istiḥsān*. Jika semua orang diperbolehkan melakukan *istiḥsān* maka masing-masing orang akan membuat syariat baru. Imam syafii berkata:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

*“Barang siapa yang melakukan istiḥsān maka ia telah membuat syariat”*

Namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian *istiḥsān* menurut pendapat Madzhab Hanafi berbeda dari *istiḥsān* menurut pendapat Madzhab Syafi’i.

Menurut Madzhab Hanafi *istiḥsān* itu semacam *qiyās*, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi’i, *istiḥsān* itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak.

Maka seandainya *istiḥsān* itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi.

## **Maslahah Mursalah**

### ***Pengertian Maslahah Mursalah***

*Maslahah mursalah* berarti kemaslahatan yang terlepas. Menurut istilah syara’, adalah memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. *Maslahah mursalah* sering disebut juga *istislah*. Contoh *maslahah mursalah* adalah mengumpulkan dan membukukan Al-Qur’ an, mencetak uang, menetapkan pajak penghasilan, membuat akta nikah, akta kelahiran, membangun penjara, membangun kantor pemerintahan, dan lain-lain.

*Maslahah* terbagi menjadi 3 bagian:

- a) *Maslahah* yang dianggap oleh syariat yang biasa disebut *masalih mu’tabarah* seperti diberlakukannya hukuman *qisas* di situ terdapat kemaslahatan yaitu melindungi jiwa.
- b) *Maslahah* yang tidak dianggap atau ditolak oleh syariat atau biasa disebut *masalih mulgah* seperti menyamakan bagian anak perempuan dengan bagian anak laki-



laki dalam masalah warisan, *masalah* yang ada dalam masalah ini bertentangan dengan *naş al qur'an* sehingga kemaslahatannya tidak dianggap.

- c) *Maslahah* yang tidak dinyatakan oleh syariat secara tegas apakah *masalah* tersebut ditolak atau diakui, inilah yang disebut dengan *masalah mursalah*.

### ***Kehujjahan masalah mursalah***

Para ulama' sepakat bahwa *masalah* tidak boleh terjadi di dalam ibadah karena masalah ibadah adalah masalah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak boleh dilakukan ijtihad.

Adapun selain masalah ibadah mereka berbeda pendapat :

- Menurut ulama' Syafii dan Hanafi bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil secara mutlak karena dapat membuka keinginan hawa nafsu. Lagi pula, apabila dalil *nas* dan cara-cara *qiyās* dilaksanakan dengan baik maka akan mampu menjawab perkembangan dan kemaslahatan umat sepanjang masa.
- Menurut ulama' Maliki dan Hanbali *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Mereka beralasan bahwa kemaslahatan manusia itu setiap waktu berkembang dan beraneka ragam sehingga butuh adanya kepastian hukum. Jika *masalah* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* maka akan banyak peristiwa yang tidak diketahui hukumnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*. Umpamanya, Abu Bakar menghimpun Al Qur'an dalam satu *mushaf* dengan tujuan agar al qur'an tidak hilang. Umar menghukumi *talāq* tiga dengan satu kali ucapan. Umar tidak memberikan zakat kepada *al muallafah qulubuhum* ketika Islam sudah kuat, menetapkan undang-undang pajak, pembukuan administrasi, membangun penjara, dan menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri di tahun paceklik. Usman telah menyatukan umat Islam dalam satu *mushaf*, menetapkan jatah harta waris kepada istri yang ditalāq karena sang suami menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali telah memerangi para pengkhianat dari kalangan Syiah *Rafidah*, itu semua dilakukan sahabat berdasar kemaslahatan.

Kelompok yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai hujjah tidak begitu saja menggunakannya tetapi menetapkan persyaratan yang cukup ketat diantaranya *Maslahah* itu harus bersifat *riil* dan umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. dan juga



harus dapat diterima akal sehat dengan dugaan kuat bahwa masalah itu benar-benar mendatangkan manfaat secara utuh dan menyeluruh. *Maslahah* ini juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil *syara'* yang telah ada, seperti nas dan ijmak.

## Istishab

### **Pengertian Istishāb**

Dilihat dari segi bahasa, kata *istishāb* artinya **طَلَبُ الْمُصَاحَبَةِ** "tuntutan kebersamaan" atau **إِسْتِمْرَارُ الْمُصَاحَبَةِ** "terus menerus bersama). Sedangkan secara istilah, menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Contoh: seseorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal ataukah belum, dalam kondisi seperti ini ia harus berpegang pada belum batal karena hukum yang telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti jelas kalau wudhunya telah batal.

### **Kehujjahan istishāb**

Menurut ulama' Mazhab Syafii bahwa **istishāb** bisa dijadikan sebagai hujjah.

Menurut ulama' Hanafi **istishāb** tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

### **Kaidah yang berkaitan dengan istishāb**

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ

*"hukum asal bahwa seseorang tidak mempunyai tanggungan terhadap orang lain"*

Contoh, bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebelum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia bersalah.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

*"Hukum asal segala sesuatu adalah mubah"*

Contoh: Setiap makanan dan minuman yang tidak ditetapkan oleh suatu dalil tentang keharamannya, maka hukumnya mubah.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*"Keyakinan tidak hilang dengan munculnya keragu-raguan"*



Contoh : Seorang yang ragu, apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka berdasar istishab wudhunya belum batal, karena yang diyakini dia sudah berwudhu.

الأصل بقاء ما كان على ما كان

*Hukum asal segala sesuatu adalah kembali pada hukum awalnya.*

## **'Urf**

### ***Pengertian 'Urf***

Dilihat dari segi bahasa, kata *'urf* berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan.

Menurut istilah syara', segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

### ***Macam-macam 'Urf***

Dilihat dari segi sumbernya, *'urf* dapat digolongkan menjadi dua macam.

- 1) *'Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berupa ucapan. Seperti kata "لحم" yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging." tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah
- 2). *'Urf amaly*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Seperti, transaksi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* juga dibagi menjadi dua macam.

- 1). *'Urf Am (Umum)*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat.
- 2). *'Urf khas (Khusus)*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilinial) di Minangkabau atau melalui bapak (patrilinial) di kalangan suku



Batak. Bagi masyarakat umum, penggunaan kata budak dianggap menghina, karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyarakat tertentu, kata budak biasa digunakan untuk memanggil anak-anak.

Ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat, *'urf* terbagi menjadi dua macam.

- 1). *'Urf Saḥīh*, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama. Umpamanya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat pada waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bi halal* (silaturahmi) pada hari Raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi, dan sebagainya.
- 2). *'Urf Fāsid*, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, berjudi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau meminum minuman keras pada hari ulang tahun.

### ***Kedudukan 'Urf dalam Penetapan Hukum***

Para ulama sepakat bahwa *'urf* merupakan salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan dengan firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*“Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang menerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” ( QS Al A’raf: 199).*

Kata *al 'urf* dalam ayat di atas secara *harfiah* yaitu sesuatu yang dianggap baik dan pantas. Dari makna harfiah di atas maka para ulama’ menjadikannya sebagai sumber hukum.

### **Saddzu Dzari’ah**

#### ***Pengertian saddu Dzari’ah dan macamnya***

*Saddz* berarti menutup, mengunci, mencegah. *Zari’ah* menurut bahasa adalah perantara, sarana, atau ajakan menuju sesuatu secara umum. Tetapi lazimnya kata *zari’ah* digunakan untuk “jalan yang menuju kepada hal yang membahayakan”.

Menurut istilah syara’, adalah “Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang”.

Contoh, melakukan permainan yang berbau judi tanpa taruhan dilarang karena dikawatirkan akan terjerumus kedalam perjudian.



## ***Kehujjahan saddzu dzariah***

Perbuatan mubah yang apabila dilakukan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan, terbagi menjadi:

Pertama: kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan seperti melihat wanita yang *dikhitbah*. Dalam hal ini para ulama' sepakat akan kebolehnya.

Kedua: besar kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Seperti menjual senjata pada saat ada perkelahiran.

Ketiga: menjerumuskan ke dalam kemaksiatan jika diselewengkan, seperti orang yang menikah dengan wanita yang sudah diceraikan tiga, agar bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya.

Poin kedua dan ketiga para ulama' berbeda pendapat.

Menurut ulama' Hanbali dan Maliki perbuatan di poin kedua dan ketiga tidak boleh dilakukan, dengan alasan bahwa sesuatu yang mubah harus dilarang jika membuka jalan ke arah kemaksiatan, hal ini didasarkan pada hadis nabi saw

فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ (رواه البخاري)

*"Barang siapa yang berputar-putar di sekitar larangan Allah ia akan terjatuh ke dalamnya"*

Menurut ulama' Syafii dan Dzahiri perbuatan di poin kedua dan ketiga boleh dilakukan, mereka beralasan bahwa perbuatan yang pada asalnya mubah harus diperlakukan mubah tidak bisa menjadi haram hanya karena ada kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.

## **Qaul Al- Shahabi**

### ***Pengertian Qaul Al-Shahābi***

Yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah saw. Contohnya, kesepakatan para sahabat tentang bagian warisan untuk nenek seperenam. Pendapat Usman bin Affan tentang gugurnya kewajiban shalat jum'at apabila bertepatan dengan hari raya, pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil.

### ***Kehujjahan Qaul Al-Shahabi***

Para ulama' sepakat bahwa pendapat sahabat yang disepakati para sahabat yang lain bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum karena dianggap sebagai *ijmw'*.





Sedangkan pendapat sahabat yang berdasarkan kepada ijthadd mereka sendiri para ulama' berbeda pendapat:

Menurut sebagian ulama', bahwa pendapat sahabat yang seperti itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka adalah bahwa pendapat seorang sahabat kemungkinan besar benar dan sangat kecil kemungkinan salah. Karena mereka yang menyaksikan secara langsung bagaimana syariat itu diturunkan dan mereka adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Rasulullah sehingga pendapat mereka lebih dekat kepada kebenaran dari pada pendapat orang lain. Dalam hadis dikatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat.

خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّلَاثُ ( رواه مسلم عن عائشة )

*"Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, kemudian masa kedua, kemudian masa ketiga (HR Muslaim dari Aisyah).*

Menurut sebagian ulama' yang lain bahwa pendapat sahabat yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka adalah bahwa kita harus berpegang kepada al qur'an, hadis dan dalil lain yang mengarah kepada teks al qur'an dan hadis. Sementara pendapat sahabat tidak termasuk bagian itu. Ijthadd dengan akal bisa kemungkinan benar bisa kemungkinan salah, baik itu pendapat sahabat maupun pendapat lainnya. Meskipun bagi sahabat, kemungkinan salah sangatlah kecil.

## **Syar'u Man Qablana**

### ***Pengertian Syar'u man qablanā***

*Syar'u man qablana* atau syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan melalui para nabinya seperti seperti ajaran nabi Musa, Ibrahim, Isa dan nabi-nabi yang lain.

### ***Pembagian syar'u man qablanā***

*Syar'u man qablanā* terbagi menjadi :

- 1) Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al qur'an atau hadis dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita. Dalam hal ini para ulama' sepakat bahwa syariat mereka berlaku untuk kita, seperti diwajibkannya berpuasa dalam firman Allah:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah:183)*

- 2) Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al qur’an melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam. Dalam hal ini para ulama’ sepakat bahwa syariat mereka tidak berlaku untuk kita, seperti sabda Rasulullah saw:

وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي

*“Dan ghanimah dihalalkan untuk kami, tidak dihalalkan bagi umat sebelum kami”*

Dari hadis di atas diketahui bahwa ghanimah tidak dihalalkan untuk umat sebelum Rasulullah dan dihalalkan bagi umat Rasulullah saw.

- 3). Ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat kita, para ulama’ sepakat hal itu bukan syariat bagi kita.
- 4) Syariat sebelum kita yang ada di dalam Al Qur’an dan Hadis tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita. Sepereti firman Allah

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

*“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisahnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.( Al Maidah : 45)*

Dalam hal ini para ulama’ berbeda pendapat apakah syariat tersebut dianggap sebagai syariat bagi kita ataukah tidak?



Menurut sebgaiian ulama' seperti ulama' Hanafi bahwa hal itu sebagai bagian dari syariat kita. Mereka beralasan bahwa para ulama' mewajibkan qisas dengan beralasan pada surat al maidah ayat 45, yang jelas-jelas itu adalah syariat untuk bani Israil.

Mereka juga beralasan pada salah satu riwayat Muhamad bin Hasan bahwa nabi bersabda:

مَنْ نَامَ عَنِ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Lalu beliau membaca ayat:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Padahal ayat tersebut ditujukan kepada nabi Musa

Menurut ulama' Syafii bahwa hal itu bukan syariat bagi kita sehingga tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, mereka beralasan bahwa syariat kita menghapus syariat sebelum kita.



Hukum yang muttafaq atau tidak diperselisihkan ada 4 yaitu:

1. Al qur'an menurut Kudhori Beik: Firman Allah yang berbahasa arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawattir (bersambung), ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat al Naas.
2. *Sunnah* menurut istilah syariat ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi SAW.
3. *Ijma'* dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara yang tidak dimukan dasar hukumnya dalam Al Qur'an dan Hadis
4. Qiyas menurut istilah ulma ushul fikih ialah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nash tentang hukumnya dalam hukum yang tersebut dalam nash karena sama dua kejadian itu dalam 'ilat hukum ini.

Sumber-sumber hukum yang mukhtalaf adalah :

1. *Istihsān* yaitu *istihsān* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki *qiyās jalli* (jelas) kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh *qiyās khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'ī* (pengecualian), karena ada dalil kuat yang menguatkan perpindahan tersebut
2. *Maslahah mursalah* yaitu memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya.
3. *Istishab* yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya.
4. *'Urf* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dibiasakannya serta dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.
5. *Sadduī Dzariah* yaitu "Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang".
6. *Mazhab shahabi* yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah saw.
7. *Syar'u man qablanw* yaitu syariat Allah yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad seperti ajaran nabi Musa, Ibrahim, Isa dan nabi-nabi yang lain

### Tugas Terstruktur

Dengan bimbingan guru peserta didik memilah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas

| No | Al-Qur'an | Hadis | Ijma' | Qiyas |
|----|-----------|-------|-------|-------|
|    |           |       |       |       |
|    |           |       |       |       |
|    |           |       |       |       |

### Tugas tidak terstruktur melalui tugas kelompok

#### **Petunjuk:**

Diskusikan tentang permasalahan-permasalahan hukum yang sekarang ini muncul dan membutuhkan keputusan hukum!



| No | Hari | Permasalahan | Perbandingan permasalahan | Simpulan hasil |
|----|------|--------------|---------------------------|----------------|
|    |      |              |                           |                |
|    |      |              |                           |                |
|    |      |              |                           |                |



### *Kegiatan Diskusi*

**Diskusikan dengan teman sebangku !**

Adat-adat yang ada di daerah masing-masing dari kalian. Setelah itu, presentasikan hasil diskusi dan tempel hasilnya di masing-masing kelas !



### *Pendalaman Karakter*

Karakter yang harus kita miliki setelah mempelajari materi ini adalah:

1. Toleransi dan menghormati pendapat orang lain.
2. Tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain.
3. Selalu berfikir kritis.



### *Uji Kompetensi*

**Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.**

1. Jelaskan pengertian Dilalah Qoth'iyah dan Dhonniyah!
2. Apa fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an, jelaskan!
3. Sebutkan 4 rukun Ijma'?



4. Berikan contoh Qiyas, jelaskan mana Ashlunnya, Far'unnya dan Illatnya!
5. Berikan contoh Hadis yang berkaitan dengan Qouliyah, Fi'liyah dan Taqririyah?
6. Jelaskan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan istishab, berikut contohnya
7. Sebutkan dan jelaskan macam-macam urf !
8. Jelaskan pengertian istihsān dan contohnya !
9. Sebutkan dan jelaskan pendapat ulama' mengenai berhujah dengan qaul sahabi
10. Jelaskan pengertian sadzu dzariah berikut contohnya !

## Hikmah

مَنْ كَثُرَ إِحْسَانُهُ كَثُرَ إِخْوَانُهُ

*Barang siapa banyak perbuatannya baik,  
banyak pulalah temannya.*





# 4

## AL HUKMUSY SYAR'I

### KOMPETENSI DASAR


- 1.3 Meyakini kebenaran hukum Syar'i
- 2.5 Meningkatkan rasa peduli dan tanggungjawab dalam menjalankan hukum syar'i
- 3.5. Menjelaskan konsep hukum syar'i dalam Islam ( al hakim, al hukmu, al Mahkūm fih dan al Mahkum alaih)
- 4.5 Melaksanakan hukum syar'i

### TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum syar'i
2. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hukum syar'i
3. Peserta didik dapat menunjukkan dasar hukum dalil syar'i
4. Peserta didik dapat membandingkan perbedaan pemikiran mazhab
5. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian al hakim, al hukmu, al Mahkūm fih, al Mahkūm alaih
6. Siswa dapat membuat contoh hukum taklifi dan hukum wad'i.



## Peta Konsep







## Mengamati



*Dokumen Rommy Malchan*

Amati gambar di atas dan beri komentar !



## Menanya

1. Mengapa haji diwajibkan ?
2. Siapa yang mewajibkan haji ?
3. Dan siapa yang wajib melaksanakan haji?
4. Apa yang kita bayangkan ketika menyaksikan fenomena haji?
5. Apa rencana rasional kita hari ini demi ibadah haji





## Materi Pembelajaran

### Pengertian Hukum Syar'i

Menurut mayoritas ulama' hukum *syar'i* adalah

هُوَ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

“Firman (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan.

Maksud dari “*Khithab Allah*” (خِطَابُ اللَّهِ) adalah perkataan Allah secara langsung yaitu al-qur'an atau perkataan-Nya tetapi melalui perantara yaitu sunnah, ijma', dan semua dalil syar'i. Yang di maksud “*Iqtidā*” (الْإِقْتِضَاء) adalah tuntutan, baik tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan, atau tuntutan secara pasti maupun tidak pasti. sedangkan “*Takhyir*” (التَّخْيِير) yaitu memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya tanpa menguatkan salah satunya atau membolehkan mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan. Dan di maksud “*Wad'i*” (الْوَضْع) adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau sebagai syarat adanya yang lain atau sebagai penghalang adanya yang lain.

Sebagai contoh firman Allah surat Al Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Ayat di atas adalah termasuk hukum *syar'i* karena berupa firman Allah yang menjadikan pencurian sebagai sebab adanya hukum yaitu potong tangan.

Hadis Rasulullah saw

عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ  
النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ  
(رواه النسائي)



Dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar."

Hadis di atas termasuk hukum *syar'i* karena berupa firman Allah tapi yang berupa hadis yang menjadikan tidur, masih kecil, dan gila sebagai penghalang kedewasaan (*taklif*), sehingga mereka semua tidak terkena hukum.

Dari pengertian *hukmu syar'i* di atas dapat diketahui dua hal :

1. Bahwa firman Allah yang tidak berkaitan dengan perbuatan orang mukalaf tidak di namakan *hukm*, seperti firman yang berkaitan dengan dzat dan sifat-Nya, sebagaimana yang di firmankan

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Ayat di atas tidak termasuk *al hukm* karena tidak berkaitan dengan perbuatan manusia, begitu pula Firman-Nya yang berkaitan dengan perbuatan manusia tetapi tidak menghendaki tuntutan pilihan atau ketetapan juga tidak di namakan *al hukm*, seperti kisah-kisah dalam Al qur'an sebagaimana firman-Nya yang menceritakan tentang kekalahan bangsa Romawi

الْم ﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾

*Alif laam Miim, telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang (Ar rum 1-3)*

2. Yang dinamakan *hukm* menurut ulama' *ushul* atau yang disebut *ushuliyun* adalah firman Allah itu sendiri sedangkan menurut ulama' *fiqh* atau *fuqaha'* yang di namakan *hukm* adalah kandungan firman Allah. Sebagai contoh firman Allah dalam Al-Isra : 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Menurut ulama' *ushul* ayat di atas disebut *al hukm* sedangkan menurut ulama' *fiqh* yang disebut *al hukm* adalah kandungan ayat tersebut yaitu haramnya zina.

### Macam-macam hukum *syar'i*

Menurut ulama' *uṣūl*, Hukum *syar'i* terbagi menjadi dua macam yaitu hukum *taklīfī* dan hukum *wad'i*.



## Hukum Taklīfī

- a. Pengertian Hukum *Taklīfī*: yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Di namakan hukum *taklīfī* karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia.

Contohnya, Firman Allah yang menuntut *mukallaf* untuk melakukan suatu perbuatan.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, (QS At Taubah : 103)

- b. Macam-macam hukum *Taklīfī*

Mayoritas ulama' Ushul membagi hukum taklīfī menjadi 5 :

1. *Ijāb* :yaitu tuntutan Allah kepada mukalaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, seperti firman Allah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ... ﴿٤٣﴾

2. *Nadb*:yaitu tuntutan Allah kepada mukalaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau anjuran untuk melakukan, seperti firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

3. *Tahrīm* :yaitu tuntutan Allah kepada *mukalaf* untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, seperti firman Allah

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ ﴿١١٠﴾

4. *Karāha*: yaitu tuntutan Allah kepada *mukalaf* untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau anjuran untuk menjauhi, seperti firman Allah

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ... ﴿١١١﴾



Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu ( Al Maidah “ 101).

5. *Ibāḥah*: yaitu Permintaan Allah kepada *mukalaf* untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, seperti firman Allah

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا... ﴿٢﴾

“ Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. ( Al Maidah : 2).

Menurut para ulama’ Hanafiyah, hukum *taklīfī* dibagi menjadi 7 bagian dengan membagi firman Allah yang menuntut melakukan perbuatan dengan tuntutan pasti pada dua bagian yaitu *ijab* dan *fardu*. Sedangkan *karaha* dibagi menjadi dua yaitu *karaha tanzīh* dan *karaha tahrīm*.

Ulama’ Hanafi berpendapat, jika suatu perintah di dasarkan pada dalil *qat’i* yaitu dalil yang berasal dari *qur’an* dan *hadis mutawātir* disebut *farḍu*, jika di dasarkan pada dalil *dzanni* seperti *hadis ahadd* disebut *ijab*.

Begitu pula larangan jika dasar yang di gunakan *qat’i* disebut *karaha tahrīm* tetapi jika dasar yang di gunakan *dzanni* disebut *karaha tanzīh*.

Dengan pembagian *hukum taklīfī* seperti tersebut di atas, Ulama’ Hanafiyah membagi hukum *taklīfī* kepada *farḍu*, *ijāb*, *nadb*, *tahrīm*, *karaha tanzīh*, *karaha tahrīm*, dan *Ibāḥah*.

Tetapi pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut kepada lima bagian seperti telah disebut di atas. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukalaf dan efek itu oleh ulama’ fiqih dinamakan *al-ahkām al-khamsah*, yaitu

### 1). **Wajib**

- a. Pengertian wajib

Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di lakukan dengan tuntutan pasti, di mana pelakunya akan mendapat pujian sekaligus pahala dan yang meninggalkan akan mendapat celaan atau hinaan sekaligus hukuman.

Menurut mayoritas ulama’ bahwa wajib adalah sinonim dari *farḍu*.

Misalnya, mengerjakan puasa.

- b. Macam-macam wajib

Wajib di tinjau dari waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua



- (1). Wajib *mutlak* yaitu pekerjaan yang di tuntutan untuk di lakukan tetapi syariat tidak menentukan waktu pelaksanaannya.  
Contoh : kafarat yang wajib bagi orang yang melanggar sumpah, pelaku wajib melakukannya kapanpun ia mau tidak terikat oleh waktu tertentu .
- (2). Wajib *Muqoyyad* atau *Muaqot* yaitu pekerjaan yang di tuntutan oleh syari' dan harus di lakukan pada waktu-waktu yang telah di tentukan seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan. Sehingga seorang mukallaf dianggap berdosa apabila melakukan di luar waktunya tanpa adanya udzur.

Wajib di tinjau dari orang yang di tuntutan untuk melaksanakannya. Terbagi menjadi

- 1). Wajib *aini* ( واجب عيني ) yaitu pekerjaan yang di tuntutan oleh syar'i dan harus di laksanakan oleh masing-masing mukallaf, tidak boleh di wakikan mukallaf lain seperti shalat, puasa, minum khamr dsb.
- 2). Wajib *kafa'i* ( واجب كفاي ) yaitu pekerjaan yang di tuntutan oleh syari' yang harus di laksanakan oleh sebagian mukallaf seperti shalat jenazah, menolong orang yang tenggelam dsb. Sehingga apabila tuntutan sudah di laksanakan oleh sebagian mukallaf maka gugur bagi mukallaf lain.

Wajib Dilihat dari kadar pelaksanaannya terbagi dua:

- 1). Wajib *muḥaddad*, yaitu kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya. Misalnya, jumlah zakat yang mesti dikeluarkan, jumlah rakaat sholat, dan lain-lain.
- 2). Wajib *gairu muḥaddad*, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya. Misalnya, membelanjakan harta di jalan Allah, berjihadd, tolong-menolong, dan lain sebagainya.

Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentunya perbuatan yang dituntut, wajib dapat dibagi dua:

- 1). Wajib *mu'ayyan* yaitu perbuatan wajib yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya membaca fatihah, atau tahiyat dalam sholat.
- 2). Wajib *mukhayyar* yaitu wajib yang boleh memilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Misalnya, *kifārat* sumpah yang memberi pilihan tiga alternatif antara memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin atau memerdekakan budak.



## 2). *Mandūb*

- a). Pengertian *Mandūb*: yaitu perbuatan yang di tuntutan oleh Allah dengan tuntutan tidak pasti atau dengan kata lain segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya dan tidak di kenai siksa apabila meninggalkannya, *mandub* ini disebut juga sunat atau *mustahab*
- b). Macam-macam *Mandūb*
  - 1) Sunat *'ain* yaitu segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukalaf untuk dikerjakan, misalnya sholat sunat rawatib.
  - 2) Sunat *kifayah*, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh seseorang saja dari suatu kelompok, misalnya mengucapkan salam, mendo'akan orang bersin, dan lain-lain.

Selain itu, sunat juga dibagi kepada:

- 1) Sunat *muakkad*, yaitu perbuatan sunat yang senantiasa dikerjakan oleh Rasul hanya sesekali saja di tiggakan untuk menyatakan kepadd umatnya bahwa perbuatan tersebut tidak wajib, seperti shalat *tahajjud* dan shalat *witir*.
- 2) Sunat *gairu muakkad*, yaitu segala macam perbuatan sunat yang tidak selalu dikerjakan Rasul, misalnya bersedekah pada fakir miskin.

## 3). *Muharram*

Pengertian *Muharram*: yaitu Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan pasti atau dengan kata lain segala perbuatan yang apabila di lakukan mendapat siksa dan apabila di tinggalkan mendapat pahala misalnya mencuri, membunuh dan lain sebagainya.

Macam-macam *Muharram*

Secara garis besarnya haram dibagi kepada dua:

- (1) Haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya (*tahrīm li zātihi*). Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram sejak semula. Misalnya, membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain.
- (2) Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Misalnya, jual beli yang hukum asalnya mubah, berubah menjadi haram ketika azan jum'at sudah berkumandang. Shalat memakai pakaian *gasab*.



Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain pada dasarnya perbuatannya adalah sah, karena itu perbuatannya di hukumi sah sehingga shalat dengan memakai pakaian *gasab* adalah sah hanya saja berdosa.

#### 4). *Makrūh*

Pengertian *Makrūh* :Yaitu Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan tidak pasti atau dengan kata lain perbuatan yang bila ditinggalkan, mendapat pahala, dan jika di lakukan tidak mendapat dosa. Misalnya: memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, shalat di kandang unta dan lain sebagainya.

##### Macam-macam *Makrūh*

Ulama mazhab Hanafi membagi *Makrūh* kepada dua bagian:

- a. *Makrūh taḥrīm*, yaitu Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan pasti tetapi dalil yang di gunakan adalah dalil *ẓanni* seperti dalil yang berasal dari khabar *wahid*. Contohnya melamar wanita yang sudah di lamar orang lain atau menawar barang yang sudah di tawar orang lain. Pelaku *Makrūh taḥrīm* akan mendapatkan dosa hanya saja yang mengingkari tidak kafir. Karena segala sesuatu yang di tetapkan dengan *ẓann* (prasangka atau dugaan kuat) tidak dianggap kafir jika mengingkarinya.
- b. *Makrūh tanzīh*, yaitu Perbuatan yang di tuntutan oleh Allah untuk di tinggalkan dengan tuntutan tidak pasti. Seperti berwudhu dari air sisa minuman burung, memakan daging kuda dan meminum susunya. Makruh seperti ini jika di lakukan pelakunya tidak mendapatkan hukuman atau dosa.

#### 5). *Mubāḥ*.

Yaitu perbuatan yang di bebaskan oleh Allah untuk di lakukan ataupun di tinggalkan

### Hukum *Waḍ'ī*

#### *Pengertian Hukum waḍ'ī*

Yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaḥ* yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain dan sebagai penghalang adanya yang lain.





Contoh :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al Maidah : 38).

Ayat ini menetapkan bahwa pencurian menjadi sebab di wajibkannya potong tangan.

### **Macam-macam hukum waq'ī**

Dari pengertian di atas maka hukum waq'ī terbagi menjadi *sebab*, *syarat*, dan *mani'* namun sebagian ulama' memasukan *sah*, *batal*, *azimah* dan *rukhsah* sebagai bagian dari hukum waq'ī.

#### **1. Sebab**

Menurut bahasa sesuatu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang lain.

Menurut istilah kitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab ada dan tidaknya suatu hukum.

Atau adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu menyebabkan tidak adanya hukum.

Contoh : masuknya waktu shalat adalah menyebabkan adanya pelaksanaan shalat dengan tidak adanya masuknya waktu tidak akan ada pelaksanaan shalat.

Macam-macam sebab :

- a. Sebab yang termasuk hukum taklīfī  
Seperti melihat hilal menjadi sebab wajibnya puasa ramadhan, mencuri sebagai sebab di laksanakan hukum potong tangan
- b. Sebab yang menjadi penyebab adanya kepemilikan, menjadi penyebab kehalalan dan menjadi penyebab hilangnya kehalalan, seperti menjual adalah penyebab adanya kepemilikan, nikah menjadi penyebab adanya kehalalan dan talaq menjadi penyebab hilangnya kehalalan.
- c. Sebab yang merupakan perbuatan *mukallaf* dan berada dalam kesanggupannya, seperti membunuh secara sengaja sebagai sebab adanya hukum *qisās*, perjalanan jauh menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf ini mengakibatkan berlakunya ketentuan hukum *taklīfī*, oleh karena itu ada yang di perintahkan untuk di lakukan dan ada



yang dilarang seperti berzina yang merupakan sebab bagi ancaman hukuman.

- d. Sebab yang merupakan suatu perkara yang bukan dari perbuatan dan berada di luar kesanggupan *mukallaf*, seperti, kekerabatan adalah sebab terjadinya saling mewarisi, *bālig* adalah sebab adanya *taklīf*.

## 2. Syarat

Menurut Bahasa, syarat artinya sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.

Menurut istilah adanya sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum, atau sesuatu yang padanya tergantung keberadaan sesuatu yang lain dan berada di luar hakekat sesuatu yang lain itu.

Misal : Wudhu adalah syarat sah shalat, dalam arti adanya shalat tergantung pada adanya wudhu namun wudhu itu sendiri bukanlah merupakan bagian shalat. jika tidak ada wudhu maka tidak akan ada sah shalat, namun dengan adanya wudhu tidak mesti ada sah shalat, karena bisa jadi seseorang berwudhu tetapi tidak melakukan shalat.

*ḥaul* (genap satu tahun) adalah syarat wajibnya zakat harta perniagaan, tidak adanya *haul* tidak ada pula kewajiban zakat namun dengan adanya *haul* tidak mesti ada wajib zakat karena bisa jadi barang tersebut tidak mencapai *nisāb*.

Kehadiran dua orang saksi menjadi syarat bagi sahnya pernikahan, namun kedua orang saksi itu bukan menjadi bagian akad nikah.

## 3. *Māni'* (penghalang).

Menurut Bahasa, *mani'* adalah penghalang.

Menurut istilah Yaitu sesuatu yang di tetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. *Māni'* terbagi menjadi 2 :

*Māni'* terhadap hukum yaitu sesuatu yang di tetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum.

seperti *haidh* dan *nifas* adalah *māni'* atau penghalang wajibnya shalat meskipun sebabnya ada yaitu masuknya waktu.

Membunuh menjadi *māni'* adanya hukum yaitu mewarisi meskipun sebabnya ada yaitu kekerabatan.

*Māni'* terhadap sebab yaitu sesuatu yang di tetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat



hukum.

Seperti berhutang menjadi *māni'* atau penghalang wajibnya zakat karena tidak terwujudnya sebab yaitu kepemilikan satu *nisāb*.

4. Sah

Yaitu suatu perbuatan yang di lakukan oleh *mukallaf* dengan memenuhi syarat dan rukunya, contoh di dalam ibadah pelaksanaan shalat, zakat, puasa, haji yang syarat dan rukunya terpenuhi.

Contoh dalam muamalah seperti nikah, jual beli, wakaf dsb apabila di lakukan sesuai dngan syarat dan rukunya.

5. Batal

Yaitu suatu perbuatan yang di lakukan oleh *mukallaf* yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi, seperti shalat yang syarat maupun rukunya tidak terpenuhi.

6. Rukhsah

Yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu di syariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf .

Rukhsah terbagi menjadi beberapa macam :

- a. Di perbolehkanya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa seperti orang yang di paksa mengucapkan kata kafir maka ia boleh mengucapkanya sementara hatinya tetap dalam keadaan iman.
- b. Di perbolehkanya meninggalkan kewajiban jika ada udzur yang memberatkan mukallaf ketika melaksanakanya. Seperti orang yang musafir di perbolehkan tidak berpuasa.
- c. Mensahkan sebagian transaksi yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi. Seperti akad salam.

7. Azimah

Yaitu hukum syara' yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu, misalnya : shalat fardhu lima waktu sehari semalam, dan puasa pada bulan ramadhan



## Perbedaan Antara Hukum Taklīfī dengan Hukum *Wad'ī*

Dari uraian sebelumnya dapat dilihat perbedaan antara hukum taklīfī dan hukum wadhi dari dua hal:

Dilihat dari sudut pengertiannya, hukum taklīfī adalah hukum Allah yang berisi tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan, atau membolehkan memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan hukum *wad'ī* tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan (māni') suatu hukum, sah dan batal.

Dilihat dari sudut kemampuan mukalaf untuk memikulnya, hukum *taklīfī* selalu dalam kesanggupan mukalaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum *wad'ī* kadang-kadang dapat dikerjakan (disanggupi) oleh mukalaf dan kadang-kadang tidak.

## Hal-hal yang berhubungan dengan hukum syar'i

### *Al Hakim*

#### a. Pangertian *al- Hākim*

*Al Hākim* adalah dzat yang mengeluarkan hukum. Dia adalah Allah, maksudnya Dialah sebagai sumber hukum. Allah adalah dzat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala atau siksa. Dengan demikian *Al Hākim* adalah Allah disebut juga *syari'* (شارع).

#### b. Metode Mengetahui Hukum Allah

Menurut ijma' bahwa *Al Hākim* adalah Allah. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai cara mengetahui hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, mungkinkah akal bisa mengetahuinya tanpa ada pemberitahuan dari Rasul?

Menurut Madzhab Asy'ariyah bahwa hukum-hukum Allah hanya bisa di ketahui melalui Rasul-rasul-Nya dan kitab-Nya. Alasan mereka adalah bahwa yang menetapkan perbuatan seseorang itu baik atau buruk adalah syariat dengan cara menuntut untuk melakukan atau memperbolehkan jika perbuatan itu baik dan menuntut untuk menjauhi jika perbuatan itu buruk. Sehingga menurut Asyari bahwa standar baik dan buruk suatu perbuatan adalah syariat bukan akal.

Menurut Madzhab Mu'tazilah bahwa hukum-hukum Allah bisa di ketahui melalui akal tanpa melalui rasul dan kitab-Nya. Karena semua perbuatan mukallaf yang baik maupun yang buruk mempunyai dampak, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Dampak inilah yang bisa di ketahui oleh akal. Sehingga perbuatan yang berdampak



buruk menurut akal itu adalah perbuatan buruk dan sebaliknya perbuatan yang berdampak baik menurut akal itu adalah perbuatan baik. Dari sini maka hukum-hukum Allah mengenai perbuatan mukallaf bisa di ketahui melalui akal.

c. Kedudukan Hakim Dalam Hukum Islam

Kedudukan *Al Hākim* dalam hal ini adalah Allah SWT adalah sebagai pembuat sekaligus yang menetapkan hukum untuk dipatuhi oleh setiap *mukallaf*.

### ***Mahkūm Fih***

a. Pengertian *Mahkūm fih*

Menurut para ulama' *Uṣūl* yang dimaksud dengan *Mahkūm fih* adalah obyek hukum, yaitu perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syari'* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan; tuntutan meninggalkan; tuntutan memilih suatu pekerjaan.

Contoh:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

*Artinya: "dan dirikanlah shalat"*

Dalam ayat ini terkandung suatu perintah kepada *mukallaf* untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu melaksanakan shalat.

b. Syarat –syarat mahkum bih/fih

*Mukallaf* harus mengetahui perbuatan yang akan di lakukan. sehingga perintah dapat di laksanakan dengan sempurna sesuai dengan yang di inginka Allah. Maka seorang *mukallaf* tidak tidak wajib melaksanakan tuntutan yang belum jelas. Seperti perintah shalat dalam Al Qur'an andaikan tata caranya tidak di jelaskan oleh Rasulullah maka mukallaf tidak wajib mengerjakanya karena perbuatanya dianggap tidak jelas.

Mukallaf harus benar-benar mengetahui bahwa sumber *taklif* berasal dari Allah. Sehingga ia melaksanakan berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah semata.

Perbuatan yang di tuntutan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa persyaratan yaitu:

- Tidak sah menuntut suatu perbuatan yang mustahil di lakukan atau di tinggalkan



*mukallaf*, misalnya manusia di tuntutan untuk terbang maka tidak wajib di laksanakan karena secara adat hal itu tidak mungkin di lakukan.

- Tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang di taklifkan untuk dan atas nama orang lain.

### **Mahkum 'Alaih**

a. Pengertian *Mahkūm 'alaih* (yang di kenai hukum)

Yang dimaksud *Mahkūm alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai hukum Allah SWT atau disebut dengan *mukallaf*.

b. Syarat syarat *mahkūm 'alaih*

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang mukallaf dapat ditaklif yaitu: Mampu memahami tuntutan *syara'* yang terkandung dalam Al qur'an dan sunnah baik langsung maupun melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami taklif ini melalui akal. Adapun ukuran untuk menyatakan bahwa seseorang bisa memahami tuntutan *syara'* adalah *baligh* dan berakal, dari sini maka orang gila dan anak kecil bebas dari tuntutan taklif karena dianggap tidak berakal, begitu pula orang yang lupa, tidur dan tidak sadar juga terbebas tuntutan taklif karena dianggap tidak mempunyai kemampuan memahami sesuatu, sebagaimana sabda nabi :

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن  
المجنون حتى يفيق

“Pena telah di angkat (tidak di gunakan untuk mencatat) amal perbuatan tiga orang : orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh”.

Memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melaksanakan tuntutan Syariat yang dalam ushul fiqih disebut *Ahliyyah* (أهلية). *Ahliyyah* yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki keahlian, kelayakan, atau kepantasan. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk mengurus masalah wakaf berarti dia pantas untuk diserahi tanggung jawab mengurus harta wakaf.

Ada dua macam *Ahliyyah* yaitu :

- *Ahliyah ada'* (أهلية الأداء)

Yaitu *mukallaf* yang prilaku dan ucapannya secara syariat sudah di nilai. Ukuran seseorang telah memiliki *ahliyyah ada'* adalah *tamyiz* dan berakal atau telah



mencapai usia akil-baligh.

- *Ahliyah Al-wujub* (أهلية الوجوب)

Yaitu fitrah manusia yang di berikan Allah sejak dilahirkan atau kepantasan manusia dalam mendapatkan hak dan kewajiban. Seperti wajibnya membayar zakat fitrah bagi anak-anak, hak untuk mendapatkan warisan bagi janin.

Kondisi manusia dalam melaksanakan tuntutan

- Tidak mempunyai keahlian atau keahliannya hilang.  
Yang termasuk kelompok ini adalah anak kecil pada masa kecilnya dan orang gila. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tuntutan karena belum atau tidak sempurna akal nya. Sehingga semua perbuatanya yang berhubungan dengan hukum tidak sah.
- Mempunyai keahlian tetapi belum sempurna  
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah anak kecil yang *mumayiz*, sehingga tindakanya yang berhubungan dengan hukum dianggap sah seperti pemberiannya tanpa seijin walinya.
- Memiliki keahlian sempurna  
yaitu orang yang baligh dan berakal. Sehingga semua hukum-hukum Allah berlaku kepadanya begitu pula akibat ketentuan-ketentuan hukum beserta sanksi-sanksinya.

Hal-hal yang menghalangi *ahliyyah ada'*:

- *'Awāriḍ samāwīyah* yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan di sebabkan oleh keinginan manusia seperti: gila, dungu, perbudakan, sakit yang berkelanjutan kemudian mati dan lupa.
- *'Awāriḍ al muktasabah* yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti mabuk, keadaan terpaksa, banyak hutang dsb.

Dampak dari halangan *ahliyatul ada'* di atas akan menyebabkan :

- Seseorang akan kehilangan *ahliyatul ada'* sama sekali seperti orang gila, orang tidur, dan orang yang pingsan, mereka semua secara asal tidak mempunyai *ahliyatul ada'* sehingga apa yang mereka lakukan tidak mempunyai dampak hukum.
- Mengurangi *ahliyatul ada'* seseorang, karena itulah sebagian tindakanya sah secara syariat seperti anak kecil yang sudah *tamyiz*.



- Tidak ada dampak apapun terhadap *ahliyatul ada'* ( tidak menghilangkan dan tidak juga mengurangi), tetapi ada beberapa perubahan hukum dalam rangka melindungi kemaslahatan, seperti yang terjadi pada orang yang baligh, berakal mempunyai *ahliyatul ada'* secara sempurna tetapi mempunyai banyak hutang, orang tersebut tidak boleh menggunakan harta bendanya bukan karena *ahliyatul ada'*nya hilang atau berkurang tetapi semata-mata bertujuan melindungi harta bendanya orang yang di hutangi.



## Rangkuman

### Hukum syar'i

هُوَ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

“ Firman (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan.

### Macam-macam hukum syar'i

Hukum syar'i terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. hukum *taklifi*
2. hukum *wad'i*.

### Hukum Taklifi

Macam-macam hukum taklifi menurut mayoritas ulama' Ushul :

1. Ijab
2. Nadb
3. Tahrīm
4. Karaha
5. Ibahah

Ulama' Hanafi membagi hukum taklifi menjadi 7 bagian dengan membagi firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti pada dua bagian ijab dan fardhu dan membagi karaha menjadi dua yaitu *karaha tanzih* dan *karaha tahrīm*.





Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukalaf dan efek itu oleh ulama' fiqih dinamakan *al-ahkam al-khamsah*, yaitu :

### **Wajib**

Macam-macam wajib

Wajib di tinjau dari waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua

- 1). Wajib *mutlak*
- 2). Wajib *Muqoyyad* atau *Muaqot*

Wajib di tinjau dari orang yang di tuntutan untuk melaksanakannya. Terbagi menjadi

- 1). Wajib *aini*
- 2). Wajib *kafa'i*

Wajib Dilihat dari kadar pelaksanaannya terbagi dua :

- 1). Wajib *muhaddad*, yaitu kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya.
- 2). Wajib *ghairu muhaddad*,

Wajib dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentu perbuatan yang dituntut, wajib dapat dibagi dua:

- 1). Wajib *mu'ayyan*
- 2). Wajib *mukhayyar*

### **Mandūb**

Macam-macam *Mandūb* ( *sunah* )

- 1) Sunah 'ain yaitu segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukalaf untuk dikerjakan.
- 2) Sunah kifayah, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh seseorang saja dari suatu kelompok.

Selain itu, mandub ( sunah ) juga dibagi kepada:

- Sunah muakkad, yaitu perbuatan sunat yang senantiasa dikerjakan oleh Rasul hanya sesekali saja di tiggakan untuk menyatakan kepada umatnya bahwa perbuatan tersebut tidak wajib.
- Sunah ghairu muakkad, yaitu segala macam perbuatan sunat yang tidak selalu dikerjakan Rasul.



## **Muharram**

Macam-macam *Muharram*

- 1) Haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya (*tahrīm li zātihī*).
- 2) Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian.

## **Makrūh**

Macam-macam *Makrūh*

Ulama mazhab Hanafi membagi *makruh* kepada dua bagian:

- 1) *Makrūh taḥrīm*
- 2). *Makruh tanzīh*

## **Mubāḥ.**

## **Hukum Waḍ'ī**

Macam-macam hukum *waḍ'ī*

### a. *Sebab*

Macam-macam sebab :

- 1) Sebab yang termasuk hukum taklīfī
- 2) Sebab yang menjadi penyebab adanya kepemilikan, menjadi penyebab kehalalan dan menjadi penyebab hilangnya kehalalan.
- 3) Sebab yang merupakan perbuatan *mukallaḥ* dan berada dalam kesanggupannya.
- 4) Sebab yang merupakan suatu perkara yang bukan dari perbuatan dan berada di luar kesanggupan *mukallaḥ*, seperti, kekerabatan adalah sebab terjadinya saling mewarisi, *bālig* adalah sebab adanya *taklīf*.

### b. Syarat

### c. *Māni'* (penghalang).

- *Māni'* terbagi menjadi 2 :
- *Māni'* terhadap hukum yaitu sesuatu yang di tetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum.  
*Māni'* terhadap sebab yaitu sesuatu yang di tetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum.

### d. Sah

### e. Batal

### f. Rukhsah



Rukhsah terbagi menjadi beberapa macam :

- 1) Di perbolehkanya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa
- 2) Di perbolehkanya meninggalkan kewajiban jika ada udzur yang memberatkan mukallaf ketika melaksanakanya.
- 3) Mensahkan sebagian transaksi yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi. Seperti akad salam.

g. Azimah

### **Perbedaan Antara Hukum Taklifi dengan Hukum *Wad'i***

Dilihat dari sudut pengertiannya :

- Hukum taklifi adalah hukum Allah yang berisi tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan, atau membolehkan memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan
- Hukum *wad'i* tidak mengandung tuntutan atau memberi pilihan, hanya menerangkan sebab atau halangan (*māni'*) suatu hukum, sah dan batal.
- Dilihat dari sudut kemampuan mukalaf untuk memikulnya,
- hukum taklifi selalu dalam kesanggupan mukalaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya.
- hukum *wad'i* kadang-kadang dapat dikerjakan (*disanggupi*) oleh mukalaf dan kadang-kadang tidak.

### **Hal-hal yang berhubungan dengan hukum syar'i**

#### **1. AL HAKIM**

Adalah dzat yang mengeluarkan hukum. Dia adalah Allah. Metode Mengetahui Hukum Allah. Menurut ijma' bahwa Al Hākim adalah Allah. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang masalah penting yang berhubungan dengan metode mengetahui hukum-hukum Allah, Menurut Madzhab Asy'ariyah berpendapat bahwa hukum-hukum Allah hanya bisa di ketahui melalui Rasul-rasulnya.

Menurut Madzhab Mu'tazilah bahwa hukum-hukum Allah bisa di ketahui melalui akal.

#### **2. MAHKŪM FĪH**

Mahkum Fih dalah obyek hukum yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari'(Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan; tuntutan meninggalkan; tuntutan memilih suatu pekerjaan.



## Syarat –syarat mahkum bih/fih

- *Mukallaf* harus mengetahui perbuatan yang akan di lakukan. sehingga perintah dapat di laksanakan dengan sempurna sesuai dengan yang di inginka Allah.
- Mukallaf harus benar-benar mengetahui bahwa sumber *taklif* berasal dari Allah.
- Perbuatan yang di tuntutan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa persyaratan yaitu:
- tidak sah menuntut suatu perbuatan yang mustahil di lakukan atau di tinggalkan *mukallaf*.
- tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang di taklifkan untuk dan atas nama orang lain.

### 3. MAHKUM 'ALAIH

Mahkum Alaih yaitu seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah SWT atau disebut dengan *mukallaf*.

#### Syarat syarat *mahkūm 'alaih*

1. Mampu memahami tuntutan *syara'* yang terkandung dalam Al qur'an dan sunnah baik langsung maupun melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami taklif ini melalui akal.
2. Memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melaksanakan tuntutan Syariat yang dalam ushul fiqih disebut *Ahliyyah*.

#### Macam-macam *ahliyyah*

1. *Ahliyyah ada'* (أهلية الأداء)
2. *Ahliyyah Al-wujub* (أهلية الوجوب)

#### Kondisi manusia dalam melaksanakan tuntutan

1. Tidak mempunyai keahlian sama sekali atau keahliannya hilang ( عديم أهلية )  
(الأداء)
2. Mempunyai keahlian tetapi belum sempurna ( ناقص أهلية الأداء )
3. Memiliki keahlian sempurna (أهلية الأداء كامل)

#### Hal-hal yang menghalangi *ahliyyah ada'*:

- 1) *'Awāriḍ samāwiyyah* yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan di sebabkan oleh keinginan manusia seperti: gila, dungu, perbudakan, sakit yang



berkelanjutan kemudian mati dan lupa.

- 2) *'Awāriḍ al muktasabah* yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti mabuk, keadaan terpaksa, banyak hutang dsb.

Dampak dari halangan *ahliyatul ada'* di atas akan menyebabkan :

- 1) Seseorang akan kehilangan *ahliyatul ada'* sama sekali seperti orang gila, orang tidur, dan orang yang pingsan.
- 2) Mengurangi *ahliyatul ada'* seseorang,
- 3) Tidak ada dampak apapun terhadap *ahliyatul ada'*.



### *Kegiatan Diskusi*

- Setelah memahami hal-hal yang berhubungan dengan hukum syar'i, berdiskusilah mengenai *hakim, Mahkūm alaih* dan *Mahkūm fih* !



### *Pendalaman Karakter*

1. Setelah mempelajari materi ini, kita harus mempunyai sikap
2. Yakin akan kebenaran hukum-Hulum Allah
3. Optimis dalam menjalani kehidupan
4. Bersikap tenang karena telah mengetahui dengan baik hak dan kewajiban serta cara melaksanakannya





## KAIDAH USHULIYAH

TADABBUR

QS. At-Taubah(9): 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

## KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ushuliyah
- 2.3 Merefleksikan sikap santun dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- 3.3 Memahami kaidah Amr dan Nahi
- 3.4 Memahami konsep, ciri-ciri lafadz 'wm dan khas
- 3.5 Memahami pengertian dan macam-macam takhsrs dan mukhasis
- 3.6 Menelaah Mujmal dan Mubayyan
- 3.7 Memahami pengertian dan akibat murwdif dan Musytarak
- 3.8 Memahami pengertian dan hukum yang diakibatkan lafadz Mutlaq dan Muqayyad
- 3.9 Menganalisis zwhir dan Takwil
- 3.10 Menelaah Manthuq dan Mafhum
- 4.3 Mendemonstrasikan kaidah amr dan nahi dalam kehidupan
- 3.11 Mendemonstrasikan kaidah 'wm dan khas dalam kehidupan
- 4.4 Menyajikan contoh penetapan hukum dari takhsis dan mukhassis
- 4.5 Menyajikan contoh penetapan hukum dari mujmal dan mubayyan
- 4.6 Menyajikan contoh penetapan hukum dari murwdif dan mustarok
- 4.7 Memberikan contoh penetapan hukum dari mutlak dan muqayyad
- 4.8 Memberikan contoh penetapan hukum dari zwhir dan takwil
- 4.9 Memberikan contoh penetapan hukum dari mantuq dan mafhum

### TUJUAN PEMBELAJARAN:


Melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian kaidah amar dan nahi
2. Menjelaskan penerapan kaidah 'am dan khas
3. Menjelaskan penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
4. Menjelaskan penerapan kaidah muradif dan mustarok
5. Menjelaskan penerapan kaidah mutlaq dan muqoyyad
6. Menjelaskan kaidah amar dan nahi
7. Menjelaskan penerapan kaidah dzahir dan ta'wil
9. Menjelaskan ayat-ayat yang amr maupun nahi.
10. Menerima kebenaran hukum Islam secara lebih baik
11. Memiliki sikap yang semakin santun dan tanggung jawab yang tinggi





## Peta Konsep








## Mengamati

Amatilah gambar berikut ini!



آتُوا حَقَّهُ رِيَوْمَ حَصَادِهِ



تَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ



## Menanya

Setelah anda melakukan pengamatan, jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Perintah apa yang terkandung dalam gambar di atas?
2. Apa perbedaan perintah yang terdapat dalam pelaksanaan sesuai contoh gambar di atas!
3. Mengapa manusia diperintah oleh Allah SWT untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai contoh gambar tersebut?





## Materi Pembelajaran

### Kaidah Usul Fiqih

Pengambilan hukum fiqih (*istinbath hukm*) dari al Qur'an dan hadis yang dilakukan oleh ulama mujtahid berdasarkan atas 2 kaidah yaitu kaidah fiqihyah dan ushuliyah. Kaidah merupakan pedoman. Kaidah ushuliyah berarti kaidah atau aturan untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahasa yang terkandung dalam dalil tersebut. Sedangkan kaidah fiqihyah merupakan pengambilan hukum yang dikaitkan dengan fakta atau substansinya. Penggunaan suatu lafadh yang menjadi obyek dalam kajian kaidah usul fiqih banyak macamnya, antara lain; perintah, larangan, khas, 'am, mujmal, mubayyan, murodif dan mustarok dll. Semua itu dibutuhkan untuk memahami ketentuan suatu lafadh yang ada dalam al-Qur'an sehingga dengan demikian dapat menentukan hukum fiqihnya. Karena di dalam bahasa Arab penggunaan lafadh berimplikasi terhadap hukum. Dalam bab ini akan dipelajari penggunaan lafadh, implikasi terhadap hukum dan aturan-aturannya.

Adapun kaidah-kaidah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### *al-Amru* (Perintah)

- **Pengertian *Al-Amru***

Menurut bahasa, *al-Amru* secara hakiki berarti suruhan perintah, yaitu lafadh tertentu yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan. Secara majaz *al-Amru* bermakan perbuatan. Seertiungkapan dalam firman Allah : “ musyawarahkanlah dalam sesuatu yang akan diperbuat”.

Sedangkan menurut istilah adalah:

الْأَمْرُ طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

*“Al-Amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah”*

Yang lebih tinggi kedudukannya adalah Syaari' (Allah atau Rasul-Nya) dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi amar adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika tuntutan melakukan pekerjaan



itu datangnya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi kedudukannya, maka disebut do'a atau permohonan.

- **Bentuk Lafadh Amar**

Fi'il Amar

Contoh :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah (2) : 43).

Fi'il Mudhari' yang didahului dengan huruf lam amar :

Contoh :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar...” (QS. Ali Imron (3): 104)

Isim Fi'il Amar

Contoh :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk... (QS. Maidah (5):105)

- **Isim Masdar pengganti fi'il**

Misalnya kata : إِحْسَانًا dalam ayat ;

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah.” (QS. Al Baqarah (2) : 83)

Kalimat berita (kalam khabar) bermakna Insyah (perintah)

Contoh :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ



“Dan para perempuan yang dithalak Hendaklah menahan dirinya selama tiga suci.” (QS. Al Baqarah (2) : 228)

Fi’il madhi atau mudhori’ yang mengandung arti perintah

أَمَرَ, فَرَضَ, كَتَبَ, وَجَبَ

Contoh :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (QS Al Baqara (2): 183)

## Kaidah Amar

### Shighat Amr menunjukkan hukum wajib

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Pada asalnya Amar itu menunjukkan hukum wajib”

Maksudnya bahwa bentuk *amr* pada dasarnya menunjukkan hukum wajib, selama tidak ada qarinah (indikasi) yang memalingkan dari hukum wajib. Contoh ayat ;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ( dirikanlah shalat). Menunjukkan bahwa shalat wajib dilakukan.

Yang melandasi kaidah ini adalah sesuai menurut akal dan naqli. Menurut akal adalah orang-orang yang tidak mematuhi perintah dinamakan orang yang ingkar, tercela. Oleh karenanya mematuhi perintah adalah wajib.

Sedangkan menurut naqal, seperti firman Allah SWT.

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. An-Nur (24): 63).

Di dalam ayat ini mengandung ancaman bagi orang yang menyalahi perintah Allah swt. Maka melakukan perintah adalah wajib.



Jika shighat amr ada qarinah, baik qarinah muttashil ( menyatu) ataupun qarinah munfasil ( terpisah), atau adanya dalil lain yang menunjukkan selain hukum wajib maka shighat amr tersebut harus diarahkan kepada hukum tersebut yaitu hukum mubah atau sunnat.

Contoh ayat :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ  
بَشِّرُوهُمْ ۖ

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka ... ( QS. Al Baqarah: 187).*

Lafadh “ Basyiru” adalah shigat amr. Akan tetapi maknanya dialihkan dari hukum wajib menjadi hukum mubah, karena dari awal surat dijelaskan hukum halal/ ibahah. Contoh lain adalah ayat ;

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ..... ۖ

*Artinya : dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..;(QS. Al Baqoroh:282).*

Hukum menghadirkan saksi dalam jual beli adalah sunnat. Bukan diarahkan hukum wajib, karena ada qarinah munfasilah berupa dalil / riwayat bahwa Rasulullah saw pernah melakukan jual beli tanpa menghadirkan saksi. Sehingga perintah ini bukan wajib tapi sekedar sunnah.

Jika belum ditemukan qarinah yang memalingkan dari hukum wajib, maka shighat amr harus diarahkan hukum wajib, meski kelak ditemukan qarinah.

Di samping itu Amr juga memiliki makna lain, antara lain:

a). Untuk do'a, seperti;

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة



b). Untuk penghormatan, seperti dalam ayat ;

﴿٤٦﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ

Artinya : (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman"( al Hijr: 46) .

c). Untuk petunjuk, Sepeerti dalam ayat ;

﴿٢٨٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.( al Baqoroh: 282)

d). Untuk ancaman, seperti dalam ayat;

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ءَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.( QS. Fusshilat: 40 )

e). Ta'jiz ( للتعجيز ) artinya melemahkan. Seperti dalam ayat :

﴿٢٣﴾ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

Artinya : "Buatlah satu surat (saja) yang semisal dengan al-Qur'an itu." (QS.al-Baqarah :23)

f) Tafwidl ( للتفويض ) artinya menyerah. Seperti dalam ayat;

﴿٧٢﴾ فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ...﴿٧٢﴾

Artinya : "Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan." (QS, Thaha: 72)

g). Talhif ( للتلهيف ) artinya menyesal. Seperti dalam ayat;



قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ

Artinya : "Katakanlah (kepada mereka) "Matilah kamu karena kemarahanmu itu." (QS. Ali Imran:119)

h). Tahyir ( للتخيير ) artinya memilih. Seperti dalam syair;

من شاء فليبخل ومن شاء فليجد # كفا ني نذاكم عن جميع الخطاب

Artinya : "Barang siapa kikir, kikirilah, siapa mau bermurah hati, perbuatlah. Pemberian tuhan mencukupi kebutuhan saya." (Syair Bukhaturi kepada Raja)

i). Taswiyah ( التسوية ) artinya persamaan. Seperti dalam ayat;

Contoh :

أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

"Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan" (QS. At-Tur:16)

Amr tidak menunjukkan untuk berulang-ulang

الأصل في الأمر لا يقتضى التكرار

"Perintah itu pada asalnya tidak menuntut dilakukan berulang-ulang"

Maksudnya, pada dasarnya amr dalam kondisi muthlak (tidak ditentukan) tidak menuntut dikerjakan berulang-ulang, tapi yang peting wujudnya pekerjaan sesuai perintah.

Jika dalam shighot amr terdapat qoyid (ketentuan) yang mengharuskan pengulangan, seperti perintah yang digantungkan pada syarat atau sifat tertentu, maka pelaksanaan perintah harus diulang sesuai terulang munculnya syarat atau sifat. Contoh ayat :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا... ۖ

Artinya : dan jika kamu junub Maka mandilah, ( QS. Al maidah : 6).

Perintah bersuci digantungkan pada syarat " jika mengalami junub". Sehingga dengan demikian pelaksanaan bersuci harus diulang setiap terjadi junub. Demikian juga pada perintah shalat.



أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ ﴿٧٨﴾

Aartinya : Kerjakanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.”(QS. Al-Isra’ :78)

Amr tidak menunjukkan untuk bersegera

الْأُضْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ

“Perintah pada asalnya tidak menghendaki kesegeraan”.

Jadi Amr (perintah) itu boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai akhir waktu yang telah ditentukan. Karena yang dikehendaki dari perintah adalah wujudnya pekerjaan yang diperintahkan. Misalnya :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٤﴾

Artainya : “Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam bepergian jauh, hendaklah mengqadla puasa itu pada hari yang lain.”(QS.al-Baqarah : 184)

Amr dengan wasilah-wasilahnya

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya”.

Maksudnya , memerintahkan sebuah perbuatan wajib berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi penyempurna perbuatan wajib tersebut. Penyempurna perbuatan wajib tersebut bisa berupa; sebab syar’i, sebab aqli, sebab ‘adiy, syarat syar’i dan syarat ‘adi.

Contoh :

- Shighat kemerdekaan adalah sebab syar’i bagi kemerdekaan budak. Maka perintah untuk memerdekakan budak berarti perintah pula untuk mengucapkan shighat kemerdekaan.
- Bernalar adalah sebab ‘aqli bagi tercapainya keyakinan. Maka perintah untuk meyakini wujud Tuhan misalnya, berarti perintah untuk melakukan nalar yang akan mengantarkan pada keyakinan tersebut.
- Memenggal leher adalah sebab ‘adi bagi pembunuhan. Maka perintah untuk membunuh terpidanan mati berarti perintah untuk memenggal lehernya.





- Wudlu menjadi syarat syari bagi shalat. Maa perintah shalat berarti perintah melakukan wudlu.
- Membasuh muka biasanya tidak akan sempurna kecuali akan mengenai bagian kepala. Berarti membasuh bagian kepala menjadi syarat 'adiy (sesuai adat kebiasaan) bagi membasuh muka. Maka perintah membasuh muka berarti perintah membasuh bagian tertentu dari kepala.
- **Amr yang menunjukkan kepada larangan**

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

*"Perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya".*

Maksudnya, jika seseorang disuruh mengerjakan suatu perbuatan, mestinya dia meninggalkan segala kebalikannya. Misalnya, disuruh beriman, berarti dilarang kufur.

- **Amr menurut masanya**

إِذَا فُعِلَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ

*"Apabila suatu perintah telah dikerjakan sesuai dengan ketentuannya, maka seseorang telah terlepas dari tuntutan perintah itu".*

Misal: Seseorang yang telah melaksanakan suatu perintah dengan sempurna, maka dianggap cukup dan terlepas dari tuntutan.

- **Qadha dengan perintah yang baru**

الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدًا

*"Qadha itu dengan perintah yang baru".*

Maksudnya, suatu perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan pada waktunya harus dikerjakan pada waktu yang lain (qadla'). Pelaksanaan perintah bukan pada waktunya ini berdasarkan pada perintah baru, bukan perintah yang lama. Misalnya: qadla' puasa bagi yang mengalami udzur syar'i pada bulan ramadhan, tidak dikerjakan berdasarkan ayat : **كتب عليكم الصيام** tetapi berdasarkan pada perintah baru, yaitu firman Allah SWT : **... فعدة من أيام آخر** .



- **Martabat amr**

الْأَمْرُ الْمُتَعَلِّقُ عَلَى الْإِسْمِ يَقْتَضِي الْأَقْتِصَارَ عَلَى أَوَّلِهِ

*“Jika suatu perintah berhubungan dengan suatu nama (sebutan) maka menuntut pemenuhannya pada batas awal (minimal).”*

Contoh; dalam ruku atau sujud wajib tumakninah (mendiamkan anggota badan pada tempatnya). Berapa lamanya?. Adalah minimal waktu yang dibutuhkan dalam membaca “subhanallah”. Dan lama maksimalnya tidak tentu. Karena itu pelaksanaan perintah tumakninah ini dilaksanakan dalam waktu yang sekiranya minimal disebut tumakninah, yaitu minimal lama bacaan subhanallah. Karena kurang dari itu tidak diberi nama tumakninah.

- **Amr sesudah larangan**

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

*“Perintah sesudah larangan menunjukkan kebolehan.”*

Misalnya dalam hadis :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

*Artinya : Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah.(HR. Muslim).”*

Kalimat “berziarahlah” adalah perintah, ini tidak menunjukkan kewajiban tetapi menunjukkan hukum boleh (ibahah), karena setelah larangan.

## **Al-Nahyu (Larangan)**

### **Pengertian Al-Nahyu (Larangan),**

Menurut bahasa An-Nahyu berarti larangan. Sedangkan menurut istilah ialah:

النَّهْيُ , طَلْبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى



*"An-Nahyu (larangan) ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya)".*

Kedudukan yang lebih tinggi disini adalah Syaari' (Allah atau Rasul Nya) dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf.

Jadi nahi adalah larangan yang datang dari Allah atau Rasul Nya kepada mukallaf.

### **Bentuk kata Nahi**

- **Fi'il Mudhari yang didahului dengan "la nahiyah" / lam nahi = janganlah**

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*"Dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara batil." (QS Al Baqarah (2) : 188)*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

*"Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi." (QS Al-Baqarah (2) : 11)*

- **Lafadh-lafadh yang dengan tegas bermakna larangan (mengharamkan).**

Misalnya : حَرَّمَ , نَهَى ,

Firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ

*"Diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu." (Qs An Nisa' (4): 23)*

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Dan dilarang dari perbuatan keji dan mungkar." (QS An Nahl:90).*

### **Kaidah an-Nahyu**

- **Nahi menunjukkan haram**

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

*"Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram".*



Menurut jumhur ulama, berdasarkan kaidah ini, apabila tidak ada dalil yang memalingkan nahi, maka tetaplah ia menunjukkan hukum haram.

Misalnya: Jangan shalat ketika mabuk, Jangan mendekati perbuatan zina.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, “ (QS. An Nisa’ (4): 43)

Kadang-kadang nahi (larangan) digunakan untuk beberapa arti (maksud) sesuai dengan perkataan itu, antara lain :

- **Karahah ( الكراهه )**

Misalnya :

ولا تصلوا في اعطان الابل (رواه احمد والترميد)

Artinya: “Janganlah mengerjakan shalat di tempat peristirahatan unta.”(HR. Ahmad dan at-Thirmidzi)

Larangan dalam hadis ini tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja, karena tempatnya kurang bersih dan dapat menyebabkan shalatnya kurang khusyu’ sebab terganggu oleh unta.

- **Do’a ( الدعاء )**

Misalnya :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

Artinya : Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami cenderung kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami.” (QS. Ali Imran : 8)

Perkataan janganlah itu tidak menunjukkan larangan, melainkan permintaan/permohonan hamba kepada Tuhanya.

- **Irsyad ( الارشاد ) artinya bimbingan atau petunjuk**

Misalnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِكُمْ ﴿١١١﴾



Aartinya : Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan memberatkan kamu.” (QS. Al-Maidah : 101)

Larangan ini hanya merupakan pelajaran, agar jangan menanyakan sesuatu yang akan memberatkan diri kita sendiri.

- **Tahqir (التحقير)** artinya meremehkan atau menghina

Misalnya :

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ... ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir).” (QS.al-Hijr : 88)

- **Tay’is (التئيس)** artinya putus asa

Misalnya :

لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ... ﴿٧﴾

“Dan janganlah engkau membela diri pada hari ini (hari kiamat).” (QS.at-Tahrim : 7)

- **Tahdid (التهديد)** artinya mengancam

Misalnya :

لا تطع امرى

“Tak usah engkau turuti perintah kami.”

- **I’tinas (الاعتناس)** artinya menghibur

Misalnya :

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا... ﴿٤٠﴾

“Jangan engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah beserta kita.” ((QS. At-Taubah:40)



### **Larangan sesuatu, suruhan bagi lawannya**

لَا تَهْتِكُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرًا بِضِدِّهِ

“Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya”.

Contoh: Firman Allah SWT

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ <sup>ص</sup>

“Janganlah kamu mempersekutukan Allah ... (QS. Luqman, 13)

Ayat ini mengandung perintah mentauhidkan Allah, sebagai kebalikan larangan mensekutukan-Nya.

### **Larangan yang mutlak**

لَا تَهْتِكُ الْمُطْلَقُ يَفْتَضِي الدَّوَامَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ

“Larangan yang mutlak menghendaki berkelanjutan dalam sepanjang masa”

Suatu larangan jika dimutlakkan tanpa dibatasi maka menuntut untuk ditinggalkan selamanya sepanjang masa. Contoh larangan berbuat mendekati zina berlaku selamanya dan kapan saja.

### **Larangan dalam urusan ibadah**

لَا تَهْتِكُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُتَهَيِّئِ عَنْهُ فِي عِبَادَاتٍ

“Dalam beribadah, larangan menunjukkan rusaknya (batalnya) perkara yang dilarang.”.

Larangan dalam ibadah ada yang berkaitan langsung dengan dzatnya ibadah/ bagian dari ibadah (syarat, rukun) atau sesuatu yang melekat dalam ibadah (*mulazimul ibadah*). Larangan yang berkaitan dengan hal tersebut, menunjukkan hukum batalnya ibadah.

Contoh:

- Larangan shalat/ puasa bagi perempuan yang sedang haidl. Larangan ini berkaitan langsung dengan shalat/ puasa, maka hukumnya tidak sah shalatnya / puasanya.



- Larangan puasa pada hari raya ied, karena ada larangan berpaling dari hidangan Allah. Berpaling dari hidangan Allah saw melekat pada puasa. Dengan berpuasa pasti berpaling. Maka puasa di hari ied tidak sah dan haram hukumnya.

Jika larangan itu ada di luar ibadah maka tidak menunjukkan batalnya ibadah. Contoh, larangan melakukan shalat di tempat seseorang tanpa izin (ghasab). Sekalipun haram namun shalatnya tetap sah, karena penggunaan tempat yang di ghasab adalah sesuatu di luar bagian ibadah shalat dan juga tidak selalu melekat dalam shalat. Buktinya shalat bisa terjadi pada tempat yang bukan di ghasab.

### **Larangan dalam Urusan Mu'amalah**

التَّهْمَى يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُتَهَمِيِّ عَنْهُ فِي الْعُقُودِ

*“Larangan yang menunjukkan rusaknya (batalnya) perbuatan yang dilarang dalam ber’aqad”*

Misalnya menjual anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya, berarti akad jual belinya tidak sah. Karena yang diperjualbelikan (mabi’) sebagai salah satu rukun jual beli tidak jelas (gharar). Sedangkan gharar dilarang dalam jual beli.

Jika larangan berkaitan dengan sesuatu di luar, bukan bagian atau tidak selalu melekat dalam jual beli maka larangan tersebut tidak menunjukkan batalnya aqad jual beli. Contoh, larangan jual-beli ketika adzan jum’at adalah haram. Larangan ini terkait dengan “ melakukan sesuatu yang mengakibatkan terlambat shalat jum’at”. Larangan ini tidak selalu melekat pada jual-beli. Terlambat biasa disebabkan selain jual-beli. Maka hukum jual belinya tetap sah, sekalipun hukumnya berdosa karena berpotensi terlambat shalat jum’at. Jual-belinya sah artinya si pembeli berhak mendapatkan barang, dan penjual mendapatkan harganya secara syar’i. Adapun keharaman terkait dengan hal di luar aqad jual beli.

### **Pengertian dan Penerapan Kaidah ‘Am dan Khas**

#### **Kaidah ‘Am**

- **‘Am**

#### **Pengertian ‘am**

‘Am menurut bahasa artinya merata, yang umum. Menurut istilah ‘am adalah kata yang memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu



dengan tidak terbatas. Contoh ayat : “ ..bunuhlah orang-orang musyrik “. Perintah ini diarahkan kepada semua orang musyrik seluruhnya, tanpa dibatasi jumlah.

### Bentuk Lafadh ‘am

Lafadh كل (setiap) dan جميع (seluruhnya), kedua kata tersebut keduanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya.

Misalnya firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿١٨٥﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan mati”. (QS. Ali ‘Imran (3): 185)

Hadis Nabi SAW.,

كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah (2) : 29)

### Kata jamak (plural) yang disertai alif dan lam di awalnya

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿٢٣٣﴾

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al Baqarah (2) : 233)

Kata *al walidat* dalam ayat diatas bersifat umum yang mencakup semua perempuan yang termasuk dalam cakupan nama ibu.

### Kata benda tunggal yang di ma'rifatkan dengan alif-lam.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah (2) : 275)





Kata *al-bai'* (jual beli) dan *al-riba* adalah kata benda yang di ma'rifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu, keduanya adalah lafadh 'am yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalam cakupan maknanya.

Lafadh Asma' *al-Mawshul*, Seperti *ma*, *al-ladhi na*, *al-lazi* dan sebagainya.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ  
سَعِيرًا ﴿١٧﴾

" Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An Nisa' (4) : 10)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿٢٣٤﴾

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri-istri itu) menanggungkan diri (iddah) empat bulan sepuluh hari."(QS.al-Baqarah :234)

Lafadh Asma' *al-Syart* (isim-isim isyarat, kata benda untuk mensyaratkan), seperti kata *ma*, *man* dan sebagainya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴿٩٢﴾

"dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diatyang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah." (QS. An Nisa' (4): 92)

Isim nakirah dalam susunan kalimat *nafi* (negatif), seperti kata *وَلَا جُنَاحَ* dalam ayat berikut

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿١٧﴾

"dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya." (QS. Al Mumtahanah (60) : 10)

### Isim mufrad yang dita'rifkan dengan alif lam jinsiyah

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS.al-Baqarah : 275)

Lafadz al ba'I (jual beli) dan ar riba (riba) keduanya disebut lafadz 'wm, karena isim mufrad yang dita'rifkan dengan “al-jinsiyah.”

### Lafadz jama' yang dita'rifkan dengan idhafah.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu pembagian warisan untuk) anak-anakmu.”(QS.an-Nisa': 11)

Lafadz aulad adalah lafadz jama' yang diidhafahkan dengan lafadz kum sehingga menjadi ma'rifah . oleh karena itu lafadz tersebut dikatagorikan lafadz 'wm.

Isim-isim syarat, seperti man (barang siapa), maa (apa saja), ayyumaa ( yang mana saja).

Misalnya :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberipinjaman kepada Allah pinjamanyang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Allah akan melipatgandakan harta kepadanya.”(QS.al-Baqarah : 245)

### Dalalah Lafadh 'Am

Jumhur Ulama, di antaranya Syafi'iyah, berpendapat bahwa lafadh 'Am itu dzanniy dalalahnya atas semua satuan-satuan di dalamnya. Demikian pula, lafadh 'Am setelah di-takhshish, sisa satuan-satuannya juga dzanniy dalalahnya, sehingga terkenal di kalangan mereka suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا خُصِّصَ

“Setiap dalil yang 'wm harus ditakhshish”.



Oleh karena itu, ketika lafadh 'wm ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan pentakhshisnya.

Berbeda dengan jumhur ulama', Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafadh 'wm itu qath'iy dalalahnya, selama tidak ada dalil lain yang mentakhshishnya atas satuan-satuannya. Karena lafadh 'wm itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjuk atas semua satuan yang ada di dalamnya, tanpa kecuali. Sebagai contoh, Ulama Hanafiyah mengharamkan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah, karena adanya firman Allah yang bersifat umum, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ (١٢١)

*"dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." (QS. Al An'am (6) : 121)*

Ayat tersebut, menurut mereka, tidak dapat ditakhshish oleh hadis Nabi yang berbunyi:

الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ (رواه أبو داود)

*"Orang Islam itu selalu menyembelih binatang atas nama Allah, baik ia benar-benar menyebutnya atau tidak." (H.R. Abu Daud)*

Alasannya adalah bahwa ayat tersebut qath'iy, baik dari segi wurud (turun) maupun dalalahnya, sedangkan hadis Nabi itu hanya dzanniy wurudnya, sekaligus dzanniy dalalahnya. Sedangkan dalil qath'i tidak bisa ditakhshish oleh dalail dzanniy.

Ulama Syafi'iyah membolehkan, alasannya bahwa ayat itu dapat ditakhshish dengan hadis tersebut. Karena dalalah kedua dalil itu sama-sama dzanniy. Lafadh 'am pada ayat itu dzanniy dalalahnya, sedang hadis itu dzanniy pula wurudnya dari Nabi Muhammad SAW.

#### **Kaidah-kaidah Lafadh 'am**

عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ (Lafadh 'am yang dikehendaki keumumannya), karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhshish (pengkhususan). Misalnya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhmahfuz).(QS. Hud (11) :6).

Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata, tanpa terkecuali.

العَامُ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ (Lafadh ‘am tetapi yang dimaksud adalah makna khusus), karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنِ نَفْسِهِ ۗ ﴿١٢٠﴾

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. “ (QS. At Taubah: 120).

Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Mekah, tetapi hanya orang-orang yang mampu.

عَامٌ مَّخْصُوصٌ (Lafadh ‘am yang menerima pengkhususan), ialah lafadh ‘am yang tidak disertai karinah ia tidak mungkin dikhususkan dan tidak ada pula karinah yang meniadakan tetapnya atau keumumannya. Tidak ada qarinah lafadh atau akal atau ‘urf yang memastikannya umum atau khusus. Lafadh ‘am seperti ini dzahirnya menunjukkan umum sampai ada dalil pengkhususannya.

Contoh: Firman Allah SWT

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. Al Baqarah (2) : 228).

Lafadh ‘am dalam ayat tersebut adalah al-muthallaqat (wanita-wanita yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya.



## Kaidah Khas

### Pengertian *Khas*

*Khas* ialah lafadh yang menunjukkan arti yang tertentu, khusus, tidak meliputi arti umum, dengan kata lain, *khas* itu kebalikan dari '*am*.

هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ

*Suatu lafadh yang diciptakan untuk satu arti yang sudah diketahui (ma'lum) atas individu.*

### Menurut istilah, definisi *khas* adalah:

*Al-khas* adalah lafadh yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti Muhammad. Atau menunjukkan satu jenis, seperti lelaki. Atau menunjukkan beberapa satuan terbatas, seperti tiga belas, seratus, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafadh-lafadh lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan-satuan itu.

Dengan demikian yang termasuk lafadh khas adalah ; Lafadh yang tidak bisa mencakup lebih dari satu seperti " Rajulun " (seorang laki-laki), dan lafadh yang bisa mencakup lebih dari satu tapi terbatas. Misalnya tiga orang laki-laki.

### Hukum lafadz *khas* dan contohnya

Lafadz *khas* dalam nash syara' adalah menunjuk pada dalalah qath'iyah (dalil yang pasti) terhadap makna khusus yang dimaksud. Hukum yang ditunjukkan adalah qath'i selama tidak ada dalil yang memalingkan pada makna lain.

Dalalah *khas* menunjuk kepada dalalah qath'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qath'iy, bukan dzanniy, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Misalnya, firman Allah:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ... ﴿١٩٦﴾

*"tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji " (QS. Al Baqarah (2) : 196*

Kata *tsalatsah* (tiga) dalam ayat di atas adalah *khas*, yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafadh itu. Oleh karena itu dalalah maknanya adalah qath'iy dan dalalah hukumnya pun qath'iy.



Akan tetapi, apabila ada qarinah, maka lafadh *khas* harus ditakwilkan kepada maksud makna yang lain. Sebagai contoh hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدْتُ فِيهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاءَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً

*Salim pernah membacakan kepadaku sebuah kitab tentang sedekah yang ditulis oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebelum Allah Azza Wa Jalla mewafatkannya. Lalu aku mendapatkan di dalamnya bahwa pada setiap empat puluh kambing hingga seratus dua puluh ekor kambing, zakatnya adalah satu ekor kambing. (HR. Ibnu Majah).*

Menurut jumhur ulama, arti kata empat puluh ekor kambing dan seekor kambing, keduanya adalah lafadh *khas*. Karena kedua lafadh tersebut tidak mungkin diartikan lebih atau kurang dari makna yang ditunjuk oleh lafadh itu sendiri. Dengan demikian, dalalah lafadh tersebut adalah qath'iy. Tetapi menurut Ulama Hanafiyah, dalam hadis tersebut terdapat qarinah yang mengalihkan kepada arti yang lain. Yaitu bahwa fungsi zakat adalah untuk menolong fakir miskin. Pertolongan itu dapat dilakukan bukan hanya dengan memberikan seekor kambing, tetapi juga dapat dengan menyerahkan harga seekor kambing yang dizakatkan.

### **Masalah Takhsis**

- **Pengertian takhsis**

*Takhshish* menurut bahasa artinya menghususkan (yang umum). Menurut istilah takhshish adalah membedakan sebagaimana dari sekumpulan. Atau dengan kata lain, membedakan hukum sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafadh 'am dengan menggunakan mukhashish. Jika yang dibedakan/ dikecualikan dari hukum itu bukan sebagian tapi keseluruhan maka tidak disebut *takhshish* tetapi disebut *nasakh* (mengganti hukum).

Perangkat takhshish (*mukhashshish*) dibagi dua kategori;

1. *Mukhashshish muttashil* : *mukhashshish* yang tidak berdiri sendiri, tapi disebutkan bersamaan dengan lafadh 'am. Yang termasuk dalam kategori ini adalah :
  - a. Istisna' (lafadh pengecualian), contoh ucapan : "telah datang para ahli fiqih kecuali Zaid". Zaid dikeluarkan dari hukum datangnya para ahli fiqih.



- b. Syarath, Contoh ucapan : “ mulyakanlah para ahli fiqih *jika* mereka bersikap zuhud”. Hal ini berarti yang tidak bersikap zuhud tidak dimulyakan.
- c. Pembatasan dengan sifat, contoh ucapan : “mulyakanlah para ulama *yang wara*”.
- d. Ghoyah ( batas akhir), contoh : kemudian sempurnakanlah puasa *sampai* malam.
- e. Badal ba’dl min kul (pengganti sebagian dari keseluruhan). Contoh ; “ Muliaanlah orang-orang, *yakni* kaum quraisy”.

2. *Mukhashshish munfashil*; *mukhashshish* yang bisa berdiri sendiri , tidak dituturkan bersama dengan lafadh ‘am. Contoh mentakhshish dalam ayat thalak, ayat perintah membunuh orarng musyrik yang ditakhshish dengan ayat kafir mu’ahad dan sebagainya.

- **Macam takhsis**

- **Mentakhshish ayat Al Qur’an dengan ayat Al Qur’an**

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. Al Baqarah (2) :228).

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum, bagi mereka yang hamil atau tidak. Tapi ketentuan itu dapat ditakhshish dengan QS. At-Thalaq : 4 sebagai berikut:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Dapat pula di *takhsis* dengan surat Al Ahzab(33):49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا... ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”



Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus beriddah tiga kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil dan yang dicerai dalam keadaan belum pernah digauli.

### Men takhsis Al Qur'an dengan As Sunnah

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... ﴿٣٨﴾

*"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya "* (QS. Al Maidah : 38

Dalam ayat di atas tidak disebutkan batasan nilai barang yang dicuri. Kemudian ayat di atas ditakhshish oleh sabda Nabi SAW:

لَا قَطْعَ فِي أَقْلٍ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ (رواه الجماعة)

*"Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari seperempat dinar". (H.R. Al-Jama'ah).*

Dari ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa apabila nilai barang yang dicuri kurang dari seperempat dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

### Men takhsis As Sunnah dengan Al Qur'an

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (متفق عليه)

*"Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudhu". (Muttafaq 'Alaihi).*

Hadis di atas kemudian di takhsis oleh firman Allah dalam QS. Al Maidah (5): 6,

.... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿٦﴾

*"dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)".*

Keumuman hadis di atas tentang keharusan berwudhu bagi setiap orang yang akan melaksanakan shalat, ditakhshish dengan tayammum bagi orang yang tidak





mendapatkan air, sebagaimana firman Allah di atas.

### **Men takhsis As Sunnah dengan As Sunnah**

فِيْمَا سَقَّتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ (متفق عليه)

*"Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh". (Muttafaq Alaihi).*

Keumuman hadis di atas tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya. Kemudian hadis itu ditaksis oleh hadis lain yang berbunyi:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

*"Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 watsaq (1000 kilogram)". (Muttafaq Alaihi).*

Dari kedua hadis di atas jelaslah bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati, kecuali yang sudah mencapai lima watsaq.

### **Men takhsis Al Qur'an dengan Ijma'**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. Al Jum'ah (62) : 9)*

Menurut ayat tersebut, kewajiban shalat Jum'at berlaku bagi semua orang. Tapi para ulama telah sepakat (ijma') bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak wajib shalat Jum'at.

### **Men takhsis al Qur'an dengan Qiyas**

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ... ﴿٢﴾

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera," (QS. An-Nur:2)*



Keumuman ayat di atas ditakhshish oleh QS. An Nisa' (4) : 25

... فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

*"Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.."*

Ayat di atas menerangkan secara khusus, bahwa hukuman dera bagi pezina budak perempuan adalah saparuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang berzina. Kemudian hukuman dera bagi budak laki-laki di-qiyaskan dengan hukuman bagi budak perempuan, yaitu lima puluh kali dera.

### **Men takhsish dengan pendapat sahabat**

Jumhur ulama berpendapat bahwa *takhsis* hadis dengan pendapat sahabat tidak diterima. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah dapat diterima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadis yang di *takhsis* nya. Misalnya:

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (متفق عليه)

*"Dari Ayyub dari Ikrimah bahwa 'ali r.a membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu Abbas maka dia berkata:" seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi SAW telah bersabda: Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api), dan aku hanya akan membunuh sebagaimana Nabi telah bersabda Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia*

"Menurut hadis tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas (perawi hadis tersebut) berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja.

Pendapat di atas ditolak oleh Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadis tersebut. Pendapat sahabat yang mentakhshish keumuman hadis di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, kata Jumhur Ulama, adalah lafadh-lafadh umum



yang datang dari Nabi. Di samping itu, dimungkinkan bahwa sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri.

## Pengertian dan Penerapan Kaidah *Mujmal* dan *Mubayyan*

### *Mujmal*

Secara bahasa *mujmal* berarti samar-samar dan beragam/majemuk. Mujmal ialah suatu yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai lafadh atau susunan kalimat yang global, masih membutuhkan penjelasan (bayan) atau penafsiran (tafsir). Jadi sesuatu yang belum jelas tadi bisa berupa lafadh atau berupa susunan kalimat.

Yang termasuk lafadh mujmal adalah ;

Lafadh yang diciptakan untuk dua makna hakikat sekaligus, yakni lafadh musytarak. Seperti lafadh **القرء** yang menunjukkan makna “ suci” dan “haidl”.

Lafadh yang karena sebab musyabbahah (keserupaan) layak untuk dua makna sekaligus. Misalnya lafadh **النور** layak untuk darahkan kepada makan “ akal” dan “ cahaya matahari “ sekaligus.

Lafadh yang ada serupa karena proses i'lal dalam ilmu sharaf. Misalnya lafadh **المختار** . lafdh ini bisa dianggap sebagai isim fail juga isim maf'ul. Berasal dari fiil madli **إِحتار**.

Termasuk mujmal adalah lafadh mempunyai makna secara bahasa, namun oleh syari' ( Allah dan Rasullullah) dipakai untuk makna istilah syar'iyah tertentu. Seperti lafadh; shalat, zakat, haji, shaum, riba dan sebagainya. Lafadh-lafadh ini memerlukan bayan tertentu dari syari'. Bayan bisa berupa bayan qauly, fi'li dan taqriy.

Yang termasuk murakkab atau berupa susunan kalimat misalnya firman Allah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا  
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا  
يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧٠﴾

" Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya



untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.(QS. Ali Imran:7)

Lafadh **الراسخون** tidak jelas apakah sebagai athaf (sambungan kalimat) atau sebagai ibtida' (permulaan kalimat). Mayoritas ulama mengarahkan ebagai ibtida'. Contoh lain adalah kalimat : **زيد طبيب ماهر** apaah artinya : " Zaid adalah dokter yang pintar ", ataukah " Zaid adalah dokter dan orang yang pintar ". Kedua makna ini mungkin dan seimbang. Lafadh **ماهر** belum jelas apakah sebagi na'at ataukah khabar kedua dari Zaid.

## Mubayyan

### Pengertian Mubayyan

*Mubayyan* artinya yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara istilah berarti lafadh yang dapat dipahami maknanya berdasar asal mulanya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. *Al Bayyan* artinya ialah penjelasan. Jadi *al Bayan* ialah menjelaskan lafadh atau susunan kalimat yang mujmal.

### Klasifikasi Mubayyan

Mubayyan Muttashil, adalah mujmal yang disertai penjelasan yang terdapat dalam satu nash. Misalnya dalam QS. An Nisa' (4) : 176,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَاوَدٌ وَلَا وَاخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاوَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki



sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Lafazh **الْكَلَالَةَ** adalah mujmal yang kemudian dijelaskan dalam satu nash; “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Kemudian Allah menjelaskan makna “Kalalah” dalam kelanjutan ayat tersebut dalam satu ayat. Kalalah adalah orang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai anak. Makna inilah yang diambil oleh Umar bin Khtattab, yang meyakini: “Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai anak.”

Mubayyan Munfashil, adalah bentuk mujmal yang disertai penjelasan yang tidak terdapat dalam satu nash. Dengan kata lain, penjelasan tersebut terpisah dari dalil mujmal.

### Macam-macam Mubayyan

- **Bayan Perkataan**

Penjelasan dengan perkataan (*bayan bil qaul*), contohnya pada QS Al Baqarah (2) : 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

” Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”



Ayat tersebut merupakan bayan (penjelasan) terhadap rangkaian kalimat sebelumnya mengenai kewajiban mengganti korban (menyembelih binatang) bagi orang-orang yang tidak menemukan binatang sembelihan atau tidak mampu.

- **Bayan Perbuatan**

Penjelasan dengan perbuatan (*bayan fi'li*) Contohnya Rasulullah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjelaskan cara-cara berwudhu yakni: memulai dengan yang kanan, batas-batas yang dibasuh, Rasulullah mempraktekkan cara-cara haji, shalat dan sebagainya. Ada juga penjelasan dengan perkataan dan perbuatan sekaligus Firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 43: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** "...dan dirikanlah shalat..." Perintah mendirikan shalat tersebut masih kalimat global (*mujmal*) yang masih butuh penjelasan bagaimana tata cara shalat yang dimaksud, maka untuk menjelaskannya Rasulullah naik keatas bukit kemudian melakukan shalat hingga sempurna, lalu bersabda: "Shalatlah kalian, sebagaimana kalian telah melihat aku shalat" (HR Bukhari).

Bayan dengan Tulisan

Penjelasan dengan tulisan Penjelasan tentang ukuran zakat, yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara menulis surat (Rasulullah mendiktekannya, kemudian ditulis oleh para Sahabat) dan dikirimkan kepada petugas zakat beliau.

- **Bayan dengan Isyarat**

Penjelasan dengan isyarat contohnya seperti penjelasan tentang hitungan hari dalam satu bulan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dengan cara isyarat, yaitu beliau mengangkat kesepuluh jarinya dua kali dan sembilan jari pada yang ketiga kalinya, yang maksudnya dua puluh sembilan hari.

Bayan dengan taqirir/tidak melarang/diam

Penjelasan dengan diam (taqirir). Yaitu ketika Rasulullah melihat suatu kejadian, atau Rasulullah mendengar suatu penuturan kejadian tetapi Rasulullah mendiamkannya (tidak mengomentari atau memberi isyarat melarang), itu artinya Rasulullah tidak melarangnya. Kalau Rasulullah diam tidak menjawab suatu pertanyaan, itu artinya Rasulullah masih menunggu turunnya wahyu untuk menjawabnya.



## Pengertian dan Penerapan Kaidah *Muradif* dan *Musytarak*

### *Muradif*

- **Pengertian *Muradif***

*Muradif* ialah beberapa lafadh yang menunjukkan satu arti. Dalam bahasa Indonesia disebut sinonim. Contoh :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| اللَّيْثُ, الْأَسَدُ              | : singa           |
| الاستاذ, المدرّس, المعلم, المؤدّب | : pendidik (guru) |
| الهرّ, القط                       | : kucing          |

- **Kaidah *muradif***

إِيقَاعُ كُلِّ مِنَ الْمُرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ ظَالِعٌ شَرْعِيٌّ

“Mendudukan masing-masing dua *muradif* pada tempat yang sama itu diperbolehkan jika tidak ditetapkan oleh syara’.”

Mempertukarkan dua *muradif* satu sama lain itu diperbolehkan jika dibenarkan oleh syara’. Namun kaidah ini tidak berlaku bagi Al Qur’an, karena ia tidak boleh diubah. Bagi *madzhab* malikiah, takbir salat tidak boleh dilakukan kecuali dengan lafal “Allah akbar.” Imam Syafi’i membolehkan dengan lafal “Allahu Akbar”. Sementara imam Abu Hanifah membolehkan lafal “Allah Akbar” diganti dengan lafal “Allah Al-Azim” atau “Allah Al-Ajal”.

Ulama’ yang tidak membolehkan beralasan karena adanya halangan syar’i yaitu bersifat ta’abudi (menerima apa adanya tidak boleh diubah). Sedang yang membolehkan, beralasan karena adanya kesamaan makna dan tidak mengurangi maksud ibadah tersebut.

### *Musytarak*

- **Pengertian *Musytarak***

*Musytarak* ialah satu lafadh yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya satu lafadh mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda.

Adapun definisi yang diketengahkan oleh para ulama’ ushul adalah antara lain:



## اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّلَالُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَلَالَةً عَلَى السَّوَاءِ عِنْدَ أَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ

*“Satu lafadh (kata) yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda, dengan penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut ”*

Kata musytarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Seperti kata *قراء* yang dalam pemakaian bahasa arab dapat berarti masa suci dan bisa pula masa haidh, lafadh *عين* bisa berarti mata, sumber mata air, dzat, harga, orang yang memata-matai dan emas, kata *يد* musytarak antara tangan kanan dan kiri, kekuasaan kata *سنة* dapat berarti tahun untuk *hijriyah*, *syamsiyah*, bisa pula tahun masehi.

- **Kaidah Musytarak**

### اِسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَى أَوْ مَعَانِهِ يَجُوزُ

*“Penggunaan musytarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya itu diperbolehkan.”*

Jadi, menetapkan salah satu makna dari suatu lafadh musytarak tidak dibatasi. Beberapa makna musytarak tersebut boleh dipergunakan. Contohnya, kata *“sujud”*. Kata ini bisa berarti meletakkan kepala di tanah dan bisa pula berarti *inqiyad* (kepatuhan). Lihat misalnya, QS Al Hajj (22) : 26,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ  
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

*“Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), ‘Janganlah engkau mempersekutukan dengan apa pun dan sucikanlah rumahKu bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud.’”*

Jumhur Ulama’ termasuk Imam Syafi’i, Qodi Abu Bakar dan Al Juba’i berpendapat bahwa pemakaian lafadh musytarak untuk dua atau beberapa makna hukumnya boleh, dengan alasan Firman Allah SWT., QS Al Hajj (22) : 18





أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ  
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ ..... ﴿١٨﴾

“Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah sujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar manusia?” (QS Al-Haj : 18)

Lafadh سَجْدٌ itu mempunyai dua arti yang sama-sama hakiki yaitu tunduk dan meletakkan dahi di bumi. Bagi makhluk-makhluk yang tidak berakal seperti matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan binatang melata, kata sujud berarti tunduk, tetapi bagi manusia yang berakal sujud berarti meletakkan dahi di atas bumi. Apabila arti sujud ini hanya tunduk maka Allah SWT tidak mengakhiri firman-Nya dengan كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ . Oleh karena itu, imam Syafi'i mengartikan kata “mulamasah” dalam firman Allah SWT: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ dengan arti menyentuh dengan tangan dan menyentuh dengan bersetubuh secara bersama-sama. Maka seorang suami yang menyentuh istrinya batal wudlunya. Demikian juga jika bersetubuh, maka batal pula wudlunya.

- **Sebab-sebab terjadinya Lafadh Musytarak**

Terjadinya perbedaan *kabilah-kabilah* arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakaian kata يد, dalam satu *kabilah*, kata ini digunakan menunjukkan arti “hasta secara sempurna” (كفه ذراع). Satu *kabilah* untuk menunjukkan (الساعِدوالكف). Sedangkan *kabilah* yang lain untuk menunjukkan khusus “telapak tangan”.

Terjadinya makna yang berkisar/ keragu-raguan (تردد) antara makna *hakiki* dan *majaz*.

Terjadinya makna yang berkisaran/keragu-raguan (تردد) antara makna *hakiki* dan makna istilah *urf*. Sehingga terjadi perubahan arti satu kata dari arti bahasa kedalam arti istilah, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah *syara'*. Seperti lafadh الصلاة yang dalam arti bahasa bermakna do'a, kemudian dalam istilah *syara'* digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita maklumi.

- **Ketentuan Hukum Lafadh Musytarak**

Apabila *lafadh* tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya musytarak antara arti bahasa dan istilah *syara'*, maka yang ditetapkan adalah arti istilah *syara'*,

kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam istilah bahasa.

Apabila *lafadh* tersebut mengandung kebolehan terjadinya banyak arti, maka yang ditetapkan adalah salah satu arti saja dengan dalil-dalil (*qarinah*) yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut. Baik berupa *qarinah lafdziyah* maupun *qarinah haliyah*. Yang dimaksud *qarinah lafdziyah* adalah suatu kata yang menyertai nash. Sedangkan *qarinah haliyah* adalah keadaan/kondisi tertentu masyarakat arab pada saat turunnya nash tersebut.

Jika tidak ada *qarinah* yang dapat menguatkan salah satu arti *lafadh lafadh* tersebut, menurut golongan Hanafiyah harus *dimauqufkan* sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya. Menurut golongan Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan menggunakan salah satu artinya.

#### Contoh Lafadh Musytarak

Dalam Al-Qur'an banyak contoh-contoh musytarak, yang antara lainnya firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2): 222,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا ۗ النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ ۗ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*

Lafadh *المحيض* dapat berarti masa/waktu *haidh* (*zaman*) dan bisa pula berarti *tempat keluarnya darah haidh* (*makan*). Namun dalam ayat tersebut menurut ulama' diartikan tempat keluarnya darah haidh. Karena adanya *qarinah haliyah* yaitu bahwa orang-orang arab pada masa turunnya ayat tersebut tetap menggauli istri-istrinya dalam waktu haidh. Sehingga yang dimaksud *lafadh المحيض* diatas adalah bukanlah waktu haidh akan tetapi larangan untuk *istimta'* pada tempat keluarnya darah haidh (*qubul*).

Contoh lain sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Baqarah (2): 228 sebagai berikut:



وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

Lafadh *quru'* dalam pemakaian bahasa arab bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa haidh. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui makna yang dimaksudkan oleh *syari'* dalam ayat tersebut.

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan lafadh *quru'* tersebut diatas. Sebagian ulama' yaitu Imam Syafi'i mengartikannya dengan *masa suci*. Alasan beliau antara lain adalah karena adanya indikasi tanda *muannats* pada '*adad* (kata bilangan: *tsalatsah*) yang menurut kaidah bahasa arab *ma'dudnya* harus *mudzakkar*, yaitu *lafadh al-thuhr* (suci). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya dengan *masa haidh*. Dalam hal ini, beliau beralasan bahwa lafadh *tsalatsah* adalah *lafadh* yang *khas* yang secara *dzahir* menunjukkan sempurnanya masing-masing *quru'* dan tidak ada pengurangan dan tambahan. Hal ini hanya bisa terjadi jika *quru'* diartikan haidh. Sebab jika lafadh *quru'* diartikan suci, maka hanya ada dua *quru'* (tidak sampai tiga).

Dalam QS. Al Baqarah (2): 229,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴿٢٢٩﴾

*"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*

Dalam ayat tersebut di atas *lafadh al-thalaq* harus diartikan dalam istilah *syara'* yaitu "melepaskan tali ikatan hubungan suami istri yang sah", bukan diartikan secara bahasa yang berarti "melepaskan tali ikatan secara mutlaq". Seperti dalam hal lain. "*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*". Lafadh الصلاة pada ayat tersebut dapat bisa mengandung arti dalam istilah bahasa yaitu *doa* dan bisa pula berarti dalam istilah *syara'* yaitu ibadah yang mempunyai syarat-syarat dan rukun tertentu. Berikut ini contoh lafad الصلاة yang diartikan dengan makna istilah bahasa, yaitu dalam firman Allah dalam QS. Al Ahzab (33): 56,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾



“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Lafadh الصلاة pada ayat tersebut bukan bermakna shalat dalam ibadah tertentu, akan tetapi mempunyai makna dalam istilah bahasa yaitu *doa*. Karena الصلاة dalam ayat tersebut dinisbatkan kepada Allah dan para malaikat. Sedangkan shalat dalam istilah syara' hanya diwajibkan kepada manusia.

## Pengertian dan Penerapan Kaidah *Muthlaq Muqayyad*

### *Muthlaq*

*Muthlaq* adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas (*qayid*). Contohnya dalam QS. Al Mujadalah (58) : 3,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ... ﴿٣﴾

“Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atas mereka) memerdekakan seorang budak ....”

Lafadh “budak” diatas tanpa dibatasi, meliputi segala jenis budak, baik yang mukmin maupun kafir.

### *Muqayyad*

*Muqayyad* adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas (*qayid*). Contohnya dalam QS. An Nisa' (4): 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ... ﴿٩٢﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang budak yang beriman.”

Lafazh “budak” di atas dibatasi dengan “yang beriman”



## Macam-Macam Muthlaq dan Muqayyad serta hukumnya

Lafadh yang mutlaq tetap pada ke mutlaqannya, selama tidak ada dalil yang meng-qayyid-kannya (membatasinya). Jadi terdapat dalil yang memberi batasan (qayyid) maka dalil itu dapat mengalihkan ke mutlaqannya dan menjelaskan pengertiannya. Contohnya, pada QS. An Nisa' (4) : 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“(Pembagian harta pusaka) tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya.” Wasiat yang dimaksud dalam ayat diatas bersifat *muthlaq*, tidak dibatasi jumlahnya, minimal-maksimalnya, kemudian wasiat tersebut diberi batasan oleh nash hadis yang menegaskan bahwa, “Tidak ada wasiat lebih dari sepertiga harta pusaka.” Oleh sebab itu maka wasiat dalam ayat diatas menjadi tidak *muthlaq* lagi dan pasti diartikan dengan “wasiat yang kurang dari batas sepertiga dari harta pusaka.”

Sebab dan hukumnya sama, maka pengetahuan lafadh *muthlaq* dibawa ke kepada makna *muqayyad*. Contohnya pada QS. Al Maidah (5): 3,



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ..... ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi.”

Lafazh “darah” pada ayat diatas adalah *muthlaq* tanpa ada batasan.

Pada QS. Al An’am (6) : 145,

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا  
مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ..... ﴿١٤٥﴾

“Katakanlah, ‘Tidaklah aku peroleh dalam apa apa yang diwahyukan kepadaku (tentang) suatu (makanan) yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi.’”

Lafazh “darah” pada ayat ini bersifat *muqayyad* karena dibatasi dengan lafazh “yang mengalir.” Karena ada persamaan hukum dan sebab, maka lafazh “darah” yang tersebut pada QS Al Maidah (5): 3 yang *muthlaq* wajib dibawa (diartikan) ke *muqayyad*, yaitu “darah yang mengalir.”

Sebab dan hukum salah satu atau keduanya berbeda, maka lafadh yang mutlaq tetap diartikan sesuai dengan ke mutlaqannya.

### **Pengertian dan Penerapan Kaidah *Dhahir* dan *Ta’wil***

*Dhahir* secara bahasa : Yang terang (الواضح) dan yang jelas (البين).

Dalam pengertian istilah, *dhahir* adalah lafadh yang memiliki kemungkinan dua makna, salah satunya lebih jelas dari makna yang lain. Atau dalam ungkapan lain *dhahir* adalah lafadh yang menunjukkan atas makna dengan dilalah *dhanni*; yakni dimenangkan makna tersebut dan mengalahkan dalam makna yang lain. Sehingga maknanya lafadh tersebut segera dipahami ketika diucapkan tetapi masih ada kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*). Dilalah *dhanni* adalah penunjukan makna dengan dugaan kuat, yang mencakup dilalah *lughawiyah*, ‘*urfiyah*, dan dilalah *syar’iyyah*. Contoh :



| Dilalah    | Contoh Lafadh | Makna rajih/unggul                | Makna marjuh                                  |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|
| Lughowiyah | الأسد         | Jenis tertentu dari binatang buas | Laki-laki pemberani                           |
| 'Urfiyah   | الغائط        | Kotoran yang keluar dari manusia  | Tempat yang rendah sebagai tempat buang hajat |
| Syar'iyah  | الصلاة        | Ibadah dengan tatacara tertentu   | Doa kebaikan                                  |

Jadi lafadh الأسد dengan makna “ jenis tertentu dari binatang buas” disebut dhahir, karena makna yang diunggulkan.

Misalnya sabda Nabi, SAW.,

توضؤوا من لحوم الإبل

*“Berwudhulah kalian karena memakan daging unta!”*

Maka sesungguhnya yang *zahir* dari yang dimaksud dengan wudhu adalah membasuh anggota badan yang empat dengan sifat yang syar'i bukan wudhu yang berarti membersihkan diri.

Jika pemahaman suatu lafadh dengan makna dhahirnya menimbulkan kejanggalan, maka lafadh yang semula makna dhahir tersebut harus dita'wil dengan menggunakan dalil. Selanjutnya digunakan/ diarahkan kepada makna marjuhnya ( makna yang tidak diunggulkan). Dengan demikian lafadh yang semula dhahir menjadi *mu'awwal* (yang ditakwil). Muawwal juga disebut dhahir bid dalil.

Contoh firman Allah: والسماء بآيد بنيناها artinya : dan langit kami bangun dengan “ kekuasaan “. Lafadh آيد adalah jama' dari lafadh يد artinya tangan. Sedangkan mengarahkan pada makna tangan sebagaimana tubuh manusia adalah mustahil bagi Allah. Karena Allah berifat *mukhalafatu lil hawadits/* beerbeda dengan mahluk. Sebagaiman kita fahami dari akal. Maka kita alihkan maknanya menjadi “ keuatan”.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa muawwal adalah lafadh yang menunjukkan atas makna dengan menunjukkan makna yang marjuh ( diungguli). Sedangkan ta'wil adalah mengarahkan makna yang dhahir kepada makna yang marjuh.



## Pengertian dan Penerapan Kaidah *Manthuq* dan *Mafhum*

### *Manthuq*

- **Pengertian *Manthuq***

*Manthuq* adalah makna lahir yang tersurat (*eksplisit*) yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain.

- **Pembagian *Manthuq***

#### **Nash**

Nash ialah lafadh yang bentuknya sendiri telah jelas maknanya. Contohnya pada QS. Al Baqarah (2) : 196,

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ..... ﴿١٩٦﴾

“Maka (*wajib*) berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (*lagi*) apabila kamu telah pulang kembali, itulah sepuluh (*hari*) yang sempurna.”

Penyifatan “sepuluh” dengan “sempurna” telah mematahkan kemungkinan “Sepuluh” ini diartikan lain secara *majaz* (kiasan). Inilah yang dimaksud dengan nash.

#### **zahir**

*zahir* ialah lafadh yang maknanya segera dipahami ketika diucapkan tetapi masih ada kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*).

Contohnya dalam QS. Al Baqarah (2) : 222,

وَلَا تَقْرَبُوهُمْ حَتَّىٰ يَظْهَرَنَّ... ﴿٢٢٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci ....”

Berhenti dari haid dinamakan *suci* (*tuhr*), berwudhu dan mandi pun disebut “*tuhr*”. Namun penunjukan kata “*tuhr*” kepada makna kedua (mandi) lebih tepat, jelas (*zahir*) sehingga itulah makna yang rajih (kuat), sedangkan penunjukan kepada makna yang pertama (berhenti haid) adalah *marjuh* (lemah).





## Muawwal

*Mu'awwal* adalah lafazh yang diartikan dengan makna marjuh karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang lebih rajih. *Mu'awwal* berbeda dengan *zahir*; *zahir* diartikan dengan makna yang rajih sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada yang marjuh, sedangkan *mu'awwal* diartikan dengan makna marjuh karena ada dalil yang memalingkannya dari makna rajih. Akan tetapi masing-masing kedua makna ini ditunjukkan oleh lafazh menurut bunyi ucapan yang tersurat.

## Dalalah Iqtida' / Iqtida'i al Nass

*Dalalah iqtida'* adalah kebenaran petunjuk lafadh kepada makna yang tepat tapi bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Contohnya pada QS. An Nisa (4): 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... ﴿٢٣﴾

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu”

Ayat ini memerlukan adanya kata-kata yang tidak disebutkan, yaitu kata “bersenggama”, sehingga maknanya yang tepat adalah “diharamkan atas kamu (bersenggama) dengan ibu-ibumu.”

## Dalalah Isyarah

*Dalalah Isyarah* adalah kebenaran petunjuk lafadh kepada makna yang tepat berdasarkan isyarat lafadh. Contohnya pada QS Al Baqarah (2): 187,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah



*mereka dan ikutiah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar... “*

Ayat ini menunjukkan sahnya puasa bagi orang-orang yang di waktu pagi hari masih dalam keadaan junub, sebab ayat ini membolehkan bercampur sampai dengan terbit fajar sehingga tidak ada kesempatan untuk mandi. Keadaan demikian memaksa kita, pagi dalam keadaan junub.

## **Mafhum**

### ***Pengertian Mafhum***

*Mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazhdh tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat.

### ***Pembagian Mafhum***

Mafhum muwafaqah (perbandingan sepadan) yaitu makna yang hukumnya sepadan dengan manthuuq

### ***Fahwal Khitab***

Fahwal khitab yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih memungkinkan diambil hukumnya daripada mantuuq. Misalnya pada QS. al Isra (17): 23,

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ..... ﴿٢٣﴾

*“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya (orang tua) perkataan ‘ah’.”*

Ayat ini mengharamkan perkataan “ah” yang tentunya akan menyakiti hati kedua orang tua, maka dengan pemahaman perbandingan sepadan (mafhum muwafaqah), perbuatan lain seperti mencaci-maki, memukul lebih diharamkan lagi, walaupun tidak disebutkan dalam teks ayat.

### ***Lahnul Khitab***

Lahnul Khitab yaitu bila mafhum dan hukum mantuuq sama nilainya. Misalnya pada QS. An Nisa (4): 10,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا... ﴿١٠﴾



*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya ... “*

Ayat ini melarang memakan harta anak yatim maka dengan pemahaman perbandingan sepadan (*mafhum muwafaqah*), perbuatan lain seperti : membakar, menyia-nyiaikan, merusak, menterlantarkan harta anak yatim juga diharamkan.

Mafhum mukhalafah (perbandingan terbalik) yaitu makna yang hukumnya kebalikan dari manthuq

### **Mafhum sifat**

Mafhum sifat adalah sifat ma'nawi. Contohnya pada QS. Al Hujurat (49): 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا... ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti ... “*

Ayat ini memerintahkan memeriksa dengan meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik. Maka dengan pemahaman perbandingan terbalik (*mafhum mukhalafah*) bahwa berita yang dibawa oleh orang yang tidak fasik tidak perlu diperiksa dan diteliti.

### **Mafhum syarat**

Mafhum syarat yaitu memperhatikan syaratnya. Contohnya seperti pada QS. At Talaq (65) 6 :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ... ﴿٦﴾

*“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah....”*

Dengan pemahaman perbandingan terbalik (*mafhum mukhalafah*) maka jika di talak dalam keadaan tidak hamil tidak perlu diberi nafkah.

### **Mafhum ghayah**

Mafhum ghayah. Contohnya dalam QS. Al Baqarah (2): 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... ﴿٢٣٠﴾

*“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain ... “*



Dengan pemahaman terbalik bila mantan istri sudah ditalak tiga kali kemudian menikah lagi dengan lelaki lain dan kemudian bercerai maka menjadi halal dinikahi lagi.

### ***Mafhum hasr (pembatas, hanya)***

Mafhum hasr (pembatasan).Misalnya pada QS Al Fatihah 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

*“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan ... “*

Dengan pemahaman terbalik maka tidak boleh menyembah kepada selain Allah dan tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah.



1. Al-Amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah”
2. An-Nahyu (larangan) ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya)”.
3. ‘Am menurut bahasa artinya merata, yang umum; dan menurut istilah adalah “lafadz yang memiliki pengertian umum, terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafadh itu
4. Khas Suatu lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui (ma’lum) dan manunggal.
5. takhshish adalah penjelasan sebagian lafadz ‘am bukan seluruhnya.
6. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan.
7. Mubayyan artinya yang dinampakkan dan yang dijelaskan, secara istilah berarti lafadz yang dapat dipahami maknanya berdasar asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya.



8. Muradif ialah beberapa lafadz yang menunjukkan satu arti. Misalnya lafadznya banyak, sedang artinya dalam peribahasa Indonesia satu, sering disebut dengan sinonim.
9. Musytarak ialah satu lafadz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya satu lafadz mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda.
10. Muthlaq adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas (qayid).
11. Muqayyad adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas (qayid).
12. Dzahir secara bahasa : Yang terang (الواضح) dan yang jelas (البين).
13. takwil merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafazh yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zhair tersebut.
14. Mantuq adalah makna lahir yang tersurat (eksplisit) yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain.
15. Zahir ialah lafadz yang maknanya segera dipahami ketika diucapkan tetapi masih ada kemungkinan makna lain yang lemah (marjuh).
16. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazh tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat.



### *Kegiatan Diskusi*

Siswa dalam satu kelas dibagi dalam 7 kelompok dan tiap kelompok mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan pokok seputar topik dan contoh ayat-ayatnya:

| NO | TOPIK               | PENGERTIAN DAN CONTOH AYAT |
|----|---------------------|----------------------------|
| 1  | Amar dan nahi       |                            |
| 2  | 'Am dan khos        |                            |
| 3  | Mujmal dan mubayyan |                            |



|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 4 | Muradif dan musytarak |  |
| 5 | Mutlaq dan muqayyad   |  |
| 6 | Dzahir dan ta'wil     |  |
| 7 | Mantuq dan mafhum     |  |

### TUGAS INDIVIDUAL

Perhatikan redaksi lafadh dibawah ini ditentukan bentuk lafalnya!

١. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

٢. فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

٣. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

٤. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ

٥. رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا

٦. لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوَأُكُمْ



### Pendalaman Karakter

Dengan memahami kaidah usuliyah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut;

1. Jeli menelaah redaksi lafadh teks syar'i baik al-Qur'an ataupun sunnah.
2. Bisa membedakan perbedaan lafadh-lafadh yang mempunyai kemiripan, semisal mutlaq dan 'am. Muradif dan 'am dan beberapa lafadh lain.
3. Lebih bijak dalam merumuskan hukum dari kaidah usuliyah.





## Uji Kompetensi

**Jawablah Pertanyaan Berikut dengan Singkat dan Jelas!**

1. Berilah contoh masing-masing penerapan kaidah amr dalam kehidupan sehari-hari!
2. Berikan pula contoh lafadh muqoyyad dari al Qur'an!
3. Berikan pula contoh makna mafhum dari firman Allah!
4. Jelaskan pengertian mujmal!
5. Jelaskan pengertian mubayan!

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.*

## Hikmah

*Siapa pun yang merindukan sukses, maka harus bertanya pada dirinya seberapa jauh dan sungguh-sungguh untuk berjuang, karena tiada kesuksesan tanpa perjuangan.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Dzarwy, Ibrahim Abbas. 1993. *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*. Semarang : Dina Utama,
- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul Fiqh II, Fakultas Syari'ah*, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. *Ushul Fiqih II, Qaidah-qaidah Fiqh dan Ijtihad*, Jakarta : Depag,, cet. ke-1
- Departemen Agama, *Ushul Fiqih II*, 198. Qaidah-qaidah Fiqh dan Ijtihad, : Depag. cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fiqh*, , Kalam Mulia, cet. ke-2
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Djazuli, 2003, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana: Jakarta, cet. ke- 3,
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, : Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta : Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Hanafi, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafie . A . 1993 . *Ushul Fiqh* . Jakarta : Widjaya Kusuma
- Hasyim, Umar. 1984. *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup[?]*. Surabaya: Bina Ilmu
- Huzaemah Tahido Yanggo. 1999. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu ushulul Fiqh ; Terjemah, Masdar Helmy*, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Koto, Alaidin, 2004, *Imu Fiqih dan Ushul Fiqih Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mu'alim, Amir dan Yusdani. 2005. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.





- Mubarok, Jaih, 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos.
- Rifa'i, Moh, 1979. *Ushul Fiqh*, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,
- Shihab, Qurasy, 1986. *Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, Departemen Agama, Jakarta: IAIN
- Syaiban, Kasuwi. 2005. *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*. Malang : Kutub Minar. Cet.I
- Usman, Muclis, 1993, *Qaidah-qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persadacet. ke-2
- Wahbah, Zuhaeli,2010. *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahera.
- Yahya, Muhtar dan Tatur Rahman, 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung : Al Ma'arif,.
- Zarkasyi Abdul Salim dan Oman Fathurrohman, 1999. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Zahrah







